

**PROBLEMATIKA KEHIDUPAN PEREMPUAN PASCA  
PERCERAIAN  
(STUDI DI DESA TULAKAN KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN JEPARA)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata. 1  
Dalam Ilmu Sosiologi



**Oleh:**

**FATIMAH AZZAHROK**

**NIM: 1806026081**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2022**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**PROBLEMATIKA KEHIDUPAN PEREMPUAN PASCA**  
**PERCERAIAN**  
**(STUDI DI DESA TULAKAN KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN JEPARA)**

Disusun oleh

Fatimah Azzahrok

1806026081

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 26 Desember 2023  
dan dinyatakan LULUS

Susunan dewan penguji



Dr. Hj. Misbahul Ula Elizabeth, M.Hum  
NIP. 196201071999032001

Sekretaris

Dr. H. Moh. Fauzi, M.Ag  
NIP: 197205171998031003

Penguji

Akhriyadi Sofian, M.A.  
NIDN. 2022107903

Pembimbing I

Dr. H. Moh. Fauzi, M.Ag  
NIP: 1973032322016012901

Pembimbing II

Naili Nimatul Illiyun, M.A  
NIP: 199206232019032016

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar  
Hal : Persetujuan naskah skripsi

Kepada.  
Yth. Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik  
UIN Walisongo Semarang  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Fatimah Azzahrok  
NIM : 1806026081  
Jurusan : Sosiologi  
Judul Skripsi : Problematika Kehidupan Perempuan Pasca Perceraian  
(Studi di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara)

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 13 Desember 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Bidang Substansi Materi

Bidang Metodologi & Tata Tulis



DR. H. Moh. Fauzi, M.Ag  
NIP: 1973032322016012901




Naili Ni'matul Illiyun, M.A  
NIP: 199206232019032016

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya ini adalah hasil kerja saya sendiri dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya, kecuali pengetahuan dan informasi yang diambil dari penerbitan maupun belum atau tidak diterbitkan dicantumkan sebagai sumber referensi yang menjadi bahan rujukan yang tertera dalam daftar pustaka.

Semarang, 13 Desember 2022



Fatimah Azzahrok

NIM. 1806026081

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Problematika Kehidupan Perempuan Pasca Perceraian (Studi di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara)”**, diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar Sarjana Sosiologi pada Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suri tauladan bagi umat muslim juga di nanti syafa'atnya di hari akhir. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan dan kemampuan yang peneliti miliki. Oleh karena itu, peneliti akan menerima kritik dan saran untuk membangun dalam perbaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapat bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, sehingga skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang paling dalam, peneliti mengucapkan terimakasih yang begitu besar kepada:

1. Orang tua tercinta, Bapak Bulkin Muzal dan Ibu Nuryiatun, yang telah memberikan doa, semangat, kasih sayang dan dukungan imateril atau materi secara penuh tiada henti, agar peneliti dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
2. Tidak lupa untuk ibu yang telah melahirkan peneliti, alm. Ibu Sri Dayati terima kasih telah berkorban, segala perjuangan hidup hingga titik ini yang terlewati berkat beliau.
3. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

5. Dr. Mochamad Parmudi, M.Si. selaku Ketua Jurusan Sosiologi UIN Walisongo Semarang.
6. Dr. H. Moch. Fauzi, M.Ag dan Naili Ni'matul Illiyyun, M.A selaku dosen pembimbing yang telah bersedia dan berbesar hati membimbing, membina, memotivasi, memberikan saran dan meluangkan waktu serta pemikiran untuk memberikan arahan, saran dan masukan kepada peneliti untuk penyusunan skripsi ini.
7. Endang Supriadi, M.A selaku wali dosen yang telah membimbing dan memberikan saran selama di perkuliahan dari semester satu hingga sekarang ini.
8. Dosen dan para staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah berbagi ilmu dan mengajarkan peneliti tentang berbagai pengetahuan baru yang dapat membantu peneliti dapat menyelesaikan Program Studi Sarjana Sosiologi.
9. Pemerintah Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dalam memenuhi informasi yang dibutuhkan, selain itu terima kasih kepada para informan yang telah dengan tangan terbuka berbagi cerita.
10. Teman-teman masa kecil Enda, Ajeng, Nofa, Irma dalam memberi dukungan serta semangat.
11. Terima kasih untuk teman-teman yang ditemui dan kenal dibangku perkuliahan Tri, Fani, Arum, Retno, Weni, Tami, Rinja, Intan, Cici, Salsa, Ellen, Febbydam serta teman-temanku lainnya kalian telah memberikan berbagi hal selama masa perkuliahan serta ikut andil dalam memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman Sosiologi kelas B terima kasih telah menjadi teman sekelas, patner selama dibangku perkuliahan, rasanya cukup singkat pertemuannya mengingat terpisahkan karena covid-19.
13. Bunda Naning, Pak Tyo terima kasih telah menjadi keluarga kedua bagi

peneliti, adalah sosok baik yang memberi dukungan dan bantuan.

14. Bu Upik dan Pak Mahfudz terima kasih telah menjadi sosok luar biasa yang berjasa serta banyak pelajaran yang dapat peneliti ambil selama hidup di Semarang.
15. Terimakasih untuk pihak-pihak lainnya yang terkait dalam membantu dan memberikan dorongan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung dan tidak langsung, karena keterbatasan peneliti tidak dapat menyebutkan satu per satu.

Peneliti sekali lagi mengucapkan rasa terima kasih sedalm-dalamnyakepada mereka semua yang telah memberi dukungan hingga turut menjadi alasan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. peneliti hanya dapat berdoa kepada Allah SWT agar kebaikan dan semua jasa yang telah curahkan dibalas dengan beribu-ribu kebaikan dari sang pencipta. Skripsi yang telah terselesaikan mengalami berbagai perjuangan, dan proses yang luar biasa sehingga, peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu peneliti berharap dengan adanya kritik dan saran dari pembaca yang membangun, sehingga dapat menjadi referensi pada kesempatan lain dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya. Sekian dan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 9 Desember 2022

Peneliti



Fatimah Azzahrok  
NIM. 1806026081

## **PERSEMBAHAN**

*Untuk orang tua tercinta dan tersayang Bapak Bulkin Muzal dan Ibu Nuryiatun, sekaligus Alm. Ibu Sri Dayati sebagai orang tua yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik saya dengan doa dan dukungan yang tak pernah putus. Hasil karya ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian, sehingga saya dapat menyelesaikan studi saya.*

*Untuk Almamater tercinta program studi Sosiologi FISIP UIN Walisongo Semarang, semoga semakin banyak mencetak lulusan-lulusan yang berkualitas.*



**MOTTO**

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”*

*(Surah Al-Insyirah : 5-6)*

## ABSTRAK

Kondisi kehidupan perempuan pasca perceraian memiliki problematika yang spesifik. Perempuan yang menyandang status janda atau *single parent* sulit menghadapi kehidupan mereka, seperti pemenuhan ekonomi atau peran ganda. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan lebih mendalam mengenai permasalahan apa yang dihadapi oleh perempuan pasca perceraian serta strategi dalam menjalankan peran ganda. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini, yakni (1) menguraikan problematika perempuan pasca perceraian di Desa Tulakan, dan (2) menguraikan usaha atau strategi yang dilakukan perempuan saat menjalankan peran ganda pasca perceraian di Desa Tulakan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tempat penelitian dilaksanakan di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan observasi non partisipasi, wawancara tidak terstruktur dengan perempuan cerai gugat, dan aparat Desa Tulakan yang terlibat serta memiliki informasi tentang perempuan cerai gugat di Desa Tulakan. Instrumen penelitian ini, peneliti menggunakan alat bantu perekam, catatan lapangan, kajian pustaka, jurnal, artikel yang bersangkutan dengan penelitian ini. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang mengkoordinasi data lapangan dan mengolahnya menjadi satu kesatuan yang dapat diceritakan dalam penulisan ini. Peneliti memakai teori pilihan rasionalitas James Coleman dengan pola asumsi dasar aktor dan sumberdaya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari permasalahan pasca perceraian bukan hanya berasal dari diri melainkan dapat melebar pada persoalan dari masyarakat. Ada dua poin untuk memudahkan pengklasifikasian; (a) persoalan berbasis sosial dan budaya ada penyematan mengenai stigma janda, dan gunjingan sebagai bentuk tekanan verbal, (b) persoalan berbasis keluarga yaitu ada pemenuhan kebutuhan ekonomi, trauma dan penyangkalan diri serta, anak dan ketahanan keluarga. Usaha dalam menjalankan peran ganda saat menghadapi kehidupan pasca perceraian. Selain itu usaha yang dilakukan oleh perempuan yang menyandang status janda dengan pengaktualan modal sebagai daya potensi yang dimiliki oleh informan. Perempuan *single parent* akan terkendala dalam urusan pengalokasian waktu, dimana dalam peran yang dilakoni sebagai pencari nafkah dan ibu akan menyita kesiapan, kecakapan dan kemampuan dalam mengolah waktu sebaik mungkin

**Kata Kunci : Janda, *Single Parent*, Cerai Gugat, Pilihan Rasional, Pengambilan Keputusan**

## ABSTRACT

Post-divorce women's living conditions have specific problems. Women who are widows or single parents find it difficult to deal with their lives, such as fulfilling the economy or having multiple roles. This study aims to reveal more deeply about the problems faced by post-divorce women and strategies in carrying out multiple roles. The formulation of the problems in this study are (1) describing the post-divorce women's problems in Tulakan Village, and (2) describing the efforts or strategies carried out by women when carrying out their dual roles post-divorce in Tulakan Village.

This study uses qualitative methods. The location of the research was carried out in Tulakan Village, Donorojo District, Jepara Regency. Data collection techniques in this study were obtained by non-participatory observation, unstructured interviews with divorced women, and Tulakan Village officials who were involved and had information about divorced women in Tulakan Village. The research instrument, the researcher used recording aids, field notes, literature reviews, journals, articles related to this research. In analyzing the data, this study uses qualitative data analysis which coordinates field data and processes them into a single unit that can be described in this paper. The researcher uses James Coleman's rationality choice theory with the basic assumptions of actors and resources.

The results of this study indicate that post-divorce problems do not only originate from oneself but can extend to problems from society. There are two points for easy classification; (a) social and cultural-based issues, there are embeddings regarding the stigma of widows, and gossip as a form of verbal pressure, (b) family-based issues, namely meeting economic needs, trauma and self-care as well as children and family resilience. Efforts in carrying out multiple roles while living a post-divorce life. In addition, the efforts carried out by women who hold the status of widows with actual capital as the potential power possessed by the informants. Single parent women will be constrained in matters of allocating time, where in the role played by breadwinners and mothers will overcome readiness, ability and ability to manage time as well as possible.

**Keywords: Widow, Single Parent, Divorce, Rational Choice, Decision Making**

## DAFTAR ISI

### Contents

SKRIPSI.....	i
SURAT PENGESAHAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penelitian.....	27
BAB II.....	29
PROBLEMATIKA KEHIDUPAN PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DAN TEORI PILIHAN RASIONALITAS JAMES COLEMAN.....	29
A. Definisi Konseptual.....	29
1. Problematika.....	29
2. Kehidupan Perempuan.....	29
3. Perceraian.....	30
4. Perempuan Bekerja dalam Perspektif Islam.....	34
B. Teori Pilihan Rasionalitas James Coleman.....	37

1. Konsep .....	37
2. Asumsi Dasar .....	40
3. Istilah Kunci Dalam Teori Pilihan Rasionalias .....	41
<b>BAB III .....</b>	<b>43</b>
<b>PROFIL DESA TULAKAN, KECAMATAN DONOROJO, KABUPATEN JEPARA .....</b>	<b>43</b>
<b>SEBAGAI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Desa Tulakan.....	43
1. Kondisi Geografis .....	43
2. Kondisi Topografis .....	45
3. Kondisi Demografis .....	47
4. Kondisi Sosial dan Budaya .....	55
5. Profil Desa Tulakan .....	56
B. Profil Perceraian di Desa Tulakan .....	59
1. Data Perceraian Menurut Angka.....	59
2. Data Perceraian Menurut Pekerjaan.....	59
3. Data Perceraian Menurut Usia .....	62
<b>BAB IV .....</b>	<b>64</b>
<b>PERMASALAHAN KEHIDUPAN YANG DIHADAPI PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DI DESA TULAKAN KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN JEPARA.....</b>	<b>64</b>
A. Permasalahan Yang Berbasis Sosial Dan Budaya .....	64
1. Stigma Tentang Janda .....	64
2. Gunjingan Bentuk Tekanan Verbal.....	73
B. Permasalahan Berbasis Keluarga.....	80
1. Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi.....	80
2. Trauma dan Penyangkalan Diri.....	84
3. Anak dan Ketahanan Keluarga .....	87
<b>BAB V .....</b>	<b>91</b>
<b>USAHA PEREMPUAN MENJALANKAN PERAN GANDA PASCA PERCERAIAN DI DESA TULAKAN KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN JEPARA .....</b>	<b>91</b>
A. Pengaktualan Modal Daya Potensi .....	91
1. Menggali Potensi Diri .....	91
2. Pemanfaatan Potensi Diri.....	100
B. Pengalokasian Waktu Perempuan Pasca Perceraian .....	104

1. Kontribusi Waktu Perempuan Bekerja.....	104
2. Pengelolaan Waktu Pekerjaan Rumah Tangga .....	106
3. Pengelolaan Waktu Bersama Anak.....	109
BAB VI.....	113
PENUTUP .....	113
A. KESIMPULAN.....	113
B. SARAN .....	113
DAFTAR PUSTAKA .....	115
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	120

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perceraian merupakan sebuah fenomena yang masih dianggap tabu oleh sebagian masyarakat, karena selalu dianggap sebagai bentuk kegagalan menjalankan makna-makna dalam mempertahankan pernikahan. Perceraian juga bentuk sebagai kekacauan dalam keluarga karena semua orang mungkin terkena imbas atas pengalaman dramatis tersebut. Dalam realitasnya perceraian masih menjadi masalah yang belum dapat terpecahkan. Perceraian sendiri bukanlah sesuatu yang dianggap hal baik dalam masyarakat (Goode, 1991).

Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan (selanjutnya disebut UU perkawinan), tidak memberikan suatu definisi mengenai perceraian secara khusus. Pasal 39 ayat 2 UU perkawinan serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Dilihat dari putusannya perkawinan dalam UU perkawinan dijelaskan bahwasanya perkawinan bisa putus karena kematian, perceraian dan karena putusannya pengadilan. Adapaun alasan yang dimaksud, sebagaimana telah tercantum dalam pasal 39 ayat 2 yaitu undang-undang tentang perkawinan dan diulangi lagi dalam pasal 19 tentang peraturan pelaksanaannya. Diantara yang menjadi penyebab terjadinya suatu perceraian menurut (Karim Asy-Syadzily, 2011) adalah: (a) perbedaan persepsi, (b) faktor ekonomi yang kurang mencukupi, (c) wanita karir, (d) pernikahan dini, (e) perbedaan tingkat pendidikan, (f) kebutuhan seksual yang kurang terpenuhi, (g) perbedaan tingkat sosial, (h) peselingkuhan dan poligami, (i) kurangnya komunikasi sehingga sering terjadi perbedaan pendapat atau, (j) kesalahpahaman didua belah pihak.

Penyebab terjadinya perceraian khususnya cerai hidup sangat beragam, melalui faktor diatas suatu pernikahan yang telah dibina meruntuhkan

hubungan antara istri dan suami. Lain halnya dalam islam memandang sebuah perceraian. Islam, tidak mempermudah terjadinya perceraian. Perceraian dapat dilakukan apabila dalam keadaan yang benar-benar darurat dan terpaksa, sebagai solusi akhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Perceraian diperbolehkan apabila hal tersebut lebih baik dari pada menetap dalam ikatan pernikahan tetapi tidak mencapai kebahagiaan dan selalu ada penderitaan, sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq bahwa lepasnya ikatan pernikahan sangat dilarang kecuali terdapat alasan yang dibenarkan terjadi hal yang sangat darurat (Hifni, 2016).

Kondisi perceraian tersebut didukung dengan data Pengadilan Kabupaten Jepara, sepanjang tahun 2020 mencapai 2.465 kasus, sebagian besar jumlah kasus didominasi oleh gugat cerai para istri. Penuturan Abdul Rahim sebagai Ketua Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Jepara setidaknya 1.601 kasus perkara terjadi atas gugatan cerai istri. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi kasus perceraian diantaranya di dominasi faktor perselisihan pasangan suami-istri, masalah perekonomian dan perselingkuhan. Dari kantor balai Desa Tulakan data jumlah penduduk yang berada di Desa Tulakan mencapai 15272 jiwa yang terbagi atas penduduk laki-laki yang berjumlah sebesar 7706 jiwa dan penduduk perempuan yang berjumlah sebesar 7566 jiwa. Dengan kasus perceraian yang terjadi dalam kurun waktu 2021-2022, terdapat cerai mati berjumlah 237 orang, cerai talak atau gugatan suami terhadap istri dengan jumlah 9 orang, dan kasus perceraian gugatan istri terhadap suami berjumlah 14 orang dengan total secara keseluruhan kasus berjumlah 260 orang.

Kehidupan pasca perceraian bukan hanya bencana bagi pasangan suami istri namun juga merupakan malapetaka bagi keadaan anak dan keluarga kedua belah pihak mereka. Peristiwa perceraian apapun alasannya akan sangat berdampak dalam segala aspek seperti aspek ekonomi, dan keluarga. Bagi perempuan yang mengalami cerai gugat memiliki problematika yang cukup



kompleks. Cerai gugat merupakan cerai karena adanya permintaan dari pihak istri kepada pihak suami karena alasan yang sesuai syara. Dalam buku Sudirman (2018) berjudul " Pisah demi Sakinah ". Pasti nya manusia yang normal mereka akan bahagia dengan pernikahan dan membenci perceraian, keduanya diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang tidak mampu dipisahkan, keduanya saling berkaitan sehingga jika terdapat peristiwa pernikahan maka pasti nya akan ada kasus perceraian. Pernikahan begitu menjadi idaman akan tetapi ketika banyak masalah yang terjadi tidak sedikit dari pasangan yang tidak dapat memepertahankan pernikahan (Sudirman, 2018 ).

Impian membangun pernikahan menjadi sebuah keluarga harus musnah dikala ketidakmampuan pasangan dalam menjaga satu sama lain. Tetapi sebagai keluarga, unit yang paling bertanggung jawab dalam masalah perekonomian dalam menjamin kesejahteraan dan menunjang kehidupan adalah pihak suami. Namun realita perceraian membuat perempuan yang memutuskan untuk mengakhiri pernikahan menambah peran yang awalnya sebagai ibu, setelah memutuskan bercerai berkontribusi penunjang ekonomi (Farida, 2011).

Berdasarkan pembagian kerja dalam suatu hubungan rumah tangga atau didalam keluarga yang ada di masyarakat, biasanya kedudukan seorang perempuan mengisi peran sebagai ibu dan penanggung jawab dalam urusan rumah tangga. Melalui dialektika, konstruksi gender terbentuk melalui evolusi yang panjang. Proses perkembangan dan rekonstruksi gender cukup mempengaruhi mengenai peran-peran perempuan dalam rumah tangga. Misalnya dalam mendidik anak, mengelola dan merawat kebersihan rumah tangga atau urusan serba domestik dianggap sebagai "kodrat perempuan" (Bukido, 2006). Struktur tersebut tentulah membuat laki-laki atau suami dijadikan pintu dalam urusan pemasukan ekonomi. Perempuan yang sebelumnya hanya mengisi peran domestik, ketika dihadapkan dalam sebuah perceraian akan cenderung mengalami pelbagai manifestasi marginalisasi atau

gejolak ekonomi, subordinasi dalam pemilihan keputusan termasuk keputusan perceraian maupun subordinasi secara sosial, pembentukan stereotipe atau pelabelan serta beban kerja (Fakih, 2004).

Sehingga perempuan yang mengalami perceraian ini memilih bekerja sebagai sarana untuk menopang kehidupan. Dalam agama islam membebaskan perempuan untuk beraktivitas dalam publik, berkiprah dalam masyarakat, ataupun bekerja. Hal ini diisyaratkan dalam surah az-zukhruf ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

أَمْهُمْ يَغْتَابُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ أَنْ نَسْمُنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
بَعْضًا سَخِرَ بِهَا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

*Artinya : “ Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”*

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memberikan keistimewaan hak dan wewenang pada sebagian hamba atas sebagian yang lain. Hal ini merujuk pada bagaimana Allah bersikap adil terhadap pemberian mata pencaharian atau rezeki atas makhluknya, termasuk perempuan janda yang bekerja demi menunjang kehidupannya.

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan pemerintah Desa Tulakan yang dilakukan oleh peneliti tingkat otoritas perempuan dalam keikutsertaan memenuhi kebutuhan ekonomi dilingkungan rumah tangga jarang ditemui dalam kelompok masyarakat utamanya di pedesaan. Sehingga keterlibatan perempuan yang berada pada strata ekonomi menengah kebawah mayoritas hanya menjadi ibu rumah tangga. Hal tersebut tentulah menjadi persoalan pada perempuan saat mengalami perceraian. Namun apabila melihat

kembali tidak menampik bahwa ada beberapa perempuan yang sebelumnya bekerja dan memegang otoritas dalam ekonomi rumah tangga, kendati demikian realita yang terjadi menjadikan disparitas antara istri dan suami. Dimana perempuan cenderung lebih mandiri, bebas memberikan pendapat atau kritik (Bayu, 2021) .

Persoalan dalam memulihkan perekonomian keluarga hanya salah satu dari kondisi pasca perceraian yang dialami oleh perempuan yang menyandang status janda. Beban berat yang ditanggung selepas perceraian oleh perempuan dengan mengasuh anak, dimana anak yang dalam masa pertumbuhan pada saat itu tidak merasakan kasih sayang kedua orang tuanya. Bentuk kasih sayang merupakan unsur penting dalam mewujudkan pengasuhan yang baik. Menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, bilamana terjadi perceraian, maka orang yang paling berhak mengasuh dan memelihara anak-anaknya adalah ibunya yang secara emosional lebih sabar dibandingkan ayahnya. Namun dalam *hadhanah* (pengasuhan yang baik atau perwalian), agama Islam memberikan syarat-syarat kepada pengasuh yaitu : berakal, baligh, mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mendidik anak yang diasuh, dapat dipercaya dan juga harus beragama Islam atau seaqidah dengan sang anak (Uwaidah, 1998). Karena dalam pengasuhan anak hal yang harus diperhatikan yakni kemampuan dan kesanggupan dalam memberi rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian. Memberikan perlindungan pada anak sebagai sesuatu hak untuk diberikan tanggung jawab oleh orang tuanya sesuai konteks, situasi dan kondisi yang ada.

Dalam diri anak, hal yang paling mendasar kebutuhan anak itu adalah kasih sayang. Hubungan emosional yang amat pekat dan penuh kemesraan si ibu menjadi taruhan *survival* si anak memasuki dunia kehidupan. Bahkan hubungan itu telah terbentuk sejak dalam kandungan. Sedemikian pekatnya unsur cinta kasih itu, sehingga tempat janin dalam bahasa arab, disebut *rahm* (rahim, secara etomologis berarti cinta kasih) (Madjid, 2000). Melihat

fakta tersebut janda atau *single parent* menghadapi persoalan pada praktik melakukan tugasnya dalam dua peran sekaligus sebagai ibu serta pencari nafkah.

Hal itu disampaikan oleh informan PR (25) dalam wawancara kepada peneliti bahwa dirinya melakukan dua peran sekaligus pasca perceraian dengan mantan suami. Yang mana pada saat itu mantan suami tidak memberikan nafkah serta lari dari tanggung jawab seharusnya. Sehingga PR (25) mengasuh anaknya sendiri yang masih usia balita ketika perceraian berlangsung, membagi peran sebagai ibu dan pemberi nafkah cukup menyita waktu dan tenaga PR (25). Selain itu, dilain kesempatan A (35) menceritakan mengenai persoalan pasca perceraian dalam pembagian waktu anatar pekerjaan dan mengasuh anaknya. Informan QN (27) juga menambahkan bahwa dirinya mempunyai persoalan pasca perceraian mengalami trauma akan pernikahan dengan mantan suaminya.

Kegagalan dalam pernikahan menimbulkan stress berlebihan dan menimbulkan hal-hal yang serius. Seperti, wanita tersebut sudah tidak ingin melanjutkan kehidupan pernikahan selanjutnya, menganggap pria hanya melihat perempuan dari fisiknya saja dan selalu merasa rendah di hadapan banyak orang atau kurang percaya diri. Padahal jika dilihat dari usia, wanita tersebut masih bisa melanjutkan pernikahannya yang baru dengan pria yang memang baik menurutnya. Tapi karena trauma yang wanita tersebut alami begitu dalam, maka wanita tersebut tidak ingin lagi melanjutkan hidupnya dengan menikah ( Munthe, Daulay, & Napsiah, 2020).

Menurut Achmanto Mendatu, trauma adalah merasakan serangkaian kejadian yang berbahaya bagi fisik, psikologis yang membuatnya tidak lagi aman, terancam, takut. Sehingga menjadikan dirinya tidak berdaya dan pelan dalam menghadapi bahaya (Mendatu, 2010). Dari pengertian trauma yang sudah dijelaskan tersebut, dapat disimpulkan bahwa trauma adalah kondisi kerusakan jiwa atau mental seseorang yang mengalami peristiwa yang tidak

mengenakan, yang mengarah pada gangguan stress pasca trauma.

Pengalaman rasa trauma memberikan arah hidup yang lain, penjabaran mengenai permasalahan perceraian yang terjadi seperti diatas, di akibatkan dari nilai-nilai serta kecenderungan pasangan suami ataupun istri, atas ketidakmampuan dalam menjaga ikatan pernikahan (Goode, 1991). Menyandang status janda atau *single parent* membawa dampak tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Hidup dalam budaya patriarki memikul citra yang muncul seringkali didominasi oleh pihak perempuan, yang menyebutkan bahwa menjadi seorang janda atau *single parent* dianggap dan disalahartikan masyarakat sekitar (Imron, 2010). Sehingga diasumsikan perempuan yang berstatus janda karena cerai lebih menanggung beban stigma dari masyarakat apalagi dengan usia yang tergolong masih relatif muda daripada janda akibat kematian suami (Putri, 2020).

Perlu dilihat kembali bagaimana masyarakat desa terutama perempuan yang mengalami kehidupan pasca perceraian lebih memperoleh pandangan yang berbeda, seperti kesulitan mendapatkan penghasilan akibat dikucilkan oleh warga sekitar. Berdasarkan pernyataan informan QN (27 tahun) menuturkan bahwa sempat mendapat kecurigaan saat membuka usaha warung. Ia mengungkapkan lebih lanjut masyarakat sering mengaitkan status janda mudanya selalu menggoda pembeli laki-laki. Hal itu membuat dirinya beralih profesi untuk menghindari anggapan tersebut.

Mengenai pandangan terhadap perempuan yang bercerai melahirkan persepsi, stigma serta tidak luput dari gunjingan. Pandangan tersebut banyak dipengaruhi oleh status janda yang disandang oleh perempuan yang bercerai di usia masih relatif muda. Sebagai seorang perempuan yang telah bercerai mereka memiliki jalan perjuangan cukup berbeda saat menyandang status janda, dimana hidup ditengah masyarakat dengan nilai tradisional yang masih melekat. Di dukung dengan hasil studi Jelly (2019) bagaimana bentuk stigma yang ada di masyarakat, selain itu penggambaran proses stigma tersebut dapat

dihasilkan menjadi nilai-nilai dalam masyarakat yang mana masyarakat yang masih kental akan nilai tradisional. Seperti kebiasaan *moatoa* adalah kebiasaan tutur lisan sehingga hal ini juga merupakan suatu sarana dalam membentuk opini publik, dan bahkan membuat stigma yang melekat terhadap janda.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas mengenai isu tentang permasalahan yang dihadapi perempuan pasca perceraian, mendorong peneliti untuk menggali dan mengkaji lebih jauh mengenai problematika apa yang dihadapi perempuan pasca perceraian, serta usaha perempuan menjalankan peran ganda yang akan dikaji dalam skripsi berjudul **“Problematika Kehidupan Perempuan Pasca Perceraian (Studi di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan latar belakang yang telah diuraikan diatas oleh peneliti, maka penelitian ini memperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika kehidupan perempuan pasca perceraian di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana usaha yang dilakukan perempuan saat menjalankan peran ganda pasca perceraian di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas maka, penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui permasalahan kehidupan perempuan pasca perceraian.
2. Untuk mengetahui usaha yang dilakukan perempuan saat menjalankan peran ganda dalam menghadapi kasus perceraian.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berangkat dari tujuan penelitian yang akan dicapai maka, penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat dalam kehidupan bermasyarakat serta akademik. Oleh karena itu penelitian ini dapat memiliki manfaat secara teoritis dan secara praktis adapun sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia akademik terutama dalam bidang kajian ilmu sosial, sehingga dapat dijadikan referensi, dan sebagai pijakan pada penelitian-penelitian selanjutnya untuk menjadi bahan kajian lebih lanjut. Serta diharapkan dapat menjadi pengembangan dalam bidang ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku kuliah.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan sarana yang bermanfaat dalam mengimplemtasikan pengetahuan peneliti dengan membandingkan fakta di kehidupan masyarakat dan teori yang didapat semasa perkuliahan.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan informasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai perempuan yang menghadapi perceraian, mereka dihadapkan dalam problematika, stigma-stigma yang berkembang dalam kehidupan bermasyarkat serta peran ganda yang dilakukan perempuan.
- c. Menambah khazanah keilmuan, khususnya kemampuan berfikir dalam mengalami sebuah peristiwa yang berkaitan dengan problematika dan peran ganda yang dihadapi perempuan pasca perceraian.

## E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengambil informasi dari penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan, baik dalam segi kekurangan maupun kelebihan yang ada. Selain itu, hasil penelitian dianggap cukup relevan mengenai persoalan problematika yang dihadapi perempuan pasca perceraian sehingga, penelitian ini akan menghasilkan data yang lebih akurat. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tema yakni :

### 1. Problematika Pasca Perceraian

Pengkajian mengenai problematika pasca perceraian yang dilakukan oleh Khaerun Rijal (2019), Aris dan Fikri (2017), Novendia Dara Cintaanito (2021), Musa Arifin (2021), dan Mastika, Henny Yusnita, dan Enik Sartika (2021) untuk tinjauan pembahasan lebih lanjut, sebagai berikut:

**Pertama**, penelitian yang dilakukan oleh Khaerun Rijal dalam skripsi yang berjudul “*Problematika Single Parent Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga Di Desa Sengengpalie Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone*” (2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) permasalahan bagi ibu *single parent* dalam penyeimbangan aspek ekonomi, dan (2) usaha yang dilakukan ibu *single parent* dalam menangani permasalahan, dengan mencari pekerjaan sambilan seperti membuka usaha sendiri atau menjual hasil pertanian. Ibu *single parent* yang kesulitan mengatur waktu, lebih memilih mencari tenaga profesional untuk membantu pekerjaan mereka. Terlihat perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan tinjauan pustaka diatas, menekankan pada problematika ibu *single parent* sebagai pemenuh kebutuhan keluarga.

**Kedua**, penelitian yang dilakukan oleh Aris dan Fikri dengan judul “*Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian*” (2017). Hasil dari penelitian ini bahwa pengasuhan anak merupakan kewajiban orang tua



meskipun dalam keadaan bercerai, perempuan paling berhak dalam mengenggam hak asuh anak dibandingkan pihak lain. Dan hal ini didukung oleh faktor agama, serta undang-undang yang mengatur tentang pernikahan. Terlihat perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan tinjauan pustaka di atas, menekankan pada hak perempuan yang mengalami perceraian dalam mengasuh anak. Perempuan dinilai berhak dan memiliki kuasa untuk merawat anak.

**Ketiga**, penelitian yang dilakukan oleh Novendia Dara Cintaanito dengan judul “*Problematika Penegakan Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Terkait Biaya Penghidupan Anak Dan Mantan Istri*” (2021). Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, upaya yang dilakukan oleh pejabat (atasan) instansi tempat Pegawai Negeri Sipil (pria) bekerja untuk menegakkan putusan pengadilan terhadap tuntutan mantan istri. Dengan memerintahkan bendahara instansi untuk memberikan pembagian gaji atas hak mantan istri dan anak. Apabila pegawai negeri sipil (pria) tidak memberikan gaji atau menolak biaya penghidupan maka akan terkena sanksi berupa hukuman pendisiplin berat sebagaimana yang diatur di dalam PP Disiplin PNS (Cintaanito, 2021). Terlihat perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan tinjauan pustaka di atas, menekankan pada problematika perceraian atas penghidupan anak dan istri yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

**Keempat**, penelitian yang dilakukan Musa Arifin dalam penelitian yang berjudul “*Problematika Nafkah Mantan Istri Pasca Perceraian*” (2018). Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kriteria kriteria tertentu wanita yang berhak mendapatkan hak nafkah dari mantan suami. Nafkah yang diberikan oleh mantan suami dimaksudkan untuk memberikan bantuan serta rasa hormat kepada mantan istri dari talak yang dijatuhkan mantan suami. Terlihat perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan tinjauan pustaka di atas, menekankan pada problematika atas

nafkah yang diberikan kepada mantan istri pasca perceraian.

**Kelima**, penelitian yang dilakukan oleh Mastika, Henny Yusnita, dan Enik Sartika dengan judul “*Problematika Orang Tua Single Parent Dalam Memberikan Pembinaan Keagamaan Di Lingkungan Keluarga (Studi Kasus Dusun Buluh Engadang Desa Serumpun Buluh Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas)*” (2021). Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa problematika yang dihadapi oleh *single parent* yakni memberikan penguata dalam pembinaan keagamaan kepada keluarga yang berada di Dusun Buluh Engadang. Selain itu, permasalahan lainnya dapat dilihat dari finansial, permasalahan sosial serta permasalahan pendidikan. (Mastika, Yusnita, & Sartika, 2021). Terlihat perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan tinjauan pustaka diatas, menekankan pada pemberian pembinaan keagamaan dalam lingkungan keluarga.

Dari poin-poin penelitian yang telah disebutkan diatas, terdapat inti perbedaan pada penelitian yang peneliti lakukan. Adapun perbedaan pada penelitian ini terletak pada usaha yang dilakukan perempuan pasca perceraian dalam menjalankan peran baru, yang mana sebagai ibu dan pemenuh kebutuhan sekaligus sebagai pendidik anak. Bagaimana resistansi ditengah kegagalan pernikahan dalam bangkit dari masa keterpurukan, antara lain kekurangan ekonomi, hak-hak yang menjadi milik perempuan pasca perceraian, sampai kesenjangan hubungan keluarga.

## 2. Persepsi Masyarakat

Pengkajian mengenai persepsi masyarakat anatar lain dilakukan oleh Ismail, M. Rusdib, Ayu Indira Sangaji, dan Fitri Rezkiamalialah (2020), Noeranisa Adhadianty Gunawan dan Nunung Nurwati (2019), Yusran Suhan, Sakaria, Arsyad Genda, Andi Haris, dan Andi Rusdayani Amin (2020), Sunarsih (2020), Dewi Damayanti dan Rusmala Dewi (2017) untuk tinjauan pembahasan lebih lanjut, sebagai berikut:

**Pertama**, penelitian yang dilakukan oleh Ismail, M. Rusdib, Ayu Indira

Sangaji, dan Fitri Rezkiamalial dengan judul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Status Janda Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar*” (2020). Adapun hasil dari penelitian ini mengarah pada bagaimana masyarakat mempersepsikan perilaku janda dalam kehidupan sehari-hari. Janda muda seringkali mendapat label negatif. Sebagian besar janda yang berada di kecamatan Tamalate membuka warung makan dan berdagang online untuk menutupi kebutuhan hidup, termasuk perlindungan diri dari perilaku yang menyimpang dari norma sosial dan kepatuhan terhadap ajaran agama sesuai dengan keyakinan mereka (Ismail, Rusdib, Sangaji, & Rezkiamalial, 2020). Terlihat perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan tinjauan pustaka diatas, menekankan pada label negatif yang diberikan kepada janda muda terhadap perilaku kehidupan sehari-hari.

**Kedua**, penelitian selanjutnya dilakukan oleh Noeranisa Adhadianty Gunawan dan Nunung Nurwati dengan *judul “persepsi masyarakat terhadap perceraian”* (2019). Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mempresepsikan perceraian sebagai sesuatu yang tidak baik, terutama kasus gugat cerai yang diajukan istri. Masih adanya label di masyarakat yang menunjukkan bahwa perempuan harus berperan sesuai kodratnya, walaupun saat ini telah banyak perempuan yang bekerja di luar rumah. Masyarakat mengungkapkan bahwa seharusnya pernikahan harus dapat dipertahankan agar makna kesakralannya sendiri tetap terjaga. Terlihat perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan tinjauan pustaka diatas, menekankan pada label negatif yang diberikan kepada janda muda terhadap perilaku kehidupan sehari-hari.

**Ketiga**, penelitian yang dilakukan oleh Yusran Suhan, Sakaria, Arsyad Genda, Andi Haris, dan Andi Rusdayani Amin dengan judul “*Pelabelan Masyarakat Perdesaan Terhadap Janda Muda di Desa Sailong Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone*”. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelabelan pada status janda muda, dikaitan dengan “label” yang buruk

lantas perempuan yang mengalami mendapat status sebagai janda muda dikaitkan *stereotype* atau stigma dan *prejudice* yang mana hal tersebut merupakan konstruksi yang dibuat oleh masyarakat semata. (Suhan, Sakaria, Genda, Haris, & Amin, 2020). Terlihat perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan tinjauan pustaka diatas, menekankan pada pembuktian bahwa *stereotype* janda yang negatif hanya konstruksi dari masyarakat.

**Keempat**, penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih yang berjudul “*Stigma Janda dalam Judul Berita Media Daring pada Masa Pandemi Covid-19*”. Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana media membuat sebuah menggunakan pemberitaan dengan judul berita kata janda banyak ditemukan pada masa pandemi Covid-19, dengan judul-judul pemberitaan yang seakan mempresentasikan stigma perempuan yang berstatus sebagai janda. Adapun hasil penelitian yang ditemukan terdapat stigma yang dikonstruksi judul dari pemberitaan media daring, yakni sebagai berikut: pelaku perbuatan tindak asusila, penggoda pria, signifikan secara statistik, pelaku yang perlu disantuni, pelaku yang perlu diberdayakan serta istri tokoh (Sunarsih, 2020). Terlihat perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan tinjauan pustaka diatas, menekankan pada pelabelan janda pada media daring saat masa pandemi.

**Kelima**, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Damayanti dan Rusmala Dewi dengan judul “*Stigma pada Perempuan Single Parent dengan HIV Positif (Studi Kualitatif)*” (2017). Adapun hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa *single parent* mengalami stigma internal dan eksternal, diskriminasi, anak merupakan motivasi hidup untuk tetap berjuang, kelelahan fisik, permasalahan dengan calon pasangan baru. Selain itu, hasil lainnya perempuan *single parent* mengalami stigma ganda dengan status sebagai *single parent* dan penyandang status positif HIV (Damayanti & Dewi, 2017). Terlihat perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan tinjauan pustaka diatas,

menekankan pada perempuan *single parent* yang terkena *HIV*.

Adapun perbedaan inti penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada bagaimana persepsi atas permasalahan kehidupan pasca perceraian dalam masyarakat, atas pilihan yang dilakukan oleh perempuan yang melakukan cerai gugat berdasarkan analisis teori pilihan rasionalitas.

## **F. Kerangka Teori**

Dalam penyusunan penelitian model kerangka teori akan di jelaskan secara konseptual berdasarkan kerangka konsep yang diidentifikasi oleh peneliti untuk menentukan hubungan antar konsep, berikut kerangka teori yang digunakan :

### **1. Definisi Konseptual**

#### **a. Problematika**

Apabila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) problematika adalah kata turunan yang dibentuk dari kata *problem*. Kata masalah itu sendiri diartikan sebagai sebagai (1) perbincangan, (2) masalah. Jadi problematika dapat dikatakan sebagai istilah yang menunjukkan permasalahan yang perlu dipecahkan. Dalam hal ini benang merah yang dapat ditarik problematika membutuhkan suatu penyelesaian atau pemecahan.

#### **b. Kehidupan**

Pada dasarnya kehidupan berasal dari kata *hidup*, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *hidup* berarti masih terus ada, bergerak, dan bekerja sebagaimana mestinya (tentang manusia, binatang, tumbuhan, dan sebagainya). Sedangkan turunan kata *hidup* yakni *kehidupan*, adalah cara (keadaan, hal) atau *hidup*. Oleh karena itu, *kehidupan* juga diartikan sebagai suatu proses makhluk hidup dalam menjalani aktivitas atau tindakan tertentu. Penafsiran *kehidupan*

bermakna luas, diumpamakan hidup adalah sebuah panggung sandiwara dimana manusia menjadi peran utamanya untuk berjuang, berbuat dan bertaruh untuk mencapai jalan yang diinginkan.

c. Perempuan

Kata perempuan memiliki akar erat dari *empuan*; kata ini mengalami pemendekan menjadi *puan* yang artinya 'sapaan hormat pada perempuan', sebagai pasangan kata tuan 'sapaan hormat pada lelaki' (Sudarwati & Jupriono, 1997). Sedangkan menurut situs daring Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata 'perempuan' orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui. Kemudian, turunan katanya tertulis geladak, jalang, jalanan, jahat, lacur, nakal, hingga simpanan. Melihat adanya anomali definisi ataupun penjelasan, kata perempuan seringkali dikonotasikan dalam objek seksualitas semata.

d. Perceraian

Terputusnya sebuah hubungan perkawinan disebut dengan perceraian, cerai atau bercerai. Perceraian sendiri mempunyai makna sebuah reaksi terhadap hubungan pernikahan yang tidak berjalan dengan baik, dan bukan suatu ketidaksetujuan terhadap lembaga pernikahan. Padahal pada sebuah sistem pernikahan yang tinggal atau hidup bersama yang masing-masing individu mempunyai sebuah keinginan, kebutuhan, nafsu, serta latar belakang nilai, pandangan atau sosial yang berbeda dan berakibat memunculkan ketegangan yang dirasakan dalam sebuah hubungan. Oleh karena itu, perceraian merupakan terputusnya sebuah hubungan baik secara hukum maupun agama oleh suatu akibat ketidaksesuaian atau keselarasan.

Permasalahan terputusnya sebuah pernikahan tertuang dalam , Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diatur dalam Bab VIII Pasal 38 sampai Pasal 41 Tahun 1975 Pasal 14 sampai Pasal 36, dan hal-hal

teknis lainnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Ketentuan Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 disebutkan apabila dalam suatu perkawinan mendapatkan putusan sebab tiga hal, yakni kematian dari salah satu pihak, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3), disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dinyatakan di depan sidang pengadilan (Majelis Hakim) apabila tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan ada cukup alasan bagi mereka untuk bercerai karena tidak adanya harapan untuk hidup damai dibawah atap yang sama, pernikahan mereka telah berjalan ke arah yang berbeda.

Pada perkara sebuah perceraian terdapat istilah cerai talak, cerai gugat dan cerai mati hal ini memiliki makna yang berbeda pula. Dalam menjatuhkan talak, suami haruslah mengajukan kasusnya ke pengadilan dengan alasan yang melatarbelakangi keinginan untuk menceraikan istrinya. Apabila istri mengajukan permohonan gugatan pada suami kepada pengadilan agama dan permohonan tersebut diproses dan memutuskan untuk menceraikan maka disebut dengan cerai gugat, namun apabila suami yang melayangkan gugatan istrinya ke pengadilan agama dan perceraian diputuskan maka cerai ini disebut dengan cerai talak. Berbeda halnya dengan cerai mati seseorang yang ditinggal mati oleh suami atau istri dan belum menikah lagi (Azizah, 2012).

## 2. Teori Pilihan Rasionalitas James Coleman

Dalam teori pilihan rasionalitas disebutkan oleh James Coleman bahwa teori ini merupakan paradigma tindakan rasional, dimana Coleman berusaha menjelaskan bahwa fenomena level makro melalui level mikro (terutama faktor individu). Alasan yang menjadikan fokus pada individu dikarenakan intervensi yang menciptakan perubahan sosial. Dengan adanya intervensi dapat menciptakan perubahan sosial. Pada hakikatnya dalam sebuah peralihan, individu memegang peranan yang sangat penting dalam

sebuah sistem sosial. Awal terbentuknya sebuah sistem dari kumpulan individu yang berkumpul menjadi satu. Hingga dapat dikatakan individu inilah yang memegang peranan penting dalam berjalan tidaknya sebuah sistem (Ritzer, 2014).

Dari pandangan Coleman dapat diambil kesimpulan bahwa teori sosial sendiri terdiri atas sistem yang diciptakan oleh para aktor melalui tindakan-tindakannya. Prinsip utama dalam perspektif pilihan rasional Coleman didasarkan pada penekanan bahwa aktor dalam memilih sebuah tindakan akan memaksimalkan manfaat atau kepuasan untuk kebutuhan mereka. Lewat karya yang berjudul *Rationality and Society* yang terbit tahun 1989 berisi mengenai tujuan menyebarkan pemikiran yang berasal dari persektif pilihan rasional serta, sebuah buku berjudul *The Foundation of Social Theory* Coleman banyak menjelaskan mengenai konsep pilihan rasional dalam masyarakat. Coleman menyatakan gagasannya akan teori sosial bukan hanya sekedar bahan latihan akademis, akan tetapi harus dapat memberikan pengaruh terhadap dunia sosial melalui intervensi (dalam hal ini individu lah memegang kunci berjalannya suatu sistem sosial). Coleman tampak sangat jelas melalui gagasannya tindakan yang dilakukan individu mengarah dan memiliki sebuah tujuan berdasarkan sebuah pilihan (Coleman, 2011) .

Coleman menggambarkan bahwa aktor dapat dipandang mempunyai pilihan atau nilai serta teori pilihan memusatkan perhatian pada aktor, dimana aktor mempunyai tujuan dan mempunyai maksud. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan aktor ditunjukkan untuk mencapai tujuan. Teori pilihan rasional tidak memperdulikan apa yang menjadi sumber pilihan aktor, yang terpenting adalah kenyataan bahwa tindakan yang dilakukan aktor semata-mata untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan pilihan aktor. Dengan begitu membuat aktor berkeyakinan bahwa dengan memiliki kehendak yang bebas dalam bertindak rasional dapat mengubah



kondisi mereka.

James Coleman membagi unsur utama dalam teorinya yakni aktor dan sumber daya (G. Ritzer, 2014). Dalam penelitian ini peneliti mencoba menghubungkan dengan keadaan sosial yang terjadi yakni sebagai berikut:

a) Aktor

Aktor merupakan seseorang yang dilihat sebagai manusia yang memiliki suatu tujuan tertentu. Artinya aktor lah yang bertindak serta memiliki tujuan yang akan dicapai dan untuk mencapainya didasarkan pada nilai atau pilihan yang berkaitan dengan aktor itu sendiri. Terkait penelitian ini, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perempuan adalah sebagai aktor, mengambil tindakan rasional untuk mencoba melakukan peran ganda, serta berusaha bagaimana menghadapi problematika kehidupan yang dihadapi pasca perceraian. Tindakan rasional yang dilakukan oleh perempuan ini adalah dengan mengambil langkah untuk mencoba mandiri dan menunjang dengan bekerja yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta mencoba mencari makna setelah kehidupan pasca perceraian. Selain itu, aktor perempuan yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan perempuan atau janda yang mempunyai pilihannya sendiri atas keputusan bercerai dengan pasangannya, atau janda cerai.

b) Sumber Daya

Sumber daya dalam teori pilihan rasionalitas Coleman adalah setiap potensi yang ada bahkan yang dimiliki serta dapat dikendalikan oleh aktor. Selain itu sumber daya merupakan hal-hal yang diminati oleh pihak lain bukan hanya aktor saja. Sumber daya tersebut dapat berupa alam, potensi yang telah disediakan oleh alam. Lalu ada sumber daya manusia berupa

modal, atau potensi yang ada didiri manusia (Coleman, 2011). Penelitian ini memuat, sumber daya yang dapat dikendalikan oleh aktor merupakan tenaga, keahlian, serta keputusan untuk kepentingan kehidupan aktor itu sendiri. Dalam konteks penelitian ini sumber daya berupa modal materi berupa uang serta tenaga atau skill bekerja yang dimiliki oleh aktor. Salah satu aktor dalam penelitian merupakan seorang buruh pabrik ini, memiliki keahlian dalam bidang *cutting* yang mana dapat mengoperasikan mesin *cutting*, membuat susunan rasio yang akan dioperasikan ke marka (tanda atau garis) serta melakukan pengontrolan untuk menghindari kesalahan pada kain atau bahan yang akan diproduksi.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri mencari pengertian yang mendalam atas suatu gejala, fakta atau realitas serta peristiwa yang sedang terjadi (Raco, 2010). Selain itu peneliti menggunakan pendekatan naratif yang mana bertujuan menampilkan kehidupan seseorang secara naratif dan kronologis, dengan mendeskripsikan kehidupan individu, mengumpulkan, mengatakan cerita mengenai individu dan menuliskan cerita atau riwayat pengalaman individu (Creswell, 2009). Peneliti mencoba menggambarkan kehidupan tokoh dalam bentuk tulisan naratif dan menuliskan cerita pengalaman informan. Sehingga informasi yang diterima dari informan dapat digunakan oleh peneliti dalam memahami inti yang disampaikan oleh informan atau partisipan dalam penelitian ini.

Peneliti memandang bahwa penelitian kualitatif tepat digunakan dalam penelitian ini memungkinkan untuk meneliti fokus permasalahan secara mendalam, sehingga dapat memahami situasi sosial di masyarakat yang ada. Karena pendekatan kualitatif bersifat natural dimana peneliti terjun secara langsung kelapangan mengamati dan berusaha mengumpulkan informasi dari berbagai sisi untuk mendapatkan data sesuai kebutuhan. Dengan tujuan dan kegunaan tersebutlah dapat mengkaji problematika yang dihadapi perempuan dalam menghadapi kehidupan pasca bercerai, kemudian permasalahan atau fenomena yang terjadi dituliskan dalam bentuk data empiris untuk melihat suatu objek. Dipilihnya pengambilan lokasi Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara untuk menjadi fokus penelitian yang dilaksanakan.

## 2. Sumber dan Data Penelitian

Sumber data merupakan penelitian dengan subyek dari mana data tersebut diperoleh dan dikumpulkan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu :

### a. Data Primer

Pemilihan data primer berdasarkan kapasitas subjek penelitian dianggap dapat memberikan informasi yang sekiranya sangat dibutuhkan oleh peneliti secara menyeluruh. Dalam hal ini data yang didapat langsung dilapangan penelitian, menggunakan instrumen-instrumen penelitian seperti observasi atau wawancara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Data primer dianggap lebih tepat dan penuh dengan ketelitian, kecermatan karena disajikan secara jelas dan akurat (Purhanta, 2010). Sumber data primer dari penelitian ini didapat dari wawancara dengan perempuan-perempuan yang telah bercerai yang ada di desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara.

### b. Data Sekunder

Dalam pemilihan data sekunder, data diperoleh dan dihimpun oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber utama, seperti data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen (Suryabrata, 2018). Biasanya sumber data primer berupa bukti, catatan, laporan, studi literature, atau arsip data yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasinya. Selain itu dalam penelitian ini catatan hasil wawancara atau observasi yang didapat dari sumber informan untuk melengkapi kebutuhan penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Dalam penelitian ini dimana menggunakan metode kualitatif, peneliti secara langsung mencoba memperoleh data informan dengan terjun langsung di masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

#### a. Wawancara

Wawancara ialah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara singkat dapat dikatakan bahwa wawancara atau *interview* merupakan suatu peristiwa atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informan atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi secara langsung atau yang biasa dikenal dengan narasumber. Kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam menunjang penelitian ini menggunakan jenis wawancara mendalam yang mana mengandung unsur wawancara tidak terstruktur, tetapi memiliki *mapping* yang jelas, sehingga pertanyaan tetap dalam konteksnya (Yusuf, 2014). Penggunaan metode wawancara sebagai proses untuk memperoleh keterangan penelitian dengan tanya jawab antara pewawancara dan responden atau narasumber secara sistematis sehingga, data yang didapat merupakan data informatif dan otentik.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive*, dimana penentuan informan atas pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017). Dalam menentukan informan, teknik *purposive* dinilai cocok digunakan dalam penelitian ini. Sebab terdapat penilaian informan yang dipilih dengan karakteristik tertentu, yang menurut peneliti dapat dipercaya menjadi informan. Mengacu pada latar belakang peneliti mempertimbangkan informan perempuan yang menggugat cerai pada suami, bekerja serta informan yang memiliki anak, dan yang belum mempunyai anak. Adapun kriteria informan sebagai berikut :

- a. Perempuan yang cerai hidup dan belum menikah lagi.
- b. Janda muda yang sudah memiliki anak.
- c. Rentan usia dari 20 tahun hingga 40 tahun.
- d. Perempuan yang bekerja.

Sehingga dapat ditarik dari kriteria informan peneliti memilih beberapa orang yang benar-benar dapat dipercaya untuk menjadi informan atau narasumber yakni sebagai berikut :

- a) Informan utama, yakni seseorang yang dapat memberikan jawaban atas penelitian yang ingin peneliti ungkap, diantaranya adalah perempuan pasca bercerai yang berada di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara.

Tabel 1. Daftar Informan Utama

No.	Nama	Usia (Tahun)	Anak	Keterangan
1.	Sumiati	29	1 Anak	Bekerja, Single Parent (janda)
2.	Qilyatul	27	2 Anak	Bekerja,

	Nafisah			Single Parent (janda)
3.	Putri Rahayu	25	1 Anak	Bekerja, Single Parent (janda)
4.	Susi Susanti	35	2 Anak	Bekerja, Single Parent (janda)
5.	Andriyanti	35	2 Anak	Bekerja, Single Parent (janda)
6.	Pipit	40	2 Anak	Bekerja, Single Parent (janda)

Berdasarkan penentuan informan diatas pada tabel 1 telah dilakukan pertimbangan untuk mendapatkan keberagaman informasi dari berbagai sudut pandang. Atas pertimbangan tersebut, informan utama yang merupakan beberapa perempuan pasca bercerai yang menyandang status janda dianggap terlibat langsung dan mengetahui informasi yang sedang dibutuhkan peneliti mengenai problematika kehidupan perempuan pasca bercerai di Desa Tulakan,

Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara.

- b) Informan pendukung, yakni seseorang yang dianggap sebagai informan yang mengetahui kehidupan sosial dan gambaran umum mengenai keadaan sosial yang ada dalam daerah tersebut. Untuk itu penentuan informan pendukung peneliti memilih Kepala Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara serta masyarakat Desa Tulakan.

b. Metode Observasi (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan data penelitian kualitatif, dimana prosesnya dilakukan sebelum pengamatan, kemudian pencatatan dengan cara sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap suatu fenomena sebenarnya maupun bantuan. Pengamatan juga dilakukan dalam kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera untuk mengetahui atau menyelidiki objek penelitian, lalu menyimpulkan hal apa yang telah diamati tersebut. Dengan proses observasi yang dilakukan penulis dengan pengamatan non partisipan di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara lalu setelah diidentifikasi, dilanjutkan dengan pembuatan analisa atau pemetaan sehingga memperoleh gambaran umum mengenai penelitian.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data untuk menelusuri data historis (Yusuf, 2014). Mengenai dokumentasi, adalah sebuah teknik dengan tipe pengumpulan data melalui peninggalan arsip, atau buku mengenai pendapat, teori dan hal lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hal itu juga selaras dengan bentuk dokumen yang berupa tulisan, gambar, maupun karya-karya monumnetal seseorang. Dalam penelitian ini

mendokumentasikan gambar atau aktivitas selama penelitian dilakukan guna menyempurnakan data yang diperoleh dilapangan penelitian.

#### 4. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan teknik analisis data merupakan suatu proses pencarian data, mengatur secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengurutkan data kedalam kategori, dijabarkan menjadi unit-unit, melakukan sintesis, mengatur kedalam pola, memilih mana yang penting untuk ditarik, dan membuat kesimpulan yang dapat dijabarkan (Zakariah, dkk, 2020). Untuk itu dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data induktif. Yang mana analisis data induktif merupakan analisis data yang caranya dilakukan dari fakta (data) ke teori, maka acuan dari penggunaan analisis induktif adalah untuk menghindari manipulasi data penelitian, sehingga data baru sebanding dengan teori. Lebih lanjut menurut Bryman dan Burgess (2002:4) memaparkan bahwa analisis data jenis induktif berhubungan dengan studi masalah sosial (Alan & Burgess, 2002). Dalam jenis analisis induktif ini, peneliti harus menyesuaikan kasus-kasus yang tidak sesuai dengan asumsi, yang mengharuskan peninjauan asumsi lebih lanjut, atau bahkan peneliti kembali ke lapangan untuk mencapai data yang absah. Maka, untuk menganalisis data terdapat komponen proses analisis dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

- a. Pengumpulan data, digunakan untuk mengumpulkan data-data selama observasi, wawancara, ataupun analisis dokumen dan lain sebagainya sebagai fakta penunjang untuk bahan penelitian.
- b. Reduksi data, pada tahap reduksi data dapat diartikan sebagai proses penentuan atau perhatian sekaligus penyederhanaan data yang muncul dari catatan-catatan saat dilapangan. Oleh karenanya tidak semua data dipergunakan sebagai bahan penelitian tetapi dipilih dan diseleksi sebelum dianalisis. Diperlukan meringkas data,



mengurutkan data, menelusuri bagian yang berkaitan dan dibutuhkan dalam penelitian.

- c. Penyajian data, informasi yang disusun sedemikian rupa hingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Adapun data yang diseleksi hanya berfokus pada permasalahan penelitian penjabaran seperti teks naratif, deskriptif atau penggambaran grafik dan lain sebagainya sehingga dapat menjelaskan data-data.
- d. Penarikan kesimpulan, pengambilan inti sari dari pada hasil analisis yang telah dilaksanakan, untuk itu dapat disajikan dalam sebuah data yang sebenarnya.

## **H. Sistematika Penelitian**

Dalam mendapatkan bentuk penulisan skripsi yang runtut dan sistematis maka, peneliti menyusun menjadi beberapa bab. Dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. Adapun penyusunan sistematika terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Teori, BAB III Gambaran Umum Obyek Penelitian, BAB IV Dan V Hasil Dan Pembahasan Penelitian, Bab VI Penutup uraiannya sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

Dalam bab ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II Teori Pilihan Rasionalitas James Coleman sebagai Landasan Teori**

Dalam bab ini berisi uraian mengenai konsep dan landasan teori. Pada uraian konsep menjelaskan tentang definisi konseptual dari problematika, kehidupan, perempuan dan perceraian. Berikutnya penjelasan mengenai teori pilihan rasionalitas James Coleman, dengan

asumsi dasar aktor dan sumber daya dimana berkaitan dengan penelitian.

### **BAB III Gambaran Umum Obyek Penelitian Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai deskripsi tentang gambaran umum mengenai Desa Tulakan, adapun mencakup keadaan geografis, sosial dan budaya. Selain itu, terdapat visi misi, sejarah desa, profil serta penjelasan mengenai perempuan bekerja dalam perspektif islam.

### **BAB IV Permasalahan Kehidupan Perempuan Pasca Perceraian (Studi di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara)**

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai berbagai permasalahan kehidupan yang dihadapi perempuan pasca perceraian, meliputi penyematan mengenai stigma janda, gunjingan bentuk tekanan verbal, pemenuhan kebutuhan ekonomi, trauma dan penyangkalan diri serta anak dan ketahanan keluarga.

### **Bab V Usaha dan Strategi yang Dilakukan Perempuan saat Menjalankan Peran Ganda Pasca Perceraian di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai bagaimana usaha dan strategi yang dilakukan perempuan dalam menjalankan peran ganda saat menghadapi kasus perceraian. Adapun peneliti membagi dalam sub bab yakni, strategi yang dilakukan perempuan dalam menyeimbangkan peran ganda dengan pengaktualan modal daya potensi, dan alokasi waktu perempuan pasca perceraian.

### **BAB VI Penutup**

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran penelitian.

## BAB II

### PROBLEMATIKA KEHIDUPAN PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DAN TEORI PILIHAN RASIONALITAS JAMES COLEMAN

#### A. Definisi Konseptual

##### 1. Problematika

Apabila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) problematika adalah kata turunan yang dibentuk dari kata *problem*. Kata masalah itu sendiri diartikan sebagai sebagai (1) perbincangan, (2) masalah. Jadi problematika dapat dikatakan sebagai istilah yang menunjukkan permasalahan yang perlu dipecahkan. Dalam hal ini benang merah yang dapat ditarik problematika membutuhkan suatu penyelesaian atau pemecahan (KBBI, 2019).

Istilah problematika bersumber dari bahasa inggris *problematic* yang mempunyai arti persoalan, masalah atau permasalahan. perihal arti masalah itu sendiri merupakan suatu hambatan, kendala atau persoalan yang harus rampungkan dengan kata lain masalah atau permasalahan merupakan ketidakseimbangan antara realitas yang diharapkan dengan baik, agar terlaksana hasil yang maksimal (Depdiknas, 2005).

Dengan itu, yang dimaksud dengan problematika yakni permasalahan, halangan, hambatan atau kendala yang masih belum dapat dipecahkan dan dirampungkan sehingga dalam mencapai suatu tujuan menjadi tersendat juga belum maksimal.

##### 2. Kehidupan Perempuan

Pada dasarnya kehidupan berasal dari kata hidup, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hidup berarti masih terus ada, bergerak, dan bekerja sebagaimana mestinya (tentang manusia, binatang, tumbuhan, dan sebagainya). Sedangkan turunan kata hidup

yakni kehidupan, adalah cara (keadaan, hal) atau hidup. Oleh karena itu, kehidupan juga diartikan sebagai suatu proses makhluk hidup dalam menjalani aktivitas atau tindakan tertentu. Penafsiran kehidupan bermakna luas, diumpamakan hidup adalah sebuah panggung sandiwara dimana manusia menjadi peran utamanya untuk berjuang, berbuat dan bertaruh untuk mencapai jalan yang diinginkan (KBBI, 2019).

Perempuan, kata perempuan memiliki akar erat dari *empuan*; kata ini mengalami pemendekan menjadi *puan* yang artinya 'sapaan hormat pada perempuan', sebagai pasangan kata tuan 'sapaan hormat pada lelaki' (Sudarwati & Jupriono, 1997). Sedangkan menurut situs daring Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata 'perempuan' orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui. Kemudian, turunan katanya tertulis geladak, jalang, jalanan, jahat, lacur, nakal, hingga simpanan. Melihat adanya anomali definisi ataupun penjelasan, kata perempuan seringkali dikonotasikan dalam objek seksualitas semata (KBBI, 2019).

### 3. Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata cerai berarti: v (kata kerja) 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Lalu kata "perceraian" mengandung arti: n (kata benda) yakni 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan (KBBI, 2019). Jadi secara yuridis istilah "perceraian" mempunyai makna putusnya sebuah perkawinan yang mengakibatkan berakhirnya hubungan sebagai suami istri, seperti yang telah dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Perceraian sendiri mempunyai makna sebuah reaksi terhadap hubungan pernikahan yang tidak berjalan dengan baik, dan bukan suatu ketidaksetujuan terhadap lembaga pernikahan. Padahal pada sebuah sistem pernikahan yang tinggal atau

hidup bersama yang masing-masing individu mempunyai sebuah keinginan, kebutuhan, nafsu, serta latar belakang nilai, pandangan atau sosial yang berbeda dan berakibat memunculkan ketegangan yang dirasakan dalam sebuah hubungan. Oleh karena itu, perceraian merupakan terputusnya sebuah hubungan baik secara hukum maupun agama oleh suatu akibat ketidaksesuaian atau keselarasan (Syaifuddin, 2013)

Permasalahan terputusnya sebuah pernikahan tertuang dalam , Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diatur dalam Bab VIII Pasal 38 sampai Pasal 41 Tahun 1975 Pasal 14 sampai Pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Ketentuan Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 disebutkan apabila dalam suatu perkawinan mendapatkan putusan sebab tiga hal, yakni kematian dari salah satu pihak, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3), disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dinyatakan di depan sidang pengadilan (Majelis Hakim) apabila tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan ada cukup alasan bagi mereka untuk bercerai karena tidak adanya harapan untuk hidup damai dibawah atap yang sama, pernikahan mereka telah berjalan ke arah yang berbeda.

Pada perkara sebuah perceraian terdapat istilah dalam perceraian hal ini memiliki makna yang berbeda pula. Berikut jenis-jenis perceraian apabila ditinjau dari segi tata cara di Pengadilan Agama yang telah ditetapkan pada Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni dibedakan menjadi 2 perceraian akibat talak dengan gugatan perceraian (Harahap, 1990) sebagai berikut :

a. Cerai Berdasarkan Talak

Perceraian berdasarkan talak dibagi menjadi 2, yang diatur dalam Kompilasi hukum Islam, demikian dalam

hukum islam talak merupakan suami yang mengajukan perceraian pada pengadilan terhadap istrinya:

1) *Talak Raj'i*

Suatu talak yang dijatuhkan suami talak kesatu atau kedua, yang mana suami dapat rujuk kembali dengan pihak istri selama masa iddah. Talak yang dijatuhkan suami sebanyak tiga kali kepada istri membuat istri dalam masa *iddah* (masa menunggu bagi perempuan), apabila suami menyatakan rujuk sebelum berakhir masa iddah maka dapat dikatakan kembali. Namun dalam berakhirnya masa *iddah* itu suami tidak menyatakan rujuk maka kedudukan talak menjadi *talak ba'in* (Nuruddin & Tarigan, 2004).

2) *Talak Ba'in*

*Talak bai'n* merupakan talak yang tidak memberi pihak suami untuk melakukan rujuk, apabila suami menginginkan istri kembali dalam ikatan pernikahan harus melalui akan nikah baru ynag sesuai dengan persyaratan yang ada. Sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam talak ba'in dibagi menjadi 2 *talak ba'in sughra* yang mana setelah dijatuhkan talak suami dapat melakukan rujuk pada istri dengan ketentuan belum pernah dicampuri. Dan *talak bai'in kubra* talak yang telah dijatuhkan suami pada istri namun tidak boleh rujuk kecuali mantan istri telah menikah dengan laki-laki lain. Pembagian talak seperti ini bertujuan agar pihak suami dalam menjatuhkan talak dalam sebuah pernikahan tidak dianggap sebagai candaan semata (Saleh, 1976).

b. Cerai berdasarkan Gugat

Menurut K. Wantjik Saleh gugat cerai atau gugatan perceraian yaitu suatu gugatan yang dilakukan salah satu pihak (dari istri) kepada pengadilan (Saleh, 1976). Dalam lingkup Pengadilan Agama membagi beberapa macam cerai gugat yakni:

- 1) *Fasakh*, rusaknya suatu pernikahan sebab adanya syarat dan rukun yang tidak terpenuhi atau sebab lain yang dilarang oleh agama (Zein, 2004).
- 2) *Syiqaq*, adanya perselisihan, pertentangan, dan pertengkaran yang memuncak diantar kedua pihak dan antara kedua belah pihak tersebut tidak dapat menangani. Dalam istilah fiqih, *syiqaq* perselisihan yang diselesaikan oleh dua orang hakim seorang hakim untuk istri dan seorang hakim untuk suami (Sabiq, 2015)
- 3) *Khulu'*, secara umum merupakan perceraian yang disertai dengan *'iwadh* (uang tebusan atau ganti rugi). Adapun perceraian yang dilakukan dengan cara *khulu'* berdampak pada mantan suami tidak dapat rujuk atau menambah talak sewaktu *iddah*, tetapi dengan cara akad baru (Khon, 2009).

Berdasarkan pasal 38 dalam Undang-Undang tahun 1974 tentang perkawinan putusnya sebuah hubungan pernikahan bukan hanya sebatas cerai hidup, sebab kematian dapat dikatakan dalam perceraian. Berbeda halnya dengan cerai hidup, cerai mati adalah seseorang yang ditinggal mati oleh suami atau istri dan belum menikah lagi (Azizah, Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, 2012). Selain itu tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam cerai mati dibuktikan dengan adanya surat cerai berupa putusan pengadilan.

#### 4. Perempuan Bekerja dalam Perspektif Islam

Pada prinsipnya tujuan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam pasal 1 menegaskan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena sebab itulah, undang-undang juga menganut asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian untuk memungkinkan sebuah perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan dihadapan sidang pengadilan. Hal ini juga selaras dengan pandangan agama Islam mengenai perceraian bahwasannya Islam memang mengizinkan perceraian, tetapi Allah sangat membenci perceraian. Yang mana artinya bercerai adalah pilihan paling terakhir bagi pasangan suami istri ketika memang sudah tidak ada lagi jalan keluar untuk suatu permasalahan rumah tangga (Novitasari, Latifiani, & Arifin, 2019).

Putusnya suatu ikatan perkawinan berakibat memutuskan hubungan secara keseluruhan. Dalam perceraian sendiri terdapat Hukum Islam dan Hukum Nasional yang mengatur sebagai pedoman atau putusan dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, termasuk perceraian. Untuk kasus perceraian, terdapat perkara-perkara yang harus dihadapi oleh perempuan untuk menopang kehidupan pasca perceraian. Salah satunya adalah bekerja, maka perempuan yang bercerai menjalankan peran barunya tersebut. Agama Islam sendiri membebaskan perempuan untuk beraktivitas dalam publik, tidak ada dikotomi atau diskriminasi peran antara perempuan maupun laki-laki untuk berkiprah dalam bermasyarakat ataupun bekerja. Islam hadir dengan mengangkat derajat perempuan untuk memberinya kebebasan, kehormatan, serta kepribadian yang independen (Hanapi, 2015)



أَمْ يَتَّقُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ إِذْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
بَعْضًا سَخِرَ يَا وَرَحْمَتِ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : “ Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

Dalam tafsir Ath-Thabari menegaskan bahwa potongan ayat yang memiliki terjemahan “Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam dunia” maksudnya adalah Allah yang membagikan rahma dan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendaki diantara makhluk-Nya. Menjadikan siapa saja sebagai Rasul-Nya, menjadikan siapa yang di kehendaki-Nya sebagai pembenar, serta menjadikan siapa yang akan dijadikan sebagai hamba yang dikasihani-Nya. Sebagaimana Allah telah membagikan penghidupan mereka dalam kehidupan mereka di dunia berupa rezeki dan makanan. Bahkan Allah telah menjadikan sebagian mereka di dunia lebih tinggi tingkatannya dibandingkan yang lain (Ath-Thabari, 2009)

Pada tafsir ayat diatas disinggung bahwasannya Allah berkuasa atas segala bentuk pembagian rezeki. Apa yang menjadi kehendak Allah adalah suatu ketetapan Hal ini merujuk pada bagaimana Allah bersikap adil terhadap pemberian mata pencaharian atau rezeki atas makhluknya, termasuk perempuan janda yang bekerja demi menunjang kehidupannya. Hal ini senada dengan tafsir Al-Azhar yang mengungkapkan dari terjemahan dari awal ayat 32 “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?”, merekakah yang menentukan atau Tuhan? Rahmat, risalat dan nubuwwah (pemberian Allah

kepada hamba) adalah yang lain dari yang dipikirkan itu. *“Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain”*. Semua telah dibagi-bagikan Tuhan kepada mereka, begitulah nasib yang telah di takdirkan oleh Tuhan hidup di dunia ini terbagi-bagi danberbagai-bagai wajah yang dihadapi. Mereka terpengaruh urusan dunia, tetapi ini soal iman hubungan terhadap Tuhan dan hamba-Nya (Hamka, 1982).

Berdasarkan tafsir Al-Misbah mengenai penggalan ayat diatas adalah kehendak dan usaha manusi hanyalah satu diantara sekian banyak penyebab tercapainya apa yang didambakan, sedangkan sebab-sebab lain yang tidak terhitung berada diluar kemampuan manusia. Yang dapat menjadi segala sebab-sebab lain itu hanyalah Allah SWT (Shihab, 2012). Dari ketiga tafsir diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah memberikan keistimewaan hak dan wewenang pada sebagian hamba atas sebagian yang lain. Termasuk gambaran bagaimana perempuan dalam penelitian ini atas keputusan menjadi pencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan. Kekhawatiran salah satu informan juga berhubungan dengan ayat diatas atas pembagian rezeki oleh Tuhan. Yang mana perempuan yang memilih untuk bercerai memiliki ketakutan dalam menunjang segi finansial dalam surah az-zukhruf seakan menegaskan bahwa rahmat yang telah dibagikan oleh Tuhan merupakan takdir, yang mana cukup dengan berusaha di dunia dan berhubungan baik dengan Tuhan. Islam memberikan ruang gerak yang sangat luas untuk perempuan untuk membangun masyarakat atau lingkungannya sendiri menuju kehidupan yang lebih baik. Dalam surah ini memuat bahwa Islam mengubah pandangan perempuan yang mana sebelumnya hanya diposisikan sebagai “obyek” yang mana tidak dapat serta dipandang sebelah mata atas perannya secara sosial.

## B. Teori Pilihan Rasionalitas James Coleman

### 1. Konsep

Permulaan dari perkembangan sosiologi sendiri di dominasi oleh para ahli dan teori yang terkemuka seperti August Comte, Karl Marx, Emile Durkheim, dan Max Weber. Tokoh yang telah disebutkan tersebut layaknya pioner dari sosiologi. Sebagai ilmu pengetahuan dari cabang ilmu sosial, sosiologi berkembang dan terbentuk atas kontruksi zaman (Raho, 2021). Selama periode yang terjadi serta keadaan memberikan dampak tersendiri atas ketidakteraturan dalam masyarakat turut melahirkan teori sosiologi. Adapun dalam ilmu sosiologi memunculkan kelompok teori sosiologi klasik dan modern yang mana teori sosiologi modern mengacu pada aliran pemikiran dalam sosiologi, setelah periode perkembangan ilmu tersebut.

Salah satu tokoh dari sosiologi modern adalah James Coleman, yang lahir pada 12 Mei 1926. Coleman sendiri menimba ilmu di Universitas Columbia pada tahun 1955 dan menerima gelar Ph.D. Karir di bidang akademisnya terbilang cemerlang, setahun kemudian pria kelahiran Bedford, Indiana, Amerika memulai profesinya sebagai asisten profesor di Universitas Chicago pada tahun 1973, dan kembali ke Universitas Colombia hingga akhir hayatnya setelah menetap di Universitas Jhon Hopkins. Pada tahun yang sama Coleman mulai mengajar di Chicago, menjadi seorang penulis bersama rekan S.M Lipset dan Martin A Trow pada kajian sosiologi industri dalam pembahasan *Union Democracy* (Ritzer, 2012).

Berlanjut Coleman lantas mengalihkan perhatiannya pada studi mengenai Pemuda dan Pendidikan, kinerjanya membuahkan hasil berupa laporan pemerintah federal dikenal dengan *Coleman Report* yang menciptakan kebijakan yang polemis tentang pengangkutan anak

sekolah dengan bus sebagai cara untuk mencapai kesetaraan ras atau persamaan hak disekolah-sekolah Amerika, lewat buah pikiran Coleman mendapatkan pengalaman praktis (pengelompokkan pada kegiatan atau aktivitas manusia berfungsi memenuhi hasrat dan keinginan) dari pada yang didapat sosiolog Amerika lainnya. Kemudian dari pengalaman praktis yang didapatnya Coleman mengalihkan pada sosiologi matematika *Introduction to Mathematical Sociology* dan *The Mathematics of Collective Action*, hingga di tahun-tahun berikutnya Coleman beralih pada teori sosiologi terlebih dalam teori pilihan rasional (Susanto, et al., 2020).

Gelar *Bachelor of Science* yang diterima Coleman dari Universitas Purdue tahun 1949 serta bekerja sebagai ahli kimia untuk Eastman Kodak sebelum memutuskan masuk dalam Departemen Sosiologi Universitas Columbia tahun 1951. Pemikiran Coleman termotivasi oleh Robert K. Merton terlebih kuliahnya mengenai Emile Durkheim dan aktor sosial sebagai penentu perilaku individu. Sejalan dengan visi Coleman tentang sosiologi mengatakan bahwa “*salah satu kriteria untuk menilai karya dalam teori sosial adalah, kegunaan potensinya untuk memberitahukan kebijakan sosial*” hingga coleman meninggal pada 25 Maret 1995 (Ritzer, 2014).

Dalam teori pilihan rasionalitas disebutkan oleh James Coleman bahwa teori ini merupakan paradigma tindakan rasional, dimana Coleman berusaha menjelaskan bahwa fenomena level makro melalui level mikro (terutama faktor individu). Alasan yang menjadikan fokus pada individu dikarenakan intervensi yang menciptakan perubahan sosial. Dengan adanya intervensi dapat menciptakan perubahan sosial. Pada hakikatnya dalam sebuah peralihan, individu memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah sistem sosial. Awal terbentuknya sebuah sistem dari kumpulan individu yang berkumpul menjadi satu.

Hingga dapat dikatakan individu inilah yang memegang peranan penting dalam berjalan tidaknya sebuah sistem (Ritzer, 2014).

Dari pandangan Coleman dapat diambil kesimpulan bahwa teori sosial sendiri terdiri atas sistem yang diciptakan oleh para aktor melalui tindakan-tindakannya. Prinsip utama dalam perspektif pilihan rasional Coleman didasarkan pada penekanan bahwa aktor dalam memilih sebuah tindakan akan memaksimalkan manfaat atau kepuasan untuk kebutuhan mereka. Lewat karya yang berjudul *Rationality and Society* yang terbit tahun 1989 berisi mengenai tujuan menyebarkan pemikiran yang berasal dari perspektif pilihan rasional serta, sebuah buku berjudul *The Foundation of Social Theory* Coleman banyak menjelaskan mengenai konsep pilihan rasional dalam masyarakat. Coleman menyatakan gagasannya akan teori sosial bukan hanya sekedar bahan latihan akademis, akan tetapi harus dapat memberikan pengaruh terhadap dunia sosial melalui intervensi (dalam hal ini individu lah memegang kunci berjalannya suatu sistem sosial). Coleman tampak sangat jelas melalui gagasannya tindakan yang dilakukan individu mengarah dan memiliki sebuah tujuan berdasarkan sebuah pilihan (Coleman, 2011) .

Coleman menggambarkan bahwa aktor dapat dipandang mempunyai pilihan atau nilai serta teori pilihan memusatkan perhatian pada aktor, dimana aktor mempunyai tujuan dan mempunyai maksud. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan aktor ditunjukkan untuk mencapai tujuan. Teori pilihan rasional tidak memperdulikan apa yang menjadi sumber pilihan aktor, yang terpenting adalah kenyataan bahwa tindakan yang dilakukan aktor semata-mata untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan pilihan aktor. Dengan begitu membuat aktor berkeyakinan bahwa dengan memiliki kehendak yang bebas dalam bertindak rasional dapat mengubah kondisi mereka.

## 2. Asumsi Dasar

James Coleman membagi unsur utama dalam teorinya yakni aktor dan sumber daya (Ritzer, 2014). Dalam penelitian ini peneliti mencoba menghubungkan dengan keadaan sosial yang terjadi yakni sebagai berikut:

### a) Aktor

Aktor merupakan seseorang yang dilihat sebagai manusia yang memiliki suatu tujuan tertentu. Artinya aktor lah yang bertindak serta memiliki tujuan yang akan dicapai dan untuk mencapainya didasarkan pada nilai atau pilihan yang berkaitan dengan aktor itu sendiri. Terkait penelitian ini, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perempuan adalah sebagai aktor, mengambil tindakan rasional untuk mencoba melakukan peran ganda, serta berusaha bagaimana menghadapi problematika kehidupan yang dihadapi pasca perceraian. Tindakan rasional yang dilakukan oleh perempuan ini adalah dengan mengambil langkah untuk mencoba mandiri dan menunjang dengan bekerja yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta mencoba mencari makna setelah kehidupan pasca perceraian. Selain itu, aktor perempuan yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan perempuan atau janda yang mempunyai pilihannya sendiri atas keputusan bercerai dengan pasangannya, atau janda cerai.

### b) Sumber Daya

Sumber daya dalam teori pilihan rasionalitas Coleman adalah setiap potensi yang ada bahkan yang dimiliki serta dapat dikendalikan oleh aktor. Selain itu sumber daya merupakan hal-hal yang diminati oleh pihak lain bukan hanya aktor saja.

Sumber daya tersebut dapat berupa alam, potensi yang telah disediakan oleh alam. Lalu ada sumber daya manusia berupa modal, atau potensi yang ada didiri manusia. (Coleman, 2011). Penelitian ini memuat, sumber daya yang dapat dikendalikan oleh aktor merupakan tenaga, keahlian, serta keputusan untuk kepentingan kehidupan aktor itu sendiri. Sumber daya penelitian ini dapat di pecah kembali ke dalam sumber daya yang bersifat fisik yakni dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan, yang mana memungkinkan aktor untuk berkontribusi mencapai tujuan. Sumber daya non material dapat berbentuk kesempatan, atau keputusan yang dalam penelitian ini merupakan keputusan aktor dalam memilih berpisah dengan suami (Khusna, 2021).

Dalam konteks penelitian ini sumber daya berupa modal materi berupa uang serta tenaga atau skill bekerja yang dimiliki oleh aktor. Salah satu aktor dalam penelitian merupakan seorang buruh pabrik ini, memiliki keahlian dalam bidang *cutting* yang mana dapat mengoperasikan mesin *cutting*, membuat susunan rasio yang akan dioperasikan ke marka (tanda atau garis) serta melakukan pengontrolan untuk menghindari kesalahan pada kain atau bahan yang akan diproduksi. Selain itu, profesi yang dijalankan informan lain dalam penelitian ini adalah sebagai karyawan bank koperasi, bidang yang dikuasai adalah jasa dalam menawarkan fasilitas peminjaman pada usaha kecil atau perseorangan.

### 3. Istilah Kunci Dalam Teori Pilihan Rasionalias

Untuk melihat dengan terang teori pilihan rasionalitas dijelaskan pada sebuah fenomena yang bersifat makro yang berarti hal ini

bersifat luas dengan penjelasan mikro yang menyempit. Dimana hal ini dapat diuraikan bahwa Coleman ingin mengungkapkan teori ini dengan memusatkan perhatian pada tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat, dengan fenomena makro yang dijelaskan oleh faktor internal atau individu (mikro) (Coleman, 2011). Dapat diambil kesimpulan dari pandangan coleman bahwa gagasannya mengarah pada tindakan individu atau perseorangan pada suatu tujuan tertentu dengan memaksimalkan kegunaan atau kebutuhan yang menjadi keinginan. Pada poin yang telah dijelaskan diatas Coleman membagi konsep dasarnya mengenai aktor yang memaksimalkan tujuannya atau dimana aktor dapat bertindak dalam menentukan nilai atau tujuan.

Seorang individu atau aktor yang melakukan sebuah tindakan akan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai sebuah tujuan, yang artinya tindakan seseorang merupakan tindakan purposif. Sumber daya yang dimaksud adalah suatu barang, benda atau potensi yang digunakan oleh aktor untuk mendukung tindakannya dalam mencapai atau mewujudkan tujuannya. Penelitian ini mengemukakan bahwa proses pilihan rasional yang dilakukan oleh informan atau perempuan yang bercerai berdasarkan keinginan untuk melepaskan interdependensi dari hubungan sebelumnya.



**BAB III**  
**PROFIL DESA TULAKAN, KECAMATAN DONOROJO, KABUPATEN**  
**JEPARA**  
**SEBAGAI LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini akan membahas mengenai gambaran umum mengenai obyek lokasi penelitian yakni di Desa Tuulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara.

A. Gambaran Umum Desa Tulakan

1. Kondisi Geografis

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jepara nomor 17 Tahun 2007, Donorojo adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Berbatasan langsung dengan Kabupaten Pati, dan juga berbatasan dengan Laut Jawa, sehingga meninggalkan tempat bekas penjajahan, yakni Benteng Portugis. Kecamatan Donorojo sendiri terdiri dari 8 (delapan) Desa diantara : (1) Desa Tulakan, (2) Desa Blingoh, (3) Desa Jugo, (4) Desa Sumberrejo, (5) Desa Clering, (6) Desa Ujungwatu, (7) Desa Banyumanis, dan (8) Desa Bandungharjo. Fokus lokasi penelitian ini berada di Desa Tulakan, yang terletak 42 km di sebelah Timur Laut Kota Jepara berbatasan dengan :

- (a) Desa Banyumanis yang berada di sebelah utara.
- (b) Desa Blingoh yang berada di sebelah timur.
- (c) Desa Jlegong dan Desa Kelet berada di sebelah selatan.
- (d) Desa Bandungharjo berada di sebelah sebelah barat.

Jarak tempuh dari Kecamatan Donorojo kurang lebih 0,5 km dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 5 menit apabila menggunakan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak ibu kota Kabupaten Jepara dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 60 menit dan jarak kurang lebih 42 km. Ditinjau dari ketinggian tanah dari permukaan laut, area Desa Tulakan terletak dari 50 meter sampai dengan 350 meter. Dengan luas wilayah Desa

Tulakan 1.532,998 hektar (data desa tulakan, 2021).

**Gambar 1**

**Peta Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara**



sumber: [docplayer.info-pemerintah-kabupaten-jepara](http://docplayer.info-pemerintah-kabupaten-jepara)

Secara administratif Desa Tulakan dibagi menjadi 5 (lima) Dusun yakni ;

- 1) Dusun Krajan meliputi Dukuh Krajan.
- 2) Dusun Winong meliputi Dukun Winong.
- 3) Dukuh Dung Pucung dan Dukuh Dungguyam.
- 4) Dusun Ngemplak meliputi Dukuh Ngemplak, Dukuh Tanggulasi, dan Dukuh Kendondong.
- 5) Dusun Drojo, meliputi Dukuh Janggleng, Dukuh Purworejo dan Dukuh Slepung.
- 6) Dusun Pejing. Dukuh Pejing dan Dukuh Sonder.

**Tabel 2**  
**Luas Wilayah Desa Tulakan Tahun 2021**

No	Jenis Tanah	Luas/Ha
1.	Tanah Sawah (irigasi, pasang surut dan lain-lain)	548,80
2.	Tanah Kering (ladang, pemukiman dan	520,64

No	Jenis Tanah	Luas/Ha
	pekarangan)	
3.	Tanah Basah (rawa, waduk, gambut dan lain-lain)	0,00
4.	Tanah Perkebunan	141,28
5.	Tanah Fasilitas Umum	94,78
6.	Tanah Hutan	227,50

*sumber: data desa tulakan tahun 2021*

Dari tabel yang didapat dari balai Desa Tulakan, dapat diketahui luas tanah yang paling dominan adalah tanah sawah berfungsi sebagai irigasi dan pertanian dengan luas 548,80 Ha. Lalu diurutkan kedua luas tanah di dominasi oleh tanah kering dengan luas 520,64 Ha. Diurutkan ketiga ada tanah hutan memiliki luas 227,50 Ha. Lalu yang keempat adalah tanah perkebunan yang memiliki luas 141,28 Ha. Posisi kelima tanah fasilitas umum memiliki luas 94,78 Ha. Dan yang terakhir tanah hutan dengan luas tanah 0,00 Ha. Apabila diamati dari tata letak desa, Desa Tulakan memang seperti desa-desa yang mana luas pemukiman penduduk lebih sedikit daripada luas tanah sawah irigasi, pasang surut, tanah waduk hujan dan lain-lain).

Adapun hal tersebut karena sawah digunakan sebagai sistem irigasi tadah hujan atau pasang surut yang berarti lebih kecil kemungkinannya untuk air tergenang yang mana jika air tergenang dapat menyebabkan banjir ataupun longsor. Sawah juga berfungsi bagi kehidupan manusia sebagai penghasil bahan pangan juga merupakan salah satu sumber pendapatan, tempat bekerja dan lain sebagainya.

## 2. Kondisi Topografis

Menurut data yang bersumber dari balai Desa Tulakan termasuk dalam

kategori wilayah dataran rendah terletak di 1.200,00 Ha. Pada ketinggian tanah yang dilihat dari permukaan laut, wilayah Desa Tulakan terletak dari 50 meter hingga 350 meter.

**Tabel 3**  
**Topografi Desa Tulakan**

<b>No</b>	<b>Topografi</b>	<b>Luas</b>
1.	Dataran rendah	1.200,00 Ha
2.	Berbukit-bukit	100,00 Ha
3.	Dataran tinggi/ pegunungan	200,00 Ha
4.	Lereng gunung	11,00 Ha
5.	Aliran sungai	22,00 Ha

Keadaan tersebut membuat wilayah Desa Tulakan termasuk kedalam daerah dataran rendah mendekati laut. Desa Tulakan merupakan wilayah bagian barat Kabupaten Jepara yang memiliki topografi cukup terjal serta berpotensi untuk dikembangkan menjadi pusat sumber daya alam. Adapun cabe, ubi jalar, jagung, bawang merah, bawang putih, padi sawah, padi lading, buah-buahan dan sayuran salah satu contoh tanaman perkebunan yang termasuk dalam sumber daya alam penduduk desa tersebut.

Menurut data yang didapat oleh peneliti dari Kecamatan Donorojo pada tahun 2018 Desa Tulakan mempunyai luas wilayah 15,33 km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk per km<sup>2</sup> sekitar 973. Dan tahun 2019 luas wilayah Desa Tulakan mencapai 17,18 km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk per km<sup>2</sup> sekitar 881. Untuk tahun 2020 luas wilayah sekitar 1718,27 ha atau 17,18 km<sup>2</sup> dan kepadatan penduduk berjumlah 907 km<sup>2</sup>, agar memudahkan berikut pengklasifikasian dalam tabel:

**Tabel 4**

**Luas Wilayah dan Kepadatan penduduk Desa Tulakan**

<b>Tahun</b>	<b>Luas Wilayah (km<sup>2</sup> / ha)</b>	<b>Kepadatan Penduduk</b>
2018	15,33	973
2019	17,18	881
2020	1718,27/ 17,18	907

*sumber: data kecamatan donorojo*

3. Kondisi Demografis

a) Penduduk

Menurut data Desa Tulakan pada periode tahun 2021 terdapat 13.899 jiwa yang tinggal di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara. Untuk memudahkan pemahaman dari sudut pandang Desa Tulakan, berikut gambaran mengenai penduduk Desa Tulakan yakni :

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

Berdasarkan data yang didapat dari Kecamatan Donorojo periode 2018 jumlah penduduk menurut kelompok umur di perinci sebagai berikut:

**Tabel 5**

**Struktur Penduduk Berdasarkan Usia  
2018**

<b>Usia</b>	<b>Laki- Laki</b>	<b>Perempuan</b>
0-4 tahun	658 jiwa	662 jiwa
5-9 tahun	675 jiwa	593 jiwa
10-14 tahun	625 jiwa	594 jiwa
15-19 tahun	625 jiwa	657 jiwa
20-24 tahun	656 jiwa	688 jiwa

<b>Usia</b>	<b>Laki- Laki</b>	<b>Perempuan</b>
25-29 tahun	579 jiwa	606 jiwa
30-34 tahun	533 jiwa	545 jiwa
35-39 tahun	505 jiwa	553 jiwa
40-44 tahun	525 jiwa	564 jiwa
45-49 tahun	455 jiwa	437 jiwa
50-54 tahun	395 jiwa	429 jiwa
55-59 tahun	338 jiwa	343 jiwa
60-64 tahun	303 jiwa	309 jiwa
65 tahun +	470 jiwa	603 jiwa
<b>Total</b>	<b>7.336 jiwa</b>	<b>7.583 jiwa</b>

*sumber: data kecamatan donorojo*

Dari tabel diatas penduduk yang di rinci menurut usia dewasa untuk laki-laki berjumlah 5.384 jiwa, sedangkan untuk perempuan dewasa berjumlah 5.734 jiwa. Dan untuk penduduk anak-anak dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 1.956 jiwa, sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah 1.849 jiwa. Secara keseluruhan dari total penduduk berdasarkan kelompok usia tahun 2018 dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yakni, 14.919 jiwa.

**Tabel 6**  
**Struktur Penduduk Berdasarkan Usia**  
**2019**

<b>Usia</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
0-4 tahun	2.486	2.369
5-9 tahun	2.509	2.387
10-14 tahun	2.401	2.301
15-19 tahun	2.457	2.432
20-24 tahun	2.702	2.577

<b>Usia</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
25-29 tahun	2.427	2.345
30-34 tahun	2.133	2.143
35-39 tahun	2.078	2.198
40-44 tahun	1.980	2.011
45-49 tahun	1.796	1.880
50-54 tahun	1.651	1.706
55-59 tahun	1.407	1.487
60-64 tahun	1.211	1.299
65 tahun +	1.878	2.355
<b>Total</b>	27.470	29.490

*sumber: data kecamatan donorojo*

Dari tabel diatas penduduk yang di perinci menurut usia dewasa untuk laki-laki berjumlah 5.478 jiwa, sedangkan untuk perempuan dewasa berjumlah 5.835 jiwa. Dan untuk penduduk anak-anak dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 1.964 jiwa, sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah 1.855 jiwa. Secara keseluruhan dari total penduduk berdasarkan kelompok usia tahun 2019 dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yakni, 15.132 jiwa.

**Tabel 7**

**Struktur Penduduk Berdasarkan Usia**

**2020**

<b>Usia</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
0-14 tahun	6.603	6.043
15-64 tahun	20.999	21.296
65 tahun +	2.415	2.466
<b>Total</b>	30.017	29.805

*sumber: data kecamatan donorojo*

Dari tabel diatas total penduduk Kecamatan Donorojo yang di perinci menurut usia dewasa untuk laki-laki berjumlah 30.017 jiwa, sedangkan untuk perempuan dewasa berjumlah 29.805 jiwa. Menurut data yang diambil dari Kecamatan Donorojo tahun 2020 jumlah penduduk Desa Tulakan yakni 15.593 jiwa dengan persentase penduduk sebesar 26.07 %, serta rasio jenis kelamin berjumlah 102 jiwa.

**Tabel 8**

**Struktur Penduduk Berdasarkan Usia**

No	Kelompok Usia	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Bayi (0-12 bulan)	154
2.	Balita (1-5 tahun)	854
3.	Anak-anak (6-13 tahun)	1.390
4.	Remaja (14-21 tahun)	1.571
5.	Dewasa (22-70 tahun)	9.796
6.	Lansia (71- 90 tahun)	134
<b>TOTAL</b>		13.899

*sumber: data balai desa tulakan*

Dari tabel diatas berisi daftar informasi mengenai kelompok usia dewasa dari 9,796 orang dan populasi terkecil adalah pada kelompok usia tua dari 134 orang. Selain itu antara kelompok usia penduduk lansia menunjukkan di tahap menengah pembangunan dengan jumlah kecil orang-orang dalam kelompok.

b. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data yang didapat dari Kecamatan donorojo dalam kurun waktu 2018-20019 penduduk Desa Tulakan diperinci sebagai berikut:



**Tabel 9**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**2018-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Total</b>
2018	7.340	7.580	14.920
2019	7.442	7.690	105,132

*sumber: data balai desa tulakan*

Dari tabel diatas berisi daftar informasi berdasarkan jenis kelamin penduduk Desa Tulakan, pada tahun 2018 jenis kelamin laki-laki berjumlah 7.340 jiwa dan perempuan 7.580 jiwa berjumlah sehingga dapat ditotal keduanya dengan jumlah 14.920 jiwa. Sedangkan untuk tahun 2019 penduduk Desa Tulakan dengan jenis kelamin laki-laki 7.442 berjumlah dan perempuan 7.690 berjumlah , sehingga dapat ditotal dengan jumlah 105,132 jiwa.

**Tabel 10**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
1.	Laki-laki	6.908 Jiwa
2.	Perempuan	6.991 Jiwa
<b>TOTAL</b>		13.899 Jiwa

*sumber: data balai desa tulakan*

Dari tabel diatas berisi mengenai daftar informasi menurut jenis kelamin Desa Tulakan dengan jenis kelamin laki-laki yang berjumlah 6.908 orang sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah 6.991 orang. Hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penduduk Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara banyak didominasi oleh kaum perempuan dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki.

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Pada dasarnya pendidikan merupakan aspek yang terpenting dalam perkembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu melalui pendidikan manusia akan terus mengembangkan hidup dan kehidupan diri sendiri sebagai manusia menurut Suparlan Suhartono mengatakan bahwa "Pendidikan adalah segala kegiatan pembelajaran yang berlangsung sepanjang zaman dalam segala situasi kegiatan kehidupan" (Suhartono, 2009) . Berikut tabel berdasarkan balai Desa Tulakan dibawah merupakan rincian dari penduduk berdasarkan tingkat pendidikan :

**Tabel 11**

**Jumlah Pendidikan Berdasarkan Pendidikan**

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah Penduduk (Jiwa)</b>
1.	Belum Sekolah	42 Jiwa
2.	TK (Taman Kanak-Kanak)	22 Jiwa
3.	Tamat SD (Sekolah Dasar)/ Sederajat	2.960 Jiwa
4.	Tamat SMP (Sekolah Menengah Pertama)/ Sederajat	2.596 Jiwa
5.	Tamat SMA (Sekolah Menengah Atas)/ Sederajat	1.068 Jiwa
6.	Tamat D-1 (Diploma)/ Sederajat	270 Jiwa
7.	Tamat D- 2 (Diploma)/ Sederajat	581 Jiwa
8.	Tamat D-3 (Diploma)/ Sederajat	750 Jiwa

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
9.	Tamat S-1 / Sederajat	1.054 Jiwa
10.	Tamat S-2/ Sederajat	19 Jiwa
<b>TOTAL</b>		9.362 Jiwa

*sumber : data balai desa tulakan*

Dari tabel diatas berisi mengenai daftar informasi tentang pendidikan penduduk Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara sehingga dapat diuraikan bahwa terdapat masyarakat yang belum menginjak tingkat pendidikan atau belum bersekolah, terdapat pula masyarakat yang masih bersekolah di tingkat TK (Taman Kanak-Kanak), ada pula masyarakat yang menyelesaikan pendidikan ditingkat SD (Sekolah Dasar), ada pula masyarakat yang menyelesaikan pendidikan ditingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama), ada pula masyarakat yang menyelesaikan pendidikan ditingkat SMA (Sekolah Menengah Atas), lalu ada pula masyarakat yang menyelesaikan pendidikan ditingkat Diploma 1 hingga 3 serta, ada pula yang sudah menyelesaikan Sarjana 1 dan Sarjana 2. Maka dari gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Tulakan memiliki kesadaran akan peranan pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan mengembangkan potensi dari dalam diri.

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Pengelompokkan penduduk berdasarkan mata pencaharian sangat berkaitan erat dengan geografis di suatu daerah. Seperti penduduk yang berada didaerah pesisir kebanyakan mata pencaharian yang dilakoni sebagai nelayan berbeda halnya pada penduduk di daerah dataran tinggi ataupun rendah kebanyakan mata

pencaharian yang dilakoni sebagai petani, namun tidak menutup kemungkinan penduduk didaerah dataran rendah didominasi oleh mata pencaharian petani, berikut tabel penduduk dari balai Desa Tulakan berdasarkan sumber mata pecaharian yakni :

**Tabel 12**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	PNS	243 Jiwa
2.	Wiraswasta	1.930 Jiwa
3.	Petani	876 Jiwa
4.	Buruh	1.396 Jiwa
<b>TOTAL</b>		4.445 Jiwa

*sumber: data balai desa tulakan*

Dari tabel diatas berisi mengenai informasi tentang kehidupan penduduk dalam mata pencaharian Desa Tulakan yang bergantung pada pendapatan pribadi untuk mendukung diri mereka sendiri, terdapat 243 orang yang bekerja di layanan sipil. Namun kondisi geografis Desa Tulakan yang merupakan dataran rendah dimana hamparan tanah lapang dan luas serta suhu udara di dataran rendah cenderung stabil cukup mempengaruhi penduduk Desa Tulakan bekerja di sektor wiraswasta seperti petani, pedagang kelontong, pengrajin, peternak, mekanik, pedagang keliling, dan tukang kayu dimana mata pencahariann masyarakat cenderung beragam.

#### 4. Kondisi Sosial dan Budaya

Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti dari Kecamatan Donorojo dan Balai Desa Tulakan, masyarakat Desa Tulakan mayoritas menganut kepercayaan Islam hal ini juga didukung oleh adanya tempat ibadah seperti masjid berjumlah 17 buah, mushollah berjumlah 51 buah, banyaknya tempat ibadah per desa tahun 2020 masjid dan musholla ditempati oleh Desa Tulakan dibandingkan desa lainnya di Kecamatan Donorojo. Dengan penganut muslim yang paling banyak, aliran seperti nahdlatul ulama (NU) cukup dominan di kalangan masyarakat Desa Tulakan. Dengan nilai keislaman yang ada pada Desa Tulakan kebudayaan yang dimiliki pun tidak terlepas oleh sentuhan islami namun tidak menghilangkan esensi budaya asli dari Desa Tulakan tersebut. Adapun kebudayaan yang peneliti observasi adalah budaya sedekah bumi hal ini dilakukan masyarakat sebagai bentuk dari wujud rasa terima kasih atas keberkahannya pangan dan panen yang melimpah, juga agar meminta kesuburan dan hasil panen yang melimpah. Selain itu terdapat budaya seperti mangunan dan jembul yang diadakan pada budaya sedekah bumi. Sehingga memunculkan kondisi sosial masyarakat yang saling gotong royong. Eksepsi dari keadaan kultur, budaya, dan mayoritas dalam segi spiritual di Desa Tulakan ada keadaan lainnya yakni pendidikan. Sarana lingkungan Desa Tulakan dalam pendidikan cukup memadai dari jenjang Kelompok Bermain hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) tersedia. Kemudian kemudahan akses seperti kecamatan, lapangan, puskesmas, sekolah, balai desa, sungai, tower sinyal, pasar cukup berpengaruh pada pola sosialisasi yang ada pada masyarakat. Menurut data yang didapat dari Kecamatan Donorojo dan Balai Desa Tulakan polarisasi kemudahan dan kevariatifan dari masyarakat mendorong proses keragaman dalam aktivitas yang terjadi pada masyarakat, maka tidak luput perempuan juga turut andil dan berperan dalam lingkup-

lingkup tersebut. Namun tetap nilai-nilai tradisonal dari masyarakat desa, norma dan nilai yang berlaku dengan stagnan.

## 5. Profil Desa Tulakan

### a. Sejarah Desa Tulakan

Berdasarkan cerita turun temurun serta data web yang didapat dari balai desa Tulakan datang seorang bangsawan dari kerajaan Mataram yang mengembara, bernama Kiai Agung Barata. Diikuti oleh keempat muridnya bernama Ki Buntari, Ki Lebah, Ki Cabuk, dan Ki Purwo. Pada sebuah perjalanan pengembaraan itu, mereka tiba di sebuah pemukiman bernama Alas Tuwo, Dusun Alas Tuwo sangat angker. Orang-orang ditempat itu sering mengalami keresahan karena orang yang sakit meninggal secara tiba-tiba. Juga, banyak tanaman yang awalnya tumbuh subur mendadak mati. Bahkan anak-anak yang bermain menghilang tanpa jejak akibatnya banyak orang tua kehilangan anaknya. Kejadian tersebut terjadi berulang, warga sekitar diliputi ketakutan, kecemasan dan keresahan. Kiai Agung Barata mengetahui ada sesuatu yang tidak beres di dusun tersebut. Ia memutuskan bertemu dengan Ki Moro Tarno, pemimpin Dusun Aras Tuwo, dan menanyakan hal itu. Tarno Ki Moro mengatakan bahwa Dusun Alas Tuwo dalam kondisi buruk karena gangguan roh jahat (data desa tulakan, 2021).

Gangguan yang meneror dan meresahkan warga Alas Tuwo semakin membuat tidak nyaman. Ki Moro Taruno meminta bantuan Kiai Agung Barata mengenai situasi permukiman yang penuh kekhawatiran. Kiai Agung Barata menyetujui permintaan Ki Moro Taruno. Kiai Agung Barata, bersama empat muridnya, membuat rajah untuk mengusir roh jahat yang bersemayam di dusun. Rajah ini digunakan untuk mengusir dan menghilangkan roh jahat yang

menghuni Alas Tuwo. Rajah ini disebut "*tulak balak pasopati*". Kiai Agung Barata berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk membebaskan Alas Tuwo dari pengaruh roh jahat. Usaha Kiai Agung Barata membuahkan hasil. Roh-roh jahat yang mengganggu ketenangan penduduk juga pergi. Semua warga Alas Tuwo sangat senang. Sejak saat itu, Dukuh Alas Tuwo berubah nama menjadi Tulakan. Kata Tulakan berasal dari rajah yang digunakan untuk mengusir roh jahat, yaitu rajah 'Tulak Barak Pasopathi'. Ki Moro Taruno pun menyerahkan kepemimpinan kepada Kiai Agung Barata. Berasal dari peristiwa tersebut Dusun Alas Tuwo berubah nama menjadi Kademangan Tulakan. Dibawah kepemimpinan Kiai Agung Barata dibantu para muridnya, Kademangan Tulakan berkembang pesat, mencakup Dukuh Winong (Ki Buntari), Dukuh Kedondong dan Dukuh Ngeplak (Ki Leboh), Dukuh Drojo (Ki Purwo), Dukuh Pejing (Ki Cabuk) dan Dukuh Bandungpadang (Ki Trunojoyo Wongso atau Mbah Klipo). Seiring perkembangan zaman dukuh Bandungpadang menjadi desa mandiri dengan nama Bandung Mrican dan sekarang bernama Desa Bandungharjo (data desa tulakan, 2021). Berdasarkan sumber data dari Kecamatan Donorojo pemerintahan kepala desa pada periode tahun 2020 dijabat oleh Budi Sutrisno, S P.d dengan carik atau sekertaris desa Ir. Ahmad Khafidz.

b. Visi dan Misi Desa Tulakan

Bersumber pada data yang didapat dari balai Desa Tulakan visi yang berbunyi Karta Lestari, Nyaman, Aman dan Terhormat merupakan penggambaran harapan dan cita-cita ditunjukkan oleh semua elemen masyarakat menjadikan Desa yang berakidah, aman, demokratis dan sejahtera serta sebuah jaringan proses yang berfokus pada potensi budaya lokal dengan meningkatkan sumber daya dan pemerintahan

murni. Adapun kata “Karta Lestari” ini ditunjukkan oleh pemerintah yang bersih dengan organisasi yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat dalam mendukung pembangunan desa. “Nyaman” ditandai dengan demokratis, yakni masyarakat dapat mengekspresikan hak-hak mereka, saling menghormati dan bertanggung jawab pada masyarakat. “Aman” adalah penciptaan suasana yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat. “Terhormat” dimana kondisi dan sikap masyarakat yang mempertahankan nilai keagamaan, moral etika yang tinggi serta didukung oleh iman dan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya lokal (data desa tulakan, 2021).

Untuk menuju keberhasilan sebuah tujuan dibutuhkan misi demi mencapai visi yang telah dijabarkan seperti diatas maka, disusunlah misi Desa Tulakan “*SAABHI PRAYA AMRIH KUNCARA*” yang bermakna bersama-sama untuk mencapai kejayaan dengan langkah-langkah yang diterapkan di Desa Tulakan dengan meningkatkan dengan meningkatkan pengalaman dan kualitas keyakinan dan ketaqwaan, menciptakan kondisi aman dan tertib masyarakat yang kondusif, mendorong terbentuknya sikap dan perilaku anggota masyarakat untuk menghormati nilai dan norma yang ada, menghargai dan menjunjung tinggi musyawarah dan keputusan bersama, menyelenggarakan sistem pelayanan dasar dalam segala bidang dengan adil, mendorong kegiatan usaha guna menciptakan lapangan pekerjaan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi sesuai dengan potensi desa (data desa tulakan, 2021).



## B. Profil Perceraian di Desa Tulakan

### 1. Data Perceraian Menurut Angka

Representasi bab ini merujuk pada gambaran mengenai keadaan atau informasi mengenai profil kasus perceraian di Desa Tulakan, sehingga dimaksudkan akan memberikan pemahaman. Menurut data yang didapat dari Balai Desa Tulakan bahwa kasus perceraian yang terjadi antara 2021-2022 berjumlah 260 orang, berikut uraian pada tabel :

**Tabel 13**

#### **Jumlah Penduduk yang Cerai Talak, Cerai Mati, Cerai Gugat 2021-2022**

No	Status Penduduk	Jumlah Penduduk
1.	Cerai Talak	9 jiwa
2.	Cerai Mati	237 jiwa
3.	Cerai Gugat	14 jiwa
<b>TOTAL</b>		260 jiwa

*sumber : data balai desa tulakan*

Berdasarkan data diatas dapat diketahui tentang status penduduk yang diklasifikasikan berdasarkan jumlah penduduk yang mengalami cerai talak, cerai mati dan cerai gugat. Pada rentang waktu 2021-2022 jumlah penduduk yang mengalami cerai talak sebanyak 9 jiwa. Berbeda halnya yang mengalami cerai mati sebanyak 237 jiwa. Sedangkan yang mengalami cerai gugat sebanyak 14 jiwa. Dalam data tersebut dapat diketahui jika urutan data terbesar adalah cerai mati. Disusul dengan cerai gugat dan yang terakhir cerai talak.

### 2. Data Perceraian Menurut Pekerjaan

**Tabel 14**

#### **Profil Single Parent (Janda) atau Informan**

No	Nama	Umur	Profesi	Anak	Keterangan
1.	Sumiati	29	Buruh Pabrik	1	Single Parent

No	Nama	Umur	Profesi	Anak	Keterangan
		(tahun)			(janda)
2.	Qilyatul Nafisah	27 (tahun)	Karyawan	2	Single Parent (janda)
3.	Putri Rahayu	25 (tahun)	Buruh Pabrik	1	Single Parent (janda)
4.	Susi Susanti	35 (tahun)	Buruh Pabrik	2	Single Parent (janda)
5.	Andriyanti	35 (tahun)	Freelance	2	Single Parent (janda)

a) Ibu Sumiati

Ibu Sumiati merupakan orang tua tunggal atau *single parent*, dengan status cerai gugat dengan mantan suami. Ibu Sumiati sendiri mempunyai 1 anak yang duduk dibangku sekolah dasar. Memiliki kehidupan sederhana membuat Ibu Sumiati memutuskan bekerja sebagai buruh di salah satu pabrik yang ada di Jepara. Dalam memenuhi kebutuhan Ibu Sumiati melakoni peran ganda bekerja sekaligus sebagai ibu rumah tangga.

b) Ibu Qilyatul Nafisah

Ibu Qilyatul Nafisah merupakan orang tua tunggal atau *single parent*, dengan status cerai gugat dengan mantan suami. Ibu Qilyatul Nafisah sendiri mempunyai 2 anak yang satu berumur 2 tahun dan yang satunya berumur 5 tahun usia yang terbilang masih balita. Memiliki kehidupan sederhana membuat Ibu Qilyatul Nafisah memutuskan bekerja sebagai karyawan di salah satu bank atau koperasi pinjam yang ada di Jepara. Demi menunjang finansial Ibu Qilyatul Nafisah juga berjualan sandal yang dilakukan dengan cara online maupun offline. Dalam memenuhi kebutuhan Ibu Qilyatul Nafisah melakoni peran ganda bekerja sekaligus sebagai ibu

rumah tangga.

c) Ibu Putri Rahayu

Ibu Putri Rahayu merupakan orang tua tunggal atau *single parent*, dengan status cerai gugat dengan mantan suami. Ibu Putri Rahayu sendiri mempunyai 1 anak yang duduk dibangku sekolah dasar. Memiliki kehidupan sederhana membuat Ibu Putri Rahayu memutuskan bekerja sebagai buruh di salah satu pabrik yang ada di Jepara. Dalam memenuhi kebutuhan Ibu Putri Rahayu melakoni peran ganda bekerja sekaligus sebagai ibu rumah tangga.

d) Ibu Susi Susanti

Ibu Susi Susanti merupakan orang tua tunggal atau *single parent*, dengan status cerai gugat dengan mantan suami. Ibu Susi Susanti sendiri mempunyai 2 anak yang satu masih berusia terbilang masih balita dengan usia 4 tahun dan yang staunya telah memasuki bangku sekolah dasar. Memiliki kehidupan sederhana membuat Ibu Susi Susanti memutuskan bekerja sebagai buruh di salah satu pabrik yang ada di Jepara. Dalam memenuhi kebutuhan Ibu Susi Susanti melakoni peran ganda bekerja sekaligus sebagai ibu rumah tangga.

e) Ibu Andriyanti

Ibu Andriyanti merupakan orang tua tunggal atau *single parent*, dengan status cerai gugat. Ibu Andriyanti mempunyai 2 orang anak yang pertama duduk dibangku SMA dan yang kedua duduk dibangku TK. Ibu Andriyanti bekerja freelance, pekerjaan saat ini yang dilakoni oleh beliau adalah menjadi petugas regsosek, dan juga ikut dalam kader posyandu bidan desa.

f) Ibu Pipit

Ibu Pipit merupakan orang tua tunggal atau *single parent*, dengan status cerai hidup dengan mantan suami. Pada saat bercerai ibu pipit berusia 37 tahun. Mempunyai dua anak yang satu sudah bekerja dan yang satunya dibangku SMA. Ibu pipit bekerja wirasusahawan dengan membuka salon

kecantikan yang menangani hairstylist, dan sekarang merambah dalam dunia riasan make-up.

### 3. Data Perceraian Menurut Usia

Usia merupakan umur seseorang atau individu yang terhitung dari dilahirkan (Wawan, 2010). Pengkategorian usai sangat penting karena usia memiliki kapasitas dan kemampuan yang berbeda dalam melakukan berbagai hal seperti pemerataan pendidikan, perkembangan perilaku, pembagian hak kerja dan lain sebagainya. Dengan pembagian usia tersebut dapat memudahkan berbagai akses umum salah satunya pekerjaan. Terdapat pengelompokkan usia penduduk yaitu kelompok produktif dan non produktif menurut Sri Wahyuni dalam Maria (2020) kelompok usia non-produktif berusia 0-14 tahun dan penduduk yang berusia diatas 65 tahun. Sedangkan kelompok usia produktif berusia 15-64 tahun (Maria, 2020).

Berdasarkan tabel 14 terdapat pengelompokkan usia informa antara usia 20-40 tahun. Kategori pengelompokkan usia ini dianggap ikut andil dalam kegiatan ketenagakerjaan. Mereka dianggap mampu dalam memikul beban ketenakerjaan sehingga sanggup menanggung hidup penduduk yang berusia non-produktif (Sukmaningrum, 2017).

Mengacu dalam tabel 14, Ibu Sumiati yang berusia 29 tahun, Ibu Qilyatul Nafisah berusia 27 tahun, Ibu Susi Susanti berusia 35 tahun , Ibu andriyanti berusia 35 tahun, dan Ibu Pipit berusia 40 tahun. Masih masuk dalam usia produktif . Rentang usia tersebut masuk dalam rata-rata produktivitas tenaga kerja. Disamping usia tersebut mempengaruhi dalam produktivitas tenaga kerja, usia produktif mempunyai pengaruh terhadap kemampuan dalam bekerja. seperti pengalam kerja yang memadai maka dapat menunjang tingkat penguasaan tenaga kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dalam bidang masing-masing.

Usia produktif juga menunjukkan fisik yang masih kuat karena didukung oleh keproduktifan usia. Kisaran umur informan masih dalam kategori usia produktif yang mana dilihat dari tingkat kematangan berpikir dan bekerja. Sehingga cukup mempengaruhi dalam berperilaku atau kecenderungan yang melibatkan respon individu terhadap suatu kondisi. Penentuan sikap akan sesuai dengan usia masing-masing individu pada peristiwa yang terjadi dalam kehidupan individu tersebut.

## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN KEHIDUPAN YANG DIHADAPI PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DI DESA TULAKAN KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN JEPARA**

Perpisahan menyisakan permasalahan bagi perempuan yang mengalami perceraian. Sehingga, banyak menimbulkan persoalan bagi perempuan dalam menyanggah status janda atau *single parent*. Terjadinya perceraian akan menampakkan perubahan kondisi dalam menjalankan kehidupan yang cukup signifikan, seperti permasalahan dalam sosial dan budaya dan permasalahan dalam lingkup keluarga. Dimana perempuan yang menyanggah status janda mengalami pandangan berbeda dari masyarakat atau permasalahan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi serta pengasuhan anak. Sehingga, permasalahan tersebut dapat dijabarkan dalam beberapa poin sebagai berikut :

#### **A. Permasalahan Yang Berbasis Sosial Dan Budaya**

##### **1. Stigma Tentang Janda**

Mendengar kata janda sebagian orang akan mendaratkan labelling atau pelbagai persepsi. Begitu pula kedudukan janda dalam berbagai masyarakat atau daerah seringkali dihubungkan dengan stigma atau labelling maupun stereotipe yang tidak menyenangkan. Pemberian stigma dan *stereotype* yang buruk pada diri janda menimbulkan rasa tidak nyaman pada perempuan sehingga kebanyakan perempuan yang menikah tidak menginginkan hidupnya menjanda (Taqwa & Sudewo, 2016).

Merujuk pada pemikiran Goffman (1961) Link & Phelan dalam Scheid menjelaskan *labeling* sebagai bentuk pengkhususan (pembedaan) dan pelabelan atau penamaan berdasarkan perbedaan yang dimiliki oleh anggota masyarakat tersebut (Amanda, 2018). Goffman menambahkan konsepnya dalam *labeling* pada cara di mana orang-orang mendapat interpretasi atau label yang bertentangan dengan kehendak sosial. Menyadari keberadaan cara

pandang atau stigma masyarakat menjadikan perempuan yang bercerai mendapatkan label “janda” dengan penilaian yang melekat pada mereka. Peristiwa perceraian akan membawa dampak serta masalah yang banyak menimbulkan perubahan dalam menjalankan kehidupan selanjutnya (Parker, dkk, 2022).

Lahirnya stigma dan stereotipe pada janda dilatarbelakangi oleh nilai budaya masyarakat. Memang tidak sepenuhnya stigma buruk selalu diarahkan pada janda seperti kasus janda di masyarakat Aceh. Kedudukan perempuan janda di Aceh berbeda dengan janda di masyarakat lain. Janda di masyarakat Aceh lebih dihargai dan mendapatkan rasa simpati karena kebanyakan perempuan menjanda karena suami mereka menjadi korban perang konflik di Aceh. Demikian juga di daerah Jawa Barat atau masyarakat Sunda yang dianggap wajar dan umum apabila perempuan menjanda di usia muda karena praktik kawin usia muda yang diikuti dengan tradisi kawin cerai. Sebaliknya predikat janda pada perempuan Jawa berdampak pada stigma berupa pandangan serta sorotan yang buruk. Janda di masyarakat Jawa dikonotasikan dengan pencitraan negatif berupa sebutan janda muda dan janda kembang. Pencitraan negatif atau stigma yang dialamatkan pada perempuan Jawa tidak terlepas dari konstruksi budayanya yang patriarkis yang menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki terlebih perempuan berpredikat janda (Hanna, 2012).

Menurut Bapak Budi selaku Kepala Desa mengatakan bahwa konstruksi masyarakat Jawa dibentuk oleh budaya patriarki yang kental, apalagi masyarakat desa. Yang sebagian besar masih melanggengkan patriarki. Apabila melihat fenomena cerai gugat yang dilakukan oleh perempuan Desa Tulakan, sebagai Kepala Desa yang mengetahui keadaan sosial dan budaya yang ada di Desa Tulakan perempuan menyandang status janda tidak menutup kemungkinan tetap mengalami stigma, berikut wawancara dengan beliau:

“Kalo melihat dari sudut pandang saya sebagai kepala desa sekaligus masyarakat desa sendiri budaya dari generasi ke generasi mesti diturunkan. Apalagi masyarakat desa ki yo iseh yakin nek misalkan wong lanang luwih dominan, sedangkan wong wedok dianggapnya hanya mampu bekerja ning omah. Nek di delok seko ranahe wong wedok kui ruang lingkupe ngga akih mbak, dadi misalkan ono fenomena perceraian opo meneh cerai hidup atau cerai gugat gak menutup kemungkinan stigma opo cap-cap moro ning wong wedok.” (Wawancara Budi S (Kepala Desa Tulakan), 28 Desember 2022).

“Kalau melihat dari sudut pandnag saya sebagai Kepala Desa sekaligus Masyarakat Desa sendiri budaya dari generasi ke generasi mesti diturunkan. Apalagi masyarakat desa ini masih menganggap laki-laki lebih dominan, sedangkan perempuan itu ruang lingkupnya tidak banyak mbak, jadi misalkan ada fenomena perceraian apalagi cerai hidup atau gugat tidak menutup kemungkinan stigma atau cap berdatangan dilayangkan untuk perempuan.” (Wawancara Budi S (Kepala Desa Tulakan), 28 Desember 2022).

Dalam masyarakat Jawa khususnya yang menganut budaya patriarki, mereka yang di prioritaskan adalah kaum laki-laki. Menurut buku Sylvia Walby yang berjudul *Theorizing Patriarchy* sistem atau struktur dan hubungan sosial budaya ini terletak pada beberapa faktor yakni pekerjaan, pekerjaan rumah tangga, budaya, seksualitas, kekerasan dan kenegaraan. Faktor yang telah disebutkan tersebut itulah yang kemudian berinteraksi dan saling mempengaruhi nantinya dalam membentuk sistem patriarki dalam hubungan pribadi, masyarakat sosial serta sistem kenegaraan (Walby, 2014).

Kekuatan patriarki yang secara tidak langsung mempengaruhi cara pandang dan berpikir dalam masyarakat, cukup memainkan peran terhadap marginalisasi perempuan. Hal inilah berpengaruh pada penyematan akan status janda yang berkembang dalam masyarakat, hingga banyak dijumpai dengan berbagai stigma. Pemahaman sebagai janda yang mempunyai latar belakang dengan cerai hidup ketimbang dengan janda cerai mati mengalami perbedaan besar salah satunya adalah stigma negatif dengan janda cerai hidup dimana perempuan tersebut masih berusia terbilang masih relatif muda sehingga dengan penyematan stigma tersebut janda mendapat *labelling* hingga persepsi.



Stigma menginvansi identitas moral dan nilai seorang wanita, dan membuatnya sulit untuk memantapkan dirinya sebagai seorang perempuan terhormat yang bermoral baik (Parker, 2016).

Adapun stigma merupakan fenomena yang sangat valid apabila terjadi didalam masyarakat dan berhubungan erat dengan nilai yang menempatkan pada keragaman identitas sosial yang karakteristiknya cenderung negatif. Perihal stigma ini diciptakan masyarakat dalam melihat sesuatu yang dirasa menyimpang, aneh, ataupun berbeda disebabkan oleh ketidaksamaan, stigma dapat diberikan juga pada sesuatu yang memalukan dan dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut (Ayunisa, 2022).

Pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu warga Desa Tulakan mengungkapkan bahwa kehidupan perempuan dan laki-laki itu berbeda setelah perceraian. Sosok perempuan yang secara budaya dipandang memiliki banyak tuntutan yang mana sewaktu menikah laki-laki diibaratkan sebagai palang pintu dan perempuan merupakan rumah yang harus dijaga. Namun ketika bercerai perempuan dianggap menyia-nyiakan palang pintunya. Hal ini seperti politik identitas antara laki-laki dan perempuan setelah perceraian tersebut. Berikut hasil wawancara dengan informan:

“Ibarate wong wedok kui ki omah dan bojone lawange, nek misalkan cerai mesti omah iki wis ga ono sing njogo. Ko kono iso didelok ya mbak misalkan cerai iki perkoro gugatan mesti sing diarani omah iki ono se ora bener. Nek urusan kui pie yo mbak, tinggal uwonge.” (Wawancara Y (50) warga Desa Tulakan, 28 Desember 2022).

“Andaikata perempuan diibaratkan rumah dan laki-laki sebagai palang pintu misalkan bercerai yang dinamakan rumah ini tidak ada yang menjaga. Dari sanalah bisa dilihat apabila perceraian ini perkara gugatan pastilah yang disebut rumah ini ada yang tidak benar. Kalau untuk urusan itu gimana ya mbak, tinggal orangnya.” (Wawancara Y (50) warga Desa Tulakan, 28 Desember 2022).

Lain halnya dengan sudut pandang informna J (40) mengenai perspektif janda dari sisi laki-laki, berdasarkan informan J (38) mengatakan bahwa perempuan yang menyangang status janda akan menjadi bahan bercandaan

berkenaan tentang seksualitas, berlaku juga dengan persepsinya tentang janda itu mudah didapatkan.

“Biasane nek rondone iseh enom, ko sudut pandange wong lanang biasane si digae guyonan dan kui biasa ne kalangan wong lanang. Opo meneh biasane guyonane wong lanang lumayan jorok tapi iki cukup ne kumpulane, ora di umbar tekan ndi-ndi daadi guyonan wayah nongkrong. Ora kabeh janda si, dipandang elek tergantung kondisi rondone pie.” (Wawancara J (38) warga Desa Tulakan, 31 Desember 2022).

“Biasanya kalau janda muda, dari sudut pandange wong lanang biasanya dibuat untuk bahan bercandaan dan itu hal biasa dikalangan laki-laki. Apalagi biasanya bercandaan laki-laki menjurus ke arah hal yang cukup sensitif. Tetapi hal tersebut hanya untuk kalangan sendiri atau lingkungan tempat nongkrong. Tidak semua janda dipandnag seperti itu, hal itu tergantung kondisi perceraian janda tersebut.” (Wawancara J (38) warga Desa Tulakan, 31 Desember 2022).

Pandangan yang telah dipaparkan informan J (38) mengenai status janda cukup menggambarkan dari sisi laki-laki sebagai masyarakat yang melihat janda atau *single parent*. Budaya dan pola pikir lingkungan desa masih cukup kuat mempengaruhi akan stigma mengenai status janda, apalagi dalam kasus cerai gugat. Pada akhirnya sikap-sikap seperti penolakan, penyangkalan ataupun ddisisihkan baik secara langsung maupun tidak langsung kan menimbulkan reaksi seperti yang dilakukan oleh informan J (38) mengenai stigma janda.

Stigma dipergunakan dalam istilah “stigma sosial” yang berarti pandangan, anggapan, pemikiran, pendapat atau opini negatif yang diperoleh seseorang dari lingkungan masyarakat berupa *labelling*, stereotip, separation, serta mengalami diskriminasi hingga mempengaruhi individu tersebut. Menurut Scheid & Brown (2010) terjadinya stigma mempunyai proses yakni individu atau masyarakat membedakan serta memberikan label pada perbedaan yang dimiliki oleh individu lainnya, berkembangnya keyakinan atas budaya yang dipegang masyarakat sekitar terhadap karakteristik individu atau kelompok ke dalam kategori berbeda sehingga memunculkan separation, individu yang telah diberikan label mengalami diskriminasi (Simmou, 2013).

Penggambaran *labelling* atau diskriminasi dapat mempengaruhi citra diri sehingga mempengaruhi diri individu secara keseluruhan, gambaran janda pun sering muncul dalam karya sastra atau seni Indonesia yang posisinya dekat dengan idiom-idiom seperti perempuan genit, penggoda, gampang atau bahkan, pada konsep yang terlanjur diterima dalam kultur masyarakat luas bahwa mereka adalah objek, terlebih subjek bagi kaum laki-laki (Rianto, 2010). Namun, stigma atau persepsi tersebut didapati oleh QN (25) yang menyandang status jandanya dipersepsikan lingkungannya sebagai perempuan gampang, dan penggoda hanya karena pembeli yang kebanyakan dari kaum laki-laki. QN memutuskan membuka warung dengan jualan es dan gorengan untuk menyambung kebutuhan hidup dirinya dan keluarga. Hal ini dimanfaatkan juga karena rumah yang dekat dengan jalan, dan sering dilewati oleh truk pengangkut batu atau pasir kali serta banyak juga dilewati oleh pegawai bank keliling. Karena banyak dari pembeli yang mayoritas dari laki-laki tersebut citra QN sebagai janda banyak di persepsikan lingkungan sekitarnya dengan sebutan perempuan penggoda. Hal itulah yang menyebabkan ia beralih profesi sebagai pegawai koperasi atau bank keliling.

*“Saya pernah mbak, pas buka usaha iki warung es mbi gorengan ngarepan rumah kui yo dicuragai dikirone aku ki godo wong lanang sing tuku. Opo maneh kan ning dalan kene kerep dilewati dam-dam biasane mampir tuku, ono juga pegawai bank tithil yo sing biasane mampirkan. Dan emang karena dodolane es, gorengan terus warunge cedak dalan pasti sing kerep sing tuku wong lanang. Dadi dikirone aku sing rondo iki genit karo wong lanang. Dan karna kui mbak aku akhire mutuske pindah kerjaan mbak. Aku kerja ning koperasi semacam bank tithil. Sebenere nek dipikir eman mbak, masalahe buka usaha warung nek cedak omah mbi kerja karo wong kui beda mbak. Tapi entuk cap dan didarani wong wedok sing ora-ora luwih ga nyaman.” (Wawancara QN (25), 15 Juni 2022).*

“Saya pernah mbak, waktu buka usaha warung es dan gorengan di depan rumah sempat dicurigai, dikira saya menggoda pembeli laki-laki. Apalagi jalan sini selalu dilewati truk pengangkut batu atau pasir kali yang biasanya mampir beli, ada juga pegawai bank keliling yang biasanya mampir. Dan memang karena usaha es dan gorengan serta warung yang dekat dengan jalan, otomatis pembelinya kebanyakan laki-laki. Jadi saya dikiranya yang janda ini genit dengan

pembeli laki-laki. Dan karena hal itulah saya memutuskan untuk berhenti dan memutuskan untuk pindah kerja. Sekarang saya kerja di koperasi semacam bank keliling. Sebenarnya kalau dipikir sangat disayangkan sudah membuka usaha warung yang dekat dengan rumah, apalagi sekarang kerja dengan orang itu berbeda. Tetapi mendapat cap dan dianggap perempuan yang tidak-tidak, saya lebih tidak nyaman.” (Wawancara QN (27), 15 Juni 2022).

Keadaan tersebut membuat realitas janda hanya meneruskan pola pikir masyarakat Indonesia, mempersuasion bahwa perempuan dibentuk pada konstruksi sosial sebagai objek eksploitasi semata, dengan penggambaran janda sebagai perempuan penggoda pada dunia nyata menimbulkan persepsi negatif (Rianto, 2010). Menurut Hall (2009) stigma didapatkan pada sebuah status moral dan orang yang terstigmatisasi sebagai orang dengan status moral tertentu. Keberadaan moral suatu kelompok atau individu ditentukan oleh dunia lokal mereka dan menjaga status moral tergantung dari pemenuhan akan kewajiban dan norma sosial. Orang-orang dengan (atau berkaitan) suatu kondisi yang terstigmatisasi dapat dianggap dan tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut (Teresa, 2010).

Sama seperti informan sebelumnya PR (25) seorang janda muda, menambahkan bahwa dirinya mendapat persepsi dari orang-orang atas statusnya yang di sandang sekarang. PR (25) mengalami kejadian ini berulang kali, apalagi selepas membagikan kegiatannya melalui media sosial. Selalu ada pesan di aplikasi yang PR (25) gunakan yakni, dari laki-laki yang sudah berkeluarga dengan pesan yang berisi ajakan untuk menjalin hubungan serong, atau laki-laki yang sekedar melontarkan kata godaan kepada PR (25).

“Pernah ada kejadian saya selalu mendapat pesan dari laki-laki yang menggoda saya hanya karena saya janda. Karena pesannya jarang pernah saya balas, mungkin dia jengkel dia mengatakan pada saya bahwa saya terlalu jual mahal untuk seorang janda dan ada perkataan dia yang saya ingat dia mengatakan saya sebenarnya gampang. Padahal dari awal saya diajak kenalan oleh dia saya kurang srek karena ada beberapa hal, sama perlakuan dia yang kurang sopan. Apalagi setelah mendapat pesan tersebut saya jadi berpikir, apakah saya tidak pantas untuk bersikap sewajarnya pada seorang lelaki yang

perlakuannya sendiri bahkan meremehkan bahwa saya hanya seorang janda. Ngga sampe situ aja mbak, saya juga dideketin sama teman SD (Sekolah Dasar) saya, padahal posisi nya sudah ada istri tapi pokoknya dia secara tidak langsung mengatakan pada saya untuk main belakang. Dasarnya saya yang punya masa lalu diselingkuhi oleh mantan suami saya dengan tegas menolak dan menasehatinya juga mengingatkan dia pria beristri.” (Wawancara PR (25), 10 November 2022).

Bertepatan dengan apa yang dikatakan oleh Goffman (Major & O'Brien, 2005) membagi stigma dalam 2 kategori yakni, (1) *Stigma Diskredit* (orang yang direndahkan), stigma yang berlaku terhadap seseorang yang distigma karena memiliki kekurangan kasat mata, biasanya terjadi kepada orang yang cacat seperti orang pincang, buta, dan sejenisnya yang bisa dilihat langsung oleh mata kita (2) *Stigma Discreditable* (orang yang dapat direndahkan), stigma ini berlaku terhadap orang yang memiliki aib dalam kehidupannya, entah itu didalam keluarga, perseorangan, atau kelompok (Sari, 2019).

Stigma yang disebutkan oleh Goffma, penelitian ini cenderung mengacu pada *Stigma Discreditable* yang mana tindakan stigma masyarakat mengenai status janda karena berfokus pada aib seseorang. Masyarakat cenderung berprasangka dengan pandangan tertentu kepada orang-orang yang berbeda dengan memberinya label sehingga memunculkan stigmatisasi dan diskriminasi. Lebih dalam lagi stigmatisasi sosial tidak hanya dilihat melalui penilaian masyarakat saja tetapi juga penilaian orang yang terstigmakan atau penilaian terhadap diri sendiri yang berkaitan dengan persepsi maupun respon atas stigma tersebut (Karuniasih, Nugroho, & Kamajaya, 2017). Dengan model analisis stteori plihan rasionalitas Coleman, stigma yang diterima sebagai salah satu bentuk keputusan yang informan atau aktor.

Dari wawancara tersebut PR (25) seperti menanyakan kepada dirinya sendiri apakah karena status jandanya dirinya pantas mendapatkan perlakuan remeh yang seolah dirinya merupakan perempuan yang gampang. Lebih lanjut PR (25) menceritakan bahwa dirinya berhati-hati dengan apa yang

menjadi tindakannya sekarang dalam mengambil sikap pun PR (25) memilah lagi karena status jandanya mudah di berikan label dan orang-orang dengan mudah memberikannya penilaian. Keadaan PR (25) adalah dimana ia telah diberikan stigma. Namun dengan sumber daya yang dimilikinya, dengan pengolahan rasa penerimaan, PR (25) mencoba perlahan berdamai dengan pandangan-pandangan yang membayangi dirinya.

Pendiskreditan yang dilakukan masyarakat terhadap janda hingga membentuk sebuah stigma dari pandangan yang dianggap dan dipercayai berupa stereotip. Stigma terbentuk dalam ketidaktahuan seseorang atau kelompok terhadap suatu hal, akan tetapi faktor seperti lingkungan dan sosial budaya akan menciptakan persepsi sehingga mempengaruhi sikap atau perilaku terhadap orang tersebut. Proses devaluasi dari pilihan yang menjadi keputusan cerai oleh informan akibat dari masyarakat yang melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang menyimpang dan aneh karena tidak sewajarnya terjadi. Kendati demikian dalam teori pilihan rasionalitas Coleman menerangkan aktor atau informan akan bertindak secara rasional dalam suatu tujuan tertentu.

Berdasarkan kutipan Ritzer dalam Poloma setiap aktor yang melakukan tindakan atau perbuatan dituntun pada tujuan tertentu (Poloma, 1994). Untuk mencapai tujuannya, aktor dipengaruhi oleh preferensi dari ketentuan pilihan yang dianggap ekuivalen oleh aktor tersebut, sehingga seseorang yang bertindak secara rasional dipengaruhi oleh ekspektasi pilihan seperti penerimaan masyarakat akan pilihan yang dibuat oleh informan. Dan pada penjelasan diatas informan telah bertindak dengan memikirkan apa yang dianggap benar dan baik bagi aktor serta ekpektasi keterbukaan terhadap pilihan aktor. Namun selama tindakan dilakukan, telah diperhitungkan sebelumnya. Manusia memiliki ilusi kehendak bebas. Sehingga membuat aktor percaya bahwa ilusi kehendak bebas untuk berindak secara rasional akan dapat mengubah kondisi mereka, meskipun terbelenggu dalam stigma tersebut. Pada teori pilihan rasionalitas Coleman juga membagi apa yang menjadi pilihan

aktor, atau yang menjadi tujuan aktor dapat di strukturkan dengan sumber daya. Sumber daya sendiri merupakan potensi yang dijadikan dasar oleh aktor untuk mencapai keputusan pilihannya.

Informan mewujudkan sumber dayanya dalam bentuk yang beragam dimulai dari potensi yang ada didiri sendiri yakni, potensi dalam mengolah emosi, stigma yang diberikan kepada janda dari masyarakat sekitar sebenarnya membuat informan yang menjadi janda atas gugat cerai mendapat respon miring. Hal tersebut, diatasi oleh aktor dengan potensi atau keahlian aktor dalam mengolah emosi. Selain itu janda yang diremehkan akan sebagai perempuan dengan stigma-stigma negatif dibuktikan dengan sumber daya yang dipunyai oleh aktor atau informan tersebut dengan sumber daya materi berupa barang, uang, serta keluarga yang masih menerima dan mendukung termasuk dalam sumber daya yang dimiliki oleh aktor, dalam menghadapi pilihan yang dianggap abnormal.

## 2. Gunjingan Bentuk Tekanan Verbal

Kebiasaan berkumpul sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia, dalam praktiknya hal ini berkaitan erat dengan budaya kolektivisme. Dalam dimensi budaya menurut Hofstede terdapat budaya kolektivis dan individualis. Dalam budaya individualis seseorang akan memiliki sifat independen, yang merupakan lawan dari saling bergantung sebagai anggota suatu kelompok. Terdapat kesenjangan dalam hubungan antar individunya sehingga pilihan dan keputusan individu sangat diharapkan. Contoh negara yang menerapkan budaya individualis adalah Amerika Serikat. Sedangkan masyarakat budaya kolektivis terdapat budaya di mana seseorang sejak lahir hingga seumur hidupnya diintegrasikan ke dalam kelompok yang kuat, dan sering dijumpai dalam suatu keluarga besar yang akan terus melindungi satu sama lain dengan timbal balik berupa kesetiaan yang tidak diragukan lagi, dan menentang kelompok lainnya. Indonesia merupakan salah satu negara yang

memiliki budaya kolektivis sehingga masyarakatnya memilih untuk lebih mementingkan kebutuhan kelompoknya (Hofstede, 2011).

Kolektivisme merupakan kebalikan dari individualisme yang mana mengacu pada kebebasan dan kepentingan individu, kebudayaan kolektivisme justru menekankan pada ikatan dan kepentingan masyarakat. Berikut untuk memudahkan penggambaran bagannya, (Ting Toomey, 1994)

<b>Karakteristik</b>	<b>Kolektivisme</b>	<b>Individualisme</b>
Prioritas	Solidarias grup dan hubungan jangka panjang.	Manusia yang mandiri dan bebas.
Lokasi	Indonesia, Ekuador, India, Brazil, Venezuela dan lainnya	Amerika, Jerman, Irlandia dan lainnya.
Penggambaran diri	Orientasi terbentuk pada “kita”	Orientasi terbentuk pada “saya”
Bagaimana individu dipandang	Saling berkaitan satu sama lain.	Terpisah secara individu.
Kekerabatan	Perhatian bukan hanya pada diri sendiri melainkan keluarga dan orang sekitar atau orang lain.	Lebih memperdulikan pada keluarga inti serta teman terdekat saja.
Pengambilan keputusan	Musyawarah	Lebih secara otonom dan rasional
Komunikasi	Lebih kepada konteksnya.	Lebih pada isinya.

Dalam kebudayaan kolektivisme, setiap rang dinilai sebagai bagian dari



masyarakat atau bukan sebagai pribadi tersendiri, dan punya kewajiban untuk berkontribusi untuk masyarakat dan atau mengikuti norma dalam masyarakatnya. Itulah sebabnya, orang dalam kebudayaan kolektivisme hal yang bersifat atau dianggap privat namun dijadikan urusan bersama, sehingga untuk mempertanyakan hal bersifat pribadi atau mengurus urusan pribadi di anggap lumrah. Berdasarkan hal tersebut terdapat salah satu budaya yang berasal dari Minangkabau yang disebut dengan *maota*. *Maota* merupakan kebiasaan yang lumrah bagi masyarakat Minangkabau secara umum. Masyarakat Minangkabau mewarisi budaya tutur atau lisan dalam sendi kehidupannya (Sukmawati, 2006). Semua petatah dan petiti adat Minangkabau juga diwariskan dalam bentuk lisan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Bahkan dalam kehidupan sosial, *maota* menjadi kebiasaan harian masyarakat Minangkabau. Hal ini yang disebut oleh Kalmre sebagai *rumours*. Sebagaimana halnya dengan *maota*, menurut Kalmre *rumours* merupakan sarana dalam membentuk pandangan sosial dan kebiasaan. Bagi masyarakat Minangkabau *maota* merupakan suatu sarana dalam membentuk opini publik, sedangkan opini tersebut dapat membentuk sebuah rumor berkembang menjadi gosip atau gunjingan (Jelly, 2018).

Hal ini serupa dengan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan penelitian yakni di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara. Menurut pengamatan yang telah dilakukan peneliti, budaya berkumpul pada masyarakat dianggap sebagai bentuk dalam bersosialisasi. Masyarakat Desa Tulakan yang bergaul di lingkungan kelompoknya lebih condong membagikan bahan-bahan gosip dan obyek gosip paling menarik adalah membicarakan permasalahan individu lainnya selain itu pembicaraan lainnya, mengenai informasi yang bersifat kehidupan sehari-hari. Selain menjadi hiburan, pergunjingan yang di lakukan oleh masyarakat Desa Tulakan sebagai bentuk untuk membangun ikatan sosial. Pada pemaparan diatas mengenai budaya kolektivitas dan budaya *maota* Minangkabau, dan masyarakat Desa Tulakan

mempunyai kesamaan dalam membentuk kecenderungan dalam kebiasaan berkumpul untuk bergosip atau bergunjing.

Untuk lebih menelaah hal tersebut peneliti mencoba mewawancarai informan Y (50) mengenai masyarakat desa dalam kebiasaan berkumpul dengan rekan-rekannya. Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap budaya berkumpul yang biasanya dilakukan oleh ibu-ibu dalam membagikan desas-desus yang sedang terjadi dilingkungan atau yang bersangkutan dengan kehidupan sehari-hari.

“Ibu-ibu kumpul biasane pas koyok pkk, acara keagamaan, rewang-rewang, kadnag yo anggeran kumpul njagong ngarep omah mbak. Misalkan kumpul ya bantah soal ngeniki lah mbak bahas-bahas soal urip palingan. nek bantahke selentingan pas ono kumpul mbok-mbok ono mabak,cuman karek wonge melu memperpanjang opo meneng.” (Wawancara Y (50) warga Desa Tulakan, 28 Desember 2022).

“Ibu-ibu kumpul biasanya saat pkk, acaea keagamaan, rewang-rewang, terkadang hanya berkumpul berbicara depan rumah. Untuk membahas desas-desu saat kumpul ibu-ibu memang ada yang melakukan hanya saja tinggal orang tersebut ikut memperpanjang atau diam.” (Wawancara Y (50) warga Desa Tulakan, 28 Desember 2022).

Tidak mengherankan lewat kebudayaan tersebut terbentuk gosip atau gunjingan diantara masyarakat kepada individu atau kelompok tertentu. Bahkan Shibutami menyatakan bahwa budaya lisan masyarakat mampu mempresentasikan kepercayaan dari apa yang dipikirkan oleh masyarakat (Shibutami, 1966). Identitas dari masyarakat ini yang menjadikan masyarakat kerap membicarakan mengenai janda, lewat tuturan-turan dari perkataan masyarakat merupakan refleksi dari dialog yang diciptakan dan yang terjadi dalam masyarakat. Pada saat melakukan wawancara peneliti menanyakan kepada informan mengenai gunjingan atau gosip yang diterima. S (29) mengungkapkan dirinya pernah di gosipkan mengenai status janda. Masyarakat bergosip akan dirinya yang memilih keputusan untuk bercerai dengan mantan suami. kabar perceraian S dengan mantan suami tersebar di lingkungan tempat S tinggal, terlebih kabar dirinya yang meminta denda perceraian terbilang

cukup banyak bagi lingkungan desa membuat S bahan konsumsi gosip. Hal itu dijelaskan S sebagai berikut:

*“Nek kui makno lah jenenge wong deso kan mandang apike ntok, rak dengersing tak alami nek keluargaku piye. Bahagia orane, dadine yo makno di gosipke. Kan kui pilihanku dewe aku nikah, aku lamaran aku cerai ya nggo duitku kabeh iseh ngono aku kan jaluk denda limang juta makno ntuk elek ko gene wong-wong.”* (Wawancara S(29), 14 Juli 2022).

“Kalau seperti itu jelas namanya orang desa hanya memandang baiknya saja, tidak mengerti apa yang saya rasakan, bagaimana keluarga saya. Bahagia tidaknya saya tetap saja digosipkan. Itu pilihan saya sendiri, saya nikah, lamaran, cerai ya dengan uang saya semuanya. Dengan itu saya minta denda lima juta makanya dapat celaan dari orang-orang” (Wawancara S (29), 14 Juli 2022).

S berpendapat kehidupan orang desa hanya memandang apa yang terlihat baik, ketika menjalani kehidupan yang sesuai dengan apa yang menjadi pilihan S lingkungannya tidak mengetahui bagaimana kenyataan yang sedang menimpa S, hingga menjadi kontradiktif. Menilai sesuatu berdasarkan orang lain atau mengukur, mengurus pilihan atau kehidupan orang lain tidak dapat dipisahkan dari budaya kolektivisme yang telah disinggung diatas. Apa yang dilakukan S atau apa nampak, S mencoba untuk mengabaikan segala bentuk gosip, gunjingan yang datang dari lingkungannya kepada dirinya. seperti pendapat sebelumnya informan SS (35) mengungkapkan bahwa dirinya pernah mendengar pembicaraan mengenai dirinya karena gosip yang beredar mengenai keputusannya dalam mengambil keyakinan bercerai.

*“Opo sing tak pilihkan aku bakale sing jalani, tapi aku pernah krungu gremengan iki kurang ngenakno ning ati perkoro pilihanku. Dikirone aku pegat ga iso ngopeni rumah tanggaku, bojoku. Padahal sing tak lakoni sing di perjuangkanke kan wong-wong gak bakalan ngerti nek rumah tangga kui ono permasalahan opo kan mbak. Aku cukup nyobo kanggo masa bodoh. Saiki aku yo aku kuwe yo kuwe. Gremengan ko gene tonggo juga gak nguripi aku dadi aku yowislah cukup meneng, iki keputusanku.”* (Wawancara SS (35), 14 Juli 2002).

“Apa yang menjadi pilihanku bakal aku yang menjalani, tetapi aku pernah dengar gunjingan yang kurang enak dihati hanya

perkara apa yang telah saya pilih. Dikiranya saya cerai gara-gara saya tidak menjaga rumah tangga saya dan suami. Padahal apa yang saya jalani orang-orang juga tidak akan mengerti jika rumah tangga saya sedang ada permasalahan seperti apa didalamnya mbak. Saya cukup mencoba masa bodoh. Untuk sekarang urusan aku ya aku kamu ya kamu. Gunjingan dari tetangga juga tidak bakal menghidupi saya jadi ya sudah cukup diam, ini keputusan saya.” (Wawancara SS (35), 14 Juli 2002).

Dilihat dari pemaparan informan SS (35) menunjukkan sikap apatis pada gunjingan yang dilontarkan orang-orang kepadanya. Dengan menerapkan prinsip urusan akan kembali ke diri masing-masing untuk penyelesaian. Selain itu SS juga menyinggung dengan keputusannya mengenai perceraian. Kaitannya dengan teori pilihan rasionalis dari James Coleman, Hal ini terkait dengan teori pilihan rasional yang mana menyatakan bahwa tindakan rasional seseorang terkadang dipandang tidak rasional menurut orang lain. Tindakan seseorang tidak bisa diukur dari sudut pandang orang lain tapi dari sudut pandang orang yang melakukan tindakan tersebut (Ritzer, 2012). Kesadaran dan pertimbangan berorientasi pada ide dasar pilihan rasional, yang mana tindakan individu yakni aktor, dalam penelitian ini adalah informan perempuan yang menyandang status janda dalam mempertimbangkan pilihannya untuk bercerai. Menurut Coleman dalam Ritzer (2009) orang bertindak secara sengaja untuk mencapai suatu tujuan, dengan tujuan (dan tindakan) yang dibangun melalui penafsiran dan pertimbangan yang benar menurut individu.

Namun dalam sebuah sistem sosial, terdapat norma yang dibangun dan dilestarikan oleh masyarakat sebagai benteng agar berperilaku sebagaimana aturan dalam masyarakat. Segala bentuk aturan dan pedoman mengenai bagaimana memberikan batasan-batasan anggota masyarakat dalam bertindak mempunyai ragam norma yang ada didalam kehidupan seperti norma sosial, budaya, agama, kesusilaan, hukum serta masih banyak lainnya. Sebuah norma yang menyangkut tindakan tertentu akan muncul ketika hak yang ditetapkan secara sosial untuk mengontrol tindakan tersebut dan bukan dipegang oleh

aktor melainkan pelaku-pelaku lain. Dengan ini menunjukkan bahwa konsensus yang muncul dalam sistem sosial, wewenang dipegang oleh pihak lain. Teori pilihan rasional memberikan otoritas kepada aktor, dalam menentukan tindakannya. Tindakan yang diambil sehingga cenderung menghasilkan subordinasi pada aktor terhadap masyarakat, atau kelompok lainnya. Pada konsep norma yang diusung Coleman, norma yang muncul di tingkat makro akan mengatur pada individu ditingkat mikro. Penggunaan konsep norma menjelaskan betapa penting kedudukannya bagaimana di masyarakat menjalankan fungsinya, terlebih menggambarkan masyarakat yang masih tradisional stabil kemudian norma sosial yang ditegakkan melalui sanksi. Oleh karenanya pada teori Coleman ini berkaitan dengan mikro dan makro.

Aspek hubungan mikro dan makro merupakan dampak dari tindakan individu pada tindakan individu lain atau kelompok lain. Demikianlah, apa yang menjadi keputusan perempuan dengan menyandang status janda mendapat gunjingan dari masyarakat yang berakibat pada keputusan bercerai, oleh karenanya keputusan tersebut membuat mereka mendapat seperti sebuah sanksi sosial berupa gunjingan karena dianggap berbeda dan jauh dari norma yang telah berjalan di masyarakat.

Menilik dari teori pilihan rasionalitas, yang menjadi pilihan aktor berdasarkan pada apa yang diyakini dengan tujuan. Dalam menggapai tujuan gunjingan dari masyarakat layaknya sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh aktor. Oleh sebab itu, sumber daya berperan sebagai penyangga informan untuk menghaadapi tekanan sosial yang diberikan oleh masyarakat. Keputusan informan telah melalui pemikiran dan penalaran dengan pertimbangan yang jelas atas rasio yang sesuai dengan pribadi individu masing-masing dalam hal ini adalah aktor atau informan. Dimana rasionalitas yang muncul dihadapkan dalam sebuah pilihan yang ada didepan mata, maka aktor atau informan yang dalam penelitian ini adalah perempuan yang memutuskan bercerai bebas menentukan pilihan atas pilihan yang ditentukan. Suatu pilihan dapat dikatakan

rasional apabila pilihan tersebut diambil dengan maksud untuk memaksimalkan kebutuhannya. Pilihan rasional yang diambil akan menghasilkan konsekuensi tertentu berupa sikap maupun tindakan.

Aktor dianggap sebagai individu yang memiliki tujuan, aktor juga memiliki suatu pilihan yang bernilai dasar yang digunakan aktor untuk menentukan pilihan yaitu menggunakan pertimbangan secara mendalam berdasarkan kesadarannya, selain itu aktor juga mempunyai kekuatan sebagai upaya untuk menentukan pilihan dan tindakan yang menjadi keinginannya. Sedangkan sumber daya adalah dimana aktor memiliki kontrol serta memiliki kepentingan tertentu, sumber daya juga sebagai sesuatu yang dapat dikendalikan oleh aktor (Coleman, 2011). Aktor memang memegang peranan yang sentral untuk melakukan sebuah tindakan. Setiap pilihan yang dipilih oleh perempuan yang menyandang status janda untuk dijadikan alasan bertahan hidup dianggap rasional karena itu yang menjadikan mereka untuk tetap terus bisa melanjutkan hidupnya dengan memilih keputusan bercerai.

## B. Permasalahan Berbasis Keluarga

### 1. Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi

Dalam kondisi sebuah keluarga yang masih utuh sangat mungkin ketika seorang suami menuntut untuk tidak di seajarkan dengan istrinya, namun lain hal yang terjadi dalam sebuah keluarga yang sudah tidak utuh lagi, misal dalam keluarga tersebut suami sudah tidak ada, baik karena perempuan di tinggal mati oleh suaminya atau pun disebabkan karena perceraian otomatis keadaan tersebut mengubah status perempuan (istri) menjadi janda. Status baru yang di miliki perempuan sebagai janda atau orang tua tunggal, memaksa perempuan tersebut mengemban tanggung jawab sebagai ibu, juga bapak untuk anak-anaknya secara bersamaan. Janda tersebut harus melibatkan diri dalam pekerjaan publik sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, juga berperan aktif di area domestik untuk membimbing, merawat, dan membesarkan anak-anaknya (Hariani, Sumilih, & Dahlan, 2022).

Memenuhi kebutuhan ekonomi termasuk dalam permasalahan dari pilihan janda yang bercerai, karena faktor ekonomi merupakan sendi dari sebuah kehidupan (Wardaya, Roslan, & Supiah, 2020). Informan yang menjadi narasumber berada di tingkat perekonomian menengah ke bawah sedikit kesusahan, namun, berkat keluarga mereka dapat bertahan dalam permasalahan ekonomi dan secara perlahan bangkit. Selain itu juga tidak adanya pekerjaan membuat mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari apalagi mengenai kebutuhan anak. Sumber informan yang mengalami perceraian menerangkan perekonomian membuat mereka harus berjuang seorang diri untuk mencari nafkah tanpa bantuan mantan suami. Ke-lima informan mengatakan dengan serempak berupaya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Seperti yang dipaparkan oleh informan PR (25) yakni :

“Saat memutuskan untuk bercerai tentu saya mengalami masalah mengenai pemenuhan kebutuhan ekonomi biasanya pemasukan dari suami, saya banyak memikirkan bagaimana nanti untuk biaya anak ini dan itu. Saya juga tidak ada pekerjaan dan sebelumnya hanya ibu rumah tangga.” (Wawancara PR (25), 25 Juli 2022).

Dari hasil wawancara diatas PR (25) mengungkapkan kekhawatirannya mengenai masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi. Dari penjelasan PR dirinya hanya sebagai ibu rumah tangga dimana pekerjaan yang identik dengan mengurus rumah dan anak. Ketakutan yang dirinya rasakan serta pikiran yang bercabang mengenai bagaimana dirinya akan hidup, bagaimana pembiayaan anak, semua bercabang dipikirkannya hal ini lantas menjadi hal krusial bagi PR. Tidak jauh berbeda dengan PR, S, QN dan SS menambahkan pendapat bahwa penghasilan yang biasanya masuk dari pintu suami, kini S, QN dan SS segera mencari peluang pekerjaan untuk sedikit meringankan beban permasalahan yang di melanda. Mengingat kebutuhan anak juga ditanggung oleh para janda ini.

*“Jelas mbak, masalah ekonomi sing terdampak. Opo meneh aku kan yo mung dadi ibu rumah tangga, nyagerke mantan bojo. Dadi ono masalah koyok ngene bojoku ga ngekei duit meneh rak ditanggung*

*jawab, otomatis aku sing kudu luru duit kanggo nutupi kebutuhan anak sekolah.” (wawancara S (35), 14 Juli 2022).*

*“Jelas mbak, masalah ekonomi yang paling terdampak. Apalagi saya kan hanya ibu rumah tangga, mengandalkan pendapatan dari mantan suami. Jadi ada masalah seperti ini suami lepas tanggung jawab, otomatis saya yang harus mencari uang untuk menutupi kebutuhan anak.” (wawancara S (35), 14 Juli 2022).*

*“Yo mbak, emang faktor ekonomi pol penting, aku kan gantungke opo-opo karo bojo nek masalah pendapatan opo meneh saiki kudu mulai ko nol neh.” (Wawancara QN (28), 14 Juli 2022).*

*“Emang faktor ekonomiyang paling paling signifikan kan saya bergantung dengan dengan pendapatan ekonomi apalagi saya sekarang memulai dari nol lagi.”*

*“Nek kanggo aku masalah ekonomi pancen keno mbak, karena aku ora ono cekelan apapun karena ibu rumah tangga dadi ya uwis, luru dewe, golek pegawean. Syukur Alhamdulillah iseh ono keluarga sing peduli.” (Wawancara SS (35), 14 Juli 2022).*

*“Buat saya masalah ekonomi memang terdampak mbak, karena saya sendiri tidak ada pegangangan karena saya ibu rumah tangga jadi ya sudah, nyari sendiri, nyari pekerjaan. Syukur Alhamdulillah masih ada keluarga yang peduli.” (Wawancara SS (35), 14 Juli 2022).*

Apa yang disampaikan oleh informan SS berkaitan dengan yang disampaikan oleh A (35), dirinya mengungkapkan kepada peneliti permasalahan pemenuhan kebutuhan ekonomi memang berubah semenjak pengambilan keputusannya untuk bercerai namun, keluarga masih mendukung pemenuhan kebutuhan tersebut.

*“Alasan faktor ekonomi berpengaruh sih, beruntungnya dan bersyukur masih mempunyai orang tua dan keluarga yang membantu lantaran saya mempunyai tanggungan anak.” (Wawancara A (35), 11 November 2022).*

Hambatan mengenai permasalahan ekonomi berpengaruh terhadap A namun disisi lain dirinya sangat beruntung dan sangat bersyukur mengenai keluarganya yang selalu mendukung dan mensupport dari segi ekonomi. Dari orang tua hingga keluarga terdekat sangat memberikan bantuan materi maupun non materi, mengingat pada saat itu A yang bercerai dengan suami meninggalkan dua anak yang masih membutuhkan nafkah. Sehingga orang tua beserta keluarga A membantu agar A dapat bangkit dari permasalahan pasca



perceraianya.

Menurut Elizabeth B. Hurlock (1980) mereka yang sudah janda akan mengalami permasalahan ekonomi yang jauh berkurang dari pada saat masih bersama pasangan, kemudian bagi mereka yang ekonominya rendah maka tidak mau mengikuti perkumpulan-perkumpulan sosial sebagaimana wanita yang memiliki pasangan (Mailany & Sano, 2013). Perekonomian agaknya menjadi hal mendasar dalam lini kehidupan, perekonomian diwujudkan sebagai bentuk dari standarisasi bagi kesejahteraan seseorang. Perempuan yang menggugat cerai laki-laki, juga menghadapi kendala perekonomian yang cukup signifikan. Perempuan single parent dituntut untuk bekerja dan memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Dalam praktiknya perekonomian bagi perempuan berbanding terbalik dengan laki-laki, sebagaimana perempuan digambarkan bergantung pada laki-laki (Carrisa, 2013). Kasus tersebut dialami oleh lima informan yang ada dalam penelitian ini, hambatan tersebut berkaitan dengan pemilihan keputusan yang diambil oleh informan. Didasarkan pada teori pilihan rasional James Coleman, menekankan pada pilihan aktor mengarah pada sebuah tujuan tertentu. Teori pilihan rasional merefleksikan pada sebuah pilihan aktor yang mana dalam hal ini adalah para informan. Kesempatan ketika aktor memilih suatu tujuan dengan bebas dan berkehendak dalam tindak rasional, diharapkan dapat mengubah limitasi aktor. Dengan dasar teori pilihan rasionalitas yakni sumber daya yang dimiliki aktor sebagai wujud dari modal atas pilihan yang telah ditentukan oleh aktor. Seperti pada pernyataan informan A ditengah pilihan rasionalnya untuk mengakhiri pernikahan, A mengetahui resiko mengenai sisi ekonomi juga akan berdampak namun mempunyai sebuah keluarga yang mendukung termasuk dalam sumber daya yang menjadi modal dari aktor. A memaparkan bahwa keluarganya mendampingi selama pengambilan keputusannya dalam bercerai, sehingga bentuk pengayoman, perlindungan dan sokongan dari keluarga merupakan sumber daya yang dimiliki oleh A.

## 2. Trauma dan Penyangkalan Diri

Menjadi *single parent* setelah perceraian bukan merupakan suatu hal yang mudah bagi setiap perempuan dalam menjalani kehidupannya, baik *single parent* karena suami yang meninggal, bercerai, atau suami yang bekerja di luar kota, maupun suami yang melakukan kekerasan terhadap istri ataupun suami yang melakukan perselingkuhan maupun suami yang lari dari tanggung jawab atas hak dan kewajiban. Keadaan tersebut akan membuat perempuan *single parent* akan mengalami penderitaan setelah perceraian, seperti rasa takut, trauma, serta perasaan cemas. Kondisi tersebut membuat psikologis perempuan *single parent* khususnya menyebabkan perempuan tersebut berpikir bahwa hidup yang sedang dijalani sekarang ataupun dikemudian haru seakan tidak memiliki makna. Kehilangan kepercayaan masa depan yang lebih baik pada masa sekarang maupun nanti memperburuk situasi sekarang ini (Kalingga, Falahiyati, & Sirait, 2019).

Permasalahan psikologis seperti trauma membuat perempuan *single parent* atau janda atas perceraian menyisakan keterpurukan dalam hidup atas apa yang telah terjadi. Menurut PR (25) memaparkan dirinya mengalami trauma dengan hubungan mantan suami yang menyakitkan, berikut pemaparannya pada peneliti:

“Tidak mudah untuk menjelaskan rasa trauma itu secara sederhana sebenarnya, tapi yang pasti lewat hubungan yang pernah saya jalani bersama dia (mantan suami) luka yang diberikan cukup dalam. Hubungan toxic juga tidak bisa dipertahankan. Selain itu juga saya bingung bagaiman nantinya akan menjelaskan hal ini pada anak saya.” (wawancara PR (25), 11 November 2022).

Masalah yang muncul setelah menjadi *single parent* seperti ekonomi mengharuskan ibu *single parent* menjalankan peran ganda dalam keluarga, selain memberikan sosok figur sebagai seorang ibu, ia juga harus bisa menggantikan peran sebagai seorang ayah bagi keluarganya. Ibu *single parent*

akan dituntut untuk bisa memberikan kebutuhan kasih sayang, kehangatan, dan tuntasnya pekerjaan rumah; sekaligus juga memberikan contoh kepemimpinan dan pemenuhan kebutuhan hidup (nafkah) keluarga. Ketika orang tua hidup terpisah atau sendiri ada beberapa proses dan kegiatan yang akan rusak, terutama hilangnya sumber daya ekonomi orang tua dan komunitas (McLanahan, 1996). Kondisi ini menuntut adanya kematangan dalam pribadinya, terutama kestabilan emosi seorang perempuan *single parent*.

Berbeda dengan PR yang menceritakan perceraian membuat meraskan sakitnya hubungan sebelumnya. QN mengungkapkan bahwa dirinya merasa berawal dari perasaan yang sedih lalu tidak dapat menerima keadaan dirinya sendiri yang telah berstatus sebagai janda, karena citra janda yang kurang bagus dirinya menyadarkan kembali untuk pasrah dan mulai menerima semua yang terjadi.

*“Aku awale sedih dan berat mbak, namanya perpisahan pastilah merasa menyedihkan awalane, padahal iki sing tak pengeni. Tapi ngerti nek dadi rondo kui biasane dicap sing kurang apik. Kadang kala nek memikirke kabeh iki mbak selalu mikir nopo ya dek kae ga ngene wae, ogak usah ngono. Memang jatuhe penyesalan tapi aku nyadari iki kabeh termasuk dalane sing gae urip, dan aku nyoba kanggo pasrah kanggo kabeh iki.”* (Wawancara QN (27), 14 Juli 2022).

“Saya awalnya sedih dan berat mabk, namanya perpisahan pastilah merasa menyedihkakan awale. Padahal ini yang saya mau. Tapi kalau menjadi janda mendapat cap yang kurang baik. Kadng kala saya selalu memikirkan semua ini kenapa ya dulu tidak memlakukan ini dan itu tidak usah begitu. Dan saya mencoba untuk pasrah atas semua ini” (Wawancara QN (27), 14 Juli 2022).

Pada hakikatnya tidak ada seorang perempuan yang menginginkan dirinya menjadi seorang *single parent*, namun status ini bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Rata-rata dari *single parent* mereka terkendala dengan anggapan miring lingkungan sekitar mengenai status mereka sebagai *single parent* (Febriyani, Karimah, & Arista, 2012). Perceraian yang terjadi pada seseorang akan menimbulkan gejala-gejala trauma seperti gelisah, cemas,

kecewa, emosi kurang stabil dan lain sebagainya. Kartini dan Gulo mendefinisikan trauma sebagai luka berat, yaitu pengalaman yang menyebabkan organisme mengalami kerusakan fisik maupun psikologis. Dalam pengertian lain trauma menghadapi atau merasakan sebuah kejadian yang berbahaya, baik bagi fisik maupun psikologis sehingga menjadikannya merasa tidak aman, tidak berdaya dan peka dalam menghadapi bahaya (Ursilawati, 2017).

Dari perceraian menimbulkan permasalahan yang cukup diantaranya berkaitan satu sama lain. Seyogianya keputusan perempuan cukup menimbulkan polemik bukan hanya berkaitan secara sosial namun juga pada jiwa mereka. Akan tetapi, opsi perceraian bagi informan sebagai bentuk dari penyelesaian konflik yang berkepanjangan. Menurut PR (25) keputusan dalam memilih perceraian sangat kompatibel. PR (25) merasa rumah tangga yang dipertahankan membuat ia kehilangan dirinya sendiri. Hubungannya dipenuhi oleh kompleksitas berbagai sisi, penekakan-penekanan yang PR (25) terima selama pernikahan secara kontinu pada akhirnya membuat keputusan menggugat suami.

“Macam-macam permasalahan dan tekanan-tekanan yang saya alami dalam pernikahan ini. dari perselingkuhan, nafkah, keluarga suami, sikap suami buat saya kehilangan diri sendiri. Semuanya kayak datang dengan mengerubungi. Apa ya bahasanya, iya, bekecamuk mbak. Diantara konflik-konflik yang ada dalam rumah tangga saya coba tolerir tapi, ternyata tidak ada perubahan. Jadi keputusan saya bulat dan memantapkan diri untuk menggugat suami.” (Wawancara PR (25), 15 November 2022).

Dari pemaparan informan diatas sebagai aktor yang memegang kendali atas suatu pilihan, hal ini berkaitan dengan apa yang telah disampaikan Coleman dalam teori pilihan rasionalitas mengani konsep dasar teori tersebut yakni aktor dan sumber daya. Banyaknya konflik dan tekanan yang dirasakan PR dalam kondisi rumah tangganya membuat keputusan final dengan bercerai. Pada asumsi dasarnya, Coleman mengemukakan bahwa prediksi teoritis yang

termaktub secara implisit aktor bertindak dalam koridor rasionalitas, dan sumber daya merupakan hal-hal yang dikendalikan dan diinginkan oleh aktor. Hal ini termasuk dalam pilihan aktor itu sendiri. Mengingat apa yang telah dijelaskan oleh Coleman mengenai sumber daya adalah hal yang dapat dikendalikan oleh aktor, sumber daya yang dimiliki oleh informan merupakan keputusan dalam pilihannya mengenai perceraian.

### 3. Anak dan Ketahanan Keluarga

Pemenuhan kebutuhan anak perempuan *single parent* merupakan menjadi tantangan besar dibandingkan dengan keluarga yang utuh, karena membutuhkan adaptasi dengan peran barunya. Perempuan *single parent* memiliki peran ganda. Perubahan peran sebagai ibu *single parent* menuntut adanya tanggung jawab sebagai pencari nafkah dan waktu untuk memperhatikan kebutuhan anak secara psikologis. Orangtua *single parent* memiliki rentan masalah dalam mendidik atau mengasuh anak, terlebih khusus bagi perempuan *single parent* (Baxter, 2015). Menjadi perempuan *single parent* dalam sebuah rumah tangga tentu tidak mudah, terlebih bagi seorang ibu yang terpaksa mengasuh anaknya seorang diri. Perempuan sebagai ibu *single parent* membutuhkan perjuangan yang cukup berat untuk membesarkan anak termasuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Banyak kegelisahan membayangkan perempuan *single parent* akan tidaknya melakukan peran menjadi ibu sekaligus tulang punggung. Hal serupa dikatakan oleh Baxter mengemukakan bahwa perempuan *single parent* memiliki kecenderungan masalah dalam mengatur waktu dalam pengasuhan atau pemenuhan kebutuhan anak. Hal ini dipertegas oleh S (29) dan QN (27) yang mengatakan hal serupa yakni :

“Ngurus anak juga termasuk sih mbak, tentang masalah perceraian kui. Opo meneh mantan bojo wis lepas tanggung jawab bar pegatan. Dadi kudu pinter masalah bagi wektu.” (Wawancara S (29), 14 Juli 2022).

“Mengurus anak juga termasuk mbak, mengenai

permasalahan perceraian ini. apalagi mantan suami sudah lepas tanggung jawab setelah cerai. Jadi, harus pintar membagi waktu.” (Wawancara S (29), 14 Juli 2022).

Dari wawancara tersebut informan S (29) mengungkapkan mengurus anak seorang diri termasuk dalam permasalahan perceraian yang harus dihadapi dirinya. yang mana mantan suami telah mennggalkan tanggung jawab jadi S yang harus menggantikan dua peran sekaligus, untuk itu S sudah tentu membagi waktu antara anak dan pekerjaan. Pendapat QN yang hampir sama dalam permasalahan mengenai mengasuh anak sebagai berikut:

*“Ameh piye pun tetep anak bakal kena imbase mbak, masalah cerai kui ngelibatke akih dari anak, keluarga awak dewe. Dadi kui mbak kudu iso berjuang lebih. Opo meneh anak melu aku, mantan wis ora peduli.”* (Wawancara QN (25), 14 Juli 2022).

“Bagaimana pula anak yang akan terkena imbas mbak, permasalahan perceraian melibatkan dari diri sendiri, anak, dan keluarga. Jadi itu mbak harus bisa berjuang lebih. Apalagi anak ikut saya, dan mantan suami sudah tidak peduli.” (Wawancara QN (25), 14 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan QN permasalahan perceraian melibatkan banyak hal anak, diri sendiri dan bahkan keluarga. Menurut Elizabeth B.Hurlock (1980:361) adalah masalah yang berhubungan dengan anggota keluarga dari pihak suami, khususnya anggota yang tidak menyenangi menjadi istri suaminya semasa masih hidup. *Single parent* yang berda di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara mengalami masalah dalam kehidupan berkeluarga terkait aspek keadaan dan hubungan dalam keluarga. Hal ini juga sepadan dengan yang disampaikan informan PR (25) bahwa dirinya mengaku kepada peneliti bahwa hubungan dengan keluarga mantan suami sedari awalpun kurang baik.

“Hubungan dengan keluarga mantan suami pun dari awal memang sudah kurang baik, apalagi dulu saya dibawa ke rumah suami saya merasa kurang bisa diterima dengan baik. Tapi saya mencoba untuk menjadi menantu, ipar yang lebih baik lagi. Cuman saat ada permasalahan dalam rumah tangga saya misalkan suami tidak memberi nafkah dan saya mengalami kesulitan, keluarga suami tidak kelihatan membantu, apalagi semenjak perceraian, benar-benar sudah

putus dalam hal komunikasi.” (Wawancara PR (25), 15 November 2022).

Berdasarkan pernyataan PR (25) mengenai hubungan kekeluargaan oleh pihak mantan suami menjadi keresahan tersendiri, dihadapkan dalam sebuah permasalahan rumah tangga biasanya keluarga akan dimintai bantuan untuk membantu dalam urusan pernikahan karena dianggap lebih paham dalam mengalami fase-fase ujian dalam pernikahan. Sebahagian masyarakat juga menyadari adanya kesenjangan dalam hubungan keluarga sehingga menjadikan perceraian sebagai sebuah solusi untuk menghindari konflik yang terus menerus dalam keluarga. Pada dasarnya keluarga menjadi prasyarat bagi keberlangsungannya kehidupan dalam masyarakat. Keluarga adalah tempat bagi anggotanya untuk membentuk norma-norma yang diinginkan oleh masyarakat, dengan kata lain keluarga adalah mediator dari nilai-nilai sosial. Namun dalam kenyataan yang diterima PR (25) dirinya mengalami disfungsi pada keluarga mantan suami. Sehingga keputusan yang diambil dalam bercerai dipilih sebagai tindakan informan.

Pandangan Coleman pada teori pilihan rasionalitas merupakan sebuah paradigma dari tindakan rasional, dengan yakin menyatakan bahwa metodenya ini beroperasi pada dasar metodologi individualistik (Upe, 2010). Situasi ini menjelaskan bahwa aktor visibel dalam menentukan pilihan atau nilai, dan teori pilihan berfokus pada aktor. Yang mana aktor memiliki tujuan dan niat, ini menunjukkan seorang aktor yang tindakannya dimaksudkan untuk mencapai pada suatu tujuan tertentu. Teori pilihan rasional tidak memperhatikan apa pilihannya atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor tersebut, tetapi apa yang menjadi urgensi atau apa yang penting tindakan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan konsisten dengan tingkat pilihan aktor tersebut.

Dalam penelitian ini informan adalah aktor yang menjalani keputusannya atas pilihan perceraian. Sehingga apa yang menjadi kepentingan oleh aktor tersebut dimaksudkan untuk mencapai sebuah tujuan seperti apa

yang disampaikan oleh PR dalam wawancara, dirinya memaparkan bahwa tindakan yang diambil untuk berpisah dengan mantan suami salah satunya mengenai disfungsi keluarga. Kehilangan fungsi keluarga dari pihak mantan suami tidak lantas membuat apa yang dimiliki oleh PR tidak dapat mencapai tujuannya. Teori pilihan rasional memuat sumber daya yang dimiliki oleh aktor, demikian informan menempatkan sumber daya tenaga, dan keputusan informan itu sendiri. Tenaga disubstansikan pada aktor yang mampu mengurus dan menjaga anak. Dimana informan memegang kendali atas mengupayakan dalam memberikan seluruh perhatian, waktu, antusiasme, dan juga spirit vitalitas.

Kesanggupan informan dalam mengelola sumber daya berupa tenaga yang disalurkan oleh informan dengan memberikan contoh mengembangkan karakter pribadi yang baik untuk anak-anaknya. menurut deVito (2007) komunikasi secara interpersonal menjadi proses penting dalam keterbukaan untuk menunjukkan kejujuran sehingga memungkinkan untuk tercipta bonding (Sari, 2015). Karena sebab perceraian salah satu kasih sayang yang awalnya terjalin dari kedua belah pihak terputus menjadi satu pihak. Untuk itu dengan memberikan pengasuhan yang tepat informan menggunakan sumber daya yang dimiliki memberikan perlindungan dan rasa aman serta nyaman kepada anak-anaknya.



## BAB V

### USAHA PEREMPUAN MENJALANKAN PERAN GANDA PASCA PERCERAIAN DI DESA TULAKAN KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN JEPARA

#### A. Pengaktualan Modal Daya Potensi

##### 1. Menggali Potensi Diri

Usaha menemukan diri sendiri, melihat kekurangan untuk membentuk diri sendiri dan turut serta dalam menentukan siapa diri. Rasa kekurangan pada suatu manusia adalah bagian yang harus diakui untuk selalu mawas diri dalam meningkatkan potensi yang ada didalam diri manusia. Potensi diri merupakan kemampuan atau kekuatan yang ada dalam diri seseorang, baik yang belum terwujud ataupun telah terwujud. Potensi juga merupakan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang baik fisik maupun non fisik yang dimiliki untuk bisa dikembangkan apabila dilatih dan ditunjang dengan sarana yang baik pula. (Aisyah, 2019).

Ada bermacam-macam potensi yang terdapat dari dalam diri manusia seperti (Haroen, 2014) :

- a. Potensi Mental Intelektual (*Intellectual Quotient*), potensi ini adalah bentuk potensi kecerdasan yang terdapat di otak manusia (terutama otak bagian kiri). Fungsi dari potensi ini yaitu untuk merencanakan sesuatu, menghitung dan menganalisis.
- b. Potensi Sosial Emosional (*Emotional Quotient*), potensi ini sama dengan potensi mental intelektual, tetapi potensi ini terdapat di otak manusia bagian kanan. Fungsinya antara lain untuk bertanggung jawab, mengendalikan amarah, motivasi, dan kesadaran diri.
- c. Potensi Mental Spiritual (*Spiritual Quotient*), potensi ini merupakan potensi kecerdasan yang berasal dari dalam diri manusia yang berhubungan dengan kesadaran jiwa, bukan hanya untuk mengetahui norma, tapi untuk

menemukan norma.

- d. Potensi Daya Juang (*Adversity Quotient*), ama seperti potensi mental spiritual, potensi daya juang juga berasal dari dalam diri manusia dan berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi.
- e. Potensi Fisik (*Psychomotoric*), potensi ini merupakan potensi fisik manusia yang dapat diberdayakan sesuai fungsinya untuk saling membagi kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Wiyono (2006) Potensi dapat dijelaskan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terkubur di dalamnya, menunggu untuk ditransformasikan menjadi kekuatan nyata di dalam benda itu. Oleh karena itu potensi diri manusia merupakan kemampuan dasar yang dimiliki oleh manusia yang masih terkubur dalam tubuhnya sendiri, menunggu untuk direalisasikan sebagai manfaat nyata bagi kehidupan manusia.(Slamet Wiyono, 2006).

Menurut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) potensi diri merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang, namun belum digunakan secara maksimal. Dengan mengasah potensi yang ada dalam diri maka akan memunculkan kekahasan potensi dalam membentuk kamampuan diri. Memunculkan inisiasi pengembangan kemampuan untuk membentuk konsep diri, motivasi ditengah banyakya peran yang diemban, seperti halnya perempuan yang menyandang status janda atau *Sibgle Parent*. Urgensi ini dapat dicapai sebagai wujud meningkatkan keterkaitan perempuan janda untuk mendorong peningkatan kapasitas dengan memberikan insentif dan peluang yang memungkinkan perempuan janda dalam meningkatkan potensi konmpetitif mereke pasca perceraian.

Kondisi cerai hidup bukan semata-mata untuk memutus sebuah perkara rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan, akan tetapi permasalahan setelahnya akan tetap mengikuti. Salah satunya permasalahan ekonomi kerap menjadi ultimatum dalam lini kehidupan. Utamanya perempuan yang menggugat cerai suaminya. Mereka yang menopangkan kebutuhan ekonomi

pada suami sewaktu masih terikat dalam pernikahan, hanya menjadi ibu rumah tangga. Sehingga keadaan yang menempatkan perempuan pada posisi tidak di beri tanggung jawab sampai ditinggal suami, memutuskan untuk mencari nafkah demi menopang kebutuhan hidup. Keperluan menunjang perekonomian janda merupakan suatu kebutuhan yang tidaklah mudah untuk dijalankan. Dimana dalam memberi keperluan pokok, kebutuhan pendidikan serta melengkapi keperluan hidup demikian juga dengan mendidik buah hatinya. Untuk ini memerlukan dampak mendalam kekuatan ekonomi kebutuhan keluarga lebih sulit dalam berlangsungnya hidup.

Upaya janda atau yang biasa disebut *single parent* dalam mempertahankan ekonomi keluarganya bahwa seorang janda mempunyai ketahanan lebih dari cukup untuk menjalankan perannya dalam kehidupan sehari-hari tanpa seorang suami. Dalam kehidupan sosial ekonomi biasa diukur dari pekerjaan, pendidikan serta penghasilan. Tinggi rendahnya pengembangan sosial ekonomi dapat menimbulkan perbedaan pola maupun aspek ekonomi masyarakat yang terkait pendapatan. Pemenuhan sosial ekonomi merupakan salah satu peran rumah tangga yang wajib dilakukan oleh single parent untuk anak-anaknya. Dalam keluarga dimana janda selaku orang tua tunggal, melaksakan tuntutan dalam suatu pekerjaan serta dapat menghadapi segala permasalahan untuk mempertahankan nafkah hidup para keluarga, memaksa seorang janda harus mencari untuk menafkahi hidup setelah suami meninggal dunia (Inda & Alim, 2021).

Mendapati janda dalam mempertahankan perekonomian, maka pola kehidupan seorang *single parent* harus terpenuhi dan diperlukan strategi atau usaha dalam menjalankannya. Sebagai halnya yang diungkapkan Dharmawan, mengenai strategi nafkah yakni cara, langkah atau aksi yang dikonstruksikan oleh individu atau kelompok yang dikerjakan bertujuan untuk mempertahankan kebutuhan sehari-hari (Dharmawan, 2017). Begitu juga keadaan yang dialami janda di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara dimana

peneliti telah melakukan pengamatan serta wawancara mengenai kondisi perempuan yang menyandang status janda atau *single parent* melakukan segala cara agar dapat mempertahankan kesejahteraan keluarga mereka. Situasi tersebut didukung oleh pernyataan informan QN (27) mengenai strategi yang dilakukan dalam memenuhi nafkah pasca perceraian.

*“Awal-awal cerai aku sempet mumet mbak, soal uang mengko entuk ko ngendi, nek ngandelke ma’aku. Ma’aku yo ga kerjo opo meneh aku. Pas jamane dodolan online sempet ngehits nek facebook aku nyobo kanggo buka po sendal. Awal aku kepikiran, ono konco sing takon sendal sing di enggo ma’aku mbak, terus beberapa sedulurku juga nggo. Nah mulai lah aku nyoba usaha online shop. Tapi ya mbak sing jenenge kebutuhan kan ora sitik ya, dadi menurutku kurang kanggo nutup kebutuhan opo meneh anak loro. Dipikir neh, usaha opo neh sing iso menghasilkan. Terus nyobo kanggo usaha cilik cilikan buka warung dodolan es karo gorengan. Ono kedadean sing kurang ngenakno ning ati, nyobo kerjo ning koperasi bank tithil.”* (Wawancara QN (27), 15 Juni 2022).

“Awal-awal cerai saya sempat kelimpungan soal uang, sampai bertanya-tanya nanti dapat darimana. Kalau mengandalkan ibu, ibu saya saja tidak kerja apalagi saya. Pas boomingnya jualan online di media online *facebook* saya coba buat sistem PO (*pre order*). Awal saya kepikiran, ada teman yang bertanya soal sendal yang dipakai oleh ibu saya, dan beberapa saudara saya juga pakai. Nah, dari situ saya memulai untuk mencoba berjualan online shop. Tapi yang namanya kebutuhan tidak sedikit kan, jadi menurut saya kurang untuk menutup kebutuhan apalagi ada dua anak. Dipikir lagi usaha apalagi yang sekiranya cukup menutup kebutuhan dan bisa menghasilkan. Lalu mencoba untuk usaha kecil-kecilan buka warung jualan es dan gorengan. Karena ada kejadian yang kurang mengenakkan dihai beralihlah saya ke profesi yang sekarang. Bekerja di koperasi bank keliling.” (Wawancara QN (27), 15 Juni 2022).

Sejatinya manusia memang merupakan makhluk hidup yang membutuhkan kebutuhan dasar seperti sandang, papan dan pangan untuk bertahan hidup. Dan karena itulah manusia senantiasa berusaha untuk melakukan aktivitas yang menyangkut pemenuhan kebutuhannya. Seperti yang diutarakan oleh QN (27) bahwa ia mengalami pergolakan dalam menyangkut pemenuhan kebutuhan perekonomian, dirinya berusaha berjualan sendala secara online dalam platform *facebook* dimana berjualan dengan sistem online

saat sedang marak, karena siapapun dapat berjualan tanpa harus mempunyai modal yang banyak. Berawal dari teman yang bertanya kepada dirinya mengenai sebuah sandal yang dipakai oleh ibu QN, disanalah ia memulai untuk membuka dengan sistem *po (pre order)*. Dengan melakukan unggahan-unggahan di media *facebook*, sandal yang ia ambil dari penjual. Namun, QN merasa kebutuhannya belum terpenuhi secara maksimal, mengingat ia mempunyai tanggungan dua anak dan hidup dengan ibunya. Hanya dengan berjualan online saja tidak menutup untuk kebutuhan lain, QN mengaku ingin mencari usaha yang lebih menghasilkan. Lalu, resolusi yang diambil informan QN dengan berjualan es dan gorengan, usaha yang digeluti menemui kendala sampailah ia beralih profesi sebagai pegawai bank keliling.

Kendala demi kendala yang memblokir jalan QN dianggap seakan angin lalu, QN menunjukkan bagaimana definisi menjadi manusia yang berkembang dengan baik, dan menyesuaikan keadaan diri dengan baik. Sesuai apa yang diungkapkan oleh Khalifi Ilyas dalam bukunya yang berjudul *Winning Personality (Kepribadian Sang Juara)* Setiap orang pasti memiliki sebuah keinginan dan sebuah hasrat. Hasrat merupakan upaya untuk membentuk sesuatu menjadi ideal menurutnya. Munculnya hasrat dikarenakan adanya dorongan dari ego masing-masing sebagai manusia normal, yang mampu menggunakan sifat ke manusiaannya, tentu akan selalu berfikir dan berusaha agar menjadi orang yang baik. Keinginan “baik” ini juga merupakan produk ego dasar manusia yang bersumber dari “*survival spirit*” atau biasa disebut dengan “naluri mempertahankan hidup”. Manusia selalu termotivasi untuk mempertahankan hidup dan terus mengembangkannya menjadi lebih baik lagi. Pribadi yang bersemangat dan berkeinginan dengan berusaha keras melalui pondasi pengetahuan dan wawasan yang dimiliki akan memudahkan manusia dalam melihat mana yang baik bagi kehidupannya. Serta akan lebih mudah menentukan pilihan dalam kehidupannya dan tidak mudah menyerah. Tujuan kedepannya adalah terus berusaha untuk mengubah kehidupan lebih baik lagi

(Ilyas, 2009). Usaha yang dilakukan QN dalam memenuhi kebutuhannya pasca perceraian dengan bekerja mengandalkan potensi yang ada pada dirinya. Melalui kemampuan dasar tersebut diwujudkan menjadi manfaat nyata, yakni dengan memanfaatkan daya yang QN punya demi menunjang kepentingannya sebagai ibu dan tulang punggung keluarga, dimana pemberdayaan yang dilakukan dengan cara perkembangan QN menantang dan menghadapi masalahnya sehingga hambatan dapat membentuk hidupnya menjadi sekarang ini. QN merasa seperti menemukan dirinya yang baru.

“Pas bar perceraian kui rasane koyok nemokke awakmu sing liyo mbak, ternyata rintangan sing menghambat iso tak lakoni. Terus saiki aku wis iso delok awakku secara utuh. Aku ngeroso opo ya mbak, lego iyo, tenang juga iyo.” (wawancara qn (27), 15 juni 2022).

“Pasca perceraian saya merasa beda, saya seperti menemukan diri saya lain mbak. Ternyata permasalahan yang saya hadapi kemarin yang saya kira menghambat ternyata bisa saya talukkan. Dan sekarang saya jadi bisa melihat diri saya secara utuh. Say mersa lega iya, dan juga tenang.” (wawancara qn (27), 15 juni 2022).

Meskipun disibukkan dalam peran baru selepas perceraian justru membawa informan QN dapat memberdayakan ppotensi yang ada. Menurut penuturan lanjutannya dalam wawancara permasalahan perceraiinya menghantarkan pada dirinya yang lainnya. dirinya seperti melihat banyak kemajuan yang penting dalam dirinya. menikmati diri yang berdaya menemukan diri bagi QN adalah suatu ketenangan. Meskipun harus melewati jalan yang cukup panjang dan terjal dalam menemukan potensi yang ada didalam diri QN (27). Mendahulukan kodifikasi regulasi menuju keseimbangan dan kesetaraan dengan pengalaman , pengetahuan dan kekuaan memperluas kemampuannya untuk meningkatkan kualitas hidupnya (Fallahi, 2014).

“Awale melu koyok ngeniki aktif nek kader bidan desa mbak, mulai berawal ko kono keterusan melu-melu ono program-program nek balai deso misalkan koyok pelatihan kui biasane nek ora ono sangune. Terus mulailah melu-melu sensusan ko bps sebelum ono regsosok juga pernah melu.” (Wawancara A (35), 11 November

2022).

“Dulu awalnya saya ikut dan aktif dalam kader di bidan desa, biasanya aktif diikuti oleh ibu-ibu yang mempunyai anak balita. Lalu mengalir dari sana ikut dalam program-program dari desa seperti pelatihan-pelatihan desa akan mengirimkan peserta atau perwakilan, nah disana saya ikut. Lalu merambah pada ikut dalam sensus di BPS. Saya sangat senang ikut dan bekerja seperti ini kegiatannya bersifat sosial dan tidak terikat dengan waktu tetapi tetap ada komisi yang didapat.” (Wawancara A (35), 11 November 2022).

Menurut informan A dirinya mengikuti aktivitas pengkaderan yang ada di Desa Tulakan, keaktifannya sebagai anggota serta kecakapannya dalam bersosialisasi membuat A dipercaya dalam pelatihan-pelatihan yang sering diadakan di Desa Tulakan. A juga bercerita bahwa dirinya pernah mengikuti perwakilan dalam suatu pelatihan. Adapun pelatihan tersebut seperti pelatihan memasak atau pelatihan dalam industri kreatif. Tidak hanya disana, A mencoba ikut dalam petugas sensus yang diadakan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Jepara untuk sensus penduduk. Dan yang terbaru A mengikuti dalam sensus Regsosek 2022, dimana dirinya didapuk menjadi PML atau Petugas Pemeriksa Lapangan yang bertugas mengawasi dan memeriksa hasil pendataan yang sebelumnya di data oleh petugas yang ada dilapangan.

“Nek kerjo koyok ngene dulu awale seneng si mbak, terus lanjut dan berlanjut malah iso melu dadi petugas sensus.” (Wawancara A (35), 11 November 2022).

“Kalau kerja seperti ini itu berawal dari kesenangannya saya, bahkan sebelum bercerai saya juga aktif di perkumpulan di kader bidan desa sehingga berlanjut dan dapat berpartisipasi jadi petugas sensus.” (Wawancara A (35), 11 November 2022).

A menemukan apa yang disukai dengan berkontribusi sebagai kader bidan Desa Tulakan hingga berlanjut menjadi petugas sensus. Hal inilah menjadikan A memahami apa yang menjadi daya potensinya sehingga dapat dikembangkannya dengan baik.

Selain itu, membangun profil dan potensi diri bahwasannya tidak hanya bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga ada ruang di diri yang harus

dikembangkan. Dengan semakin terbukanya akan hal-hal baru membuat perempuan janda atau *Single Parent* dapat memiliki pekerjaan dengan potensi yang ada (Suratman , Mifrahi, & Mafruhoh, 2022). Sehingga hal ini sama dengan apa yang diungkapkan oleh teori pilihan rasionalitas James Coleman. Coleman menggambarkan bahwa aktor mempunyai pilihan atau nilai yang memusatkan orientasinya pada aktor atau individu atau yang dalam penelitian ini yakni perempuan janda. Terlebih Coleman menunjukkan bahwa tindakan yang ditunjukkan oleh aktor semata untuk mencapai tujuan dengan apa yang telah dijadikan pilihan atau kehendak (Coleman, 2011).

Menurut Ritzer, Coleman menerangkan asumsinya yang lain mengenai sumber daya. Sumber daya ialah setiap potensi yang ada atau bahkan yang dimiliki. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya alam, yaitu sumber daya yang telah disediakan atau potensi alam yang dimiliki dan juga sumber daya manusia, yaitu potensi yang ada dalam diri seseorang. Sedangkan aktor ialah seseorang yang melakukan sebuah tindakan. Dalam hal ini ialah individu yang mampu memanfaatkan sumber daya dengan baik yaitu aktor. sumber daya adalah dimana aktor memiliki kontrol serta memiliki kepentingan tertentu, sumber daya juga sebagai sesuatu yang dapat dikendalikan oleh aktor (Ritzer & Goodman, 2012)

Teori ini menekankan aktor yang melakukan tindakan seperti halnya informan melakukan tindakan dengan mencari apa yang bisa menjadi potensinya apa yang bisa mengembangkannya. Dengan keputusan perceraian membuat perempuan janda yang sebelumnya hanya menjadi ibu rumah tangga memilih pilihan bekerja. tindakan yang dipilih oleh informan menunjukkan bahwa informan bertujuan memanfaatkan sumber daya yang ada didalam diri. Seperti sumber daya yang telah diberdayakan berupa potensi seperti yang telah dilakukan oleh informan QN. Bukan hanya QN informan A juga menemukan apa yang menjadi daya potensinya. Potensi manusia secara keseluruhan adalah dibandingkan dengan sistem yang sempurna, seluruh tubuh atau tubuh manusia adalah sistem yang sempurna, dan paling sempurna dibandingkan dengan sistem makhluk



tuhan lainnya (seperti hewan, malaikat, dewa, iblis dan setan). Bila dikenali, potensi manusia yang sudah ada adalah pikiran (otak), hati, dan perasaan.

"Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Al-Baqoroh ayat 32).

Ayat di atas memberikan pemaparan tentang potensi-potensi apa saja yang dimiliki manusia. Hal itu merupakan anugerah Allah SWT yang luar biasa besarnya kepada umat manusia dan tidak dimiliki atau di anugerahkan kepada makhluk yang lainnya. Fitrah adalah istilah dari bahasa Arab yang berarti tabiat suci atau baik yang khusus diciptakan Tuhan bagi manusia sebagai modal dasar agar dapat memakmurkan bumi. Dengan demikian fitrah merupakan potensi kodrati yang harus dikembangkan demi kesempurnaan hidup. aktivitas dan usaha manusia untuk membina dan mengembangkan potensi-potensi pribadinya agar berkembang seoptimal mungkin.

Makna fitrah juga diungkapkan oleh Abdurrahman Saleh, seorang pakar pendidikan yang memaparkan tiga macam makna fitrah, Pertama, fitrah berarti Islam. Kedua, fitrah berarti tauhid. Ketiga, fitrah berarti bentuk yang diberikan Allah pada manusia pada saat penciptaannya dahulu. Menurutnya pengembangan dan pengarahan fitrah manusia sangat diperlukan agar terjadi ikatan kuat antara manusia dengan Allah sebagai khaliknya. Manusia sebagai khalifah memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan makhluk lain, yaitu mempunyai fitrah yang baik, roh, jasmani, kebebasan kemauan, dan akal yang menjadi inti manusia (Langgulung, 1999).

Sebenarnya ketika kita diciptakan, Tuhan pasti tidak akan membiarkan hamba-Nya hidup dalam kesengsaraan dan penderitaan. Maka dari itulah Tuhan membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi itu meliputi: potensi jasmani (fisik), ruhani (spiritual), dan akal (mind). Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. Semua itu

tergantung dari bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang melekat dalam dirinya. Potensi tersebut saling menunjang dan melengkapi, tetapi dari ketiga komponen itu, potensi spiritual dan akal memegang peranan penting dalam menentukan kesuksesan seseorang dalam kehidupan, sebab dari kedua potensi itulah manusia akan tahu kemana akan melangkah, apa yang diinginkan, dan apa yang harus dilakukan. Potensi fisik hanya menunjang kedua potensi tersebut agar lebih sempurna, walau peranannya juga tidak bisa disepelekan. Potensi-potensi tersebut, pada dasarnya masih merupakan kemampuan yang belum terwujud secara optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan hal lain agar potensi tersebut dapat didayagunakan, tentu saja manusia mesti memiliki ambisi. Ambisi inilah yang mendorong orang untuk berusaha meraih keinginannya. Tanpa ambisi, orang hanya akan merasa puas dengan kondisi yang dimilikinya sekarang, tidak ada keinginan untuk mengubahnya menjadi lebih baik.

## 2. Pemanfaatan Potensi Diri

Keyakinan akan kapabilitas diri mampu membangkitkan keinginan besar untuk menggarap potensi. Memiliki potensi merupakan power akan dari bentuk aktualisasi sumber daya yang dipunyai oleh informan. Sesuai yang dikemukakan oleh James Coleman dalam teori pilihan rasionalitas membagi menjadi dua unsur, berperan sebagai dasar sistem. Aktor dan sumber daya, dimana aktor menggunakan sumber daya sebagai alat atau sesuatu yang dimiliki aktor untuk mencapai tujuan. Coleman menjelaskan bagaimana berpikir antara interaksi aktor dan sumber daya pada tingkat sistem sosial. Letak tindakan yang dilakukan oleh aktor adalah dengan mengontrol sumber daya, untuk berpartisipasi pada kepentingan semua orang yang memungkinkan aktor terlibat satu sama lain. Dengan fakta bahwa masing-masing memiliki tujuan,

aktor memiliki tujuan dalam mewujudkan pengaplikasian kepentingan terhadap tindakan-tindakan yang telah ditentukan (Ritzer, 2014).

Sumber daya yang dijadikan modal oleh informan SS (35) adalah dengan bekerja sebagai buruh pabrik di salah satu PT garmen di Jepara. Dimana SS mempunyai sebuah potensi yang ada pada dirinya, dalam membangkitkan sumber daya berupa keahlian sebagai tombak yang mengkonkritkan dengan wujud potensi. Tekad yang kuat dalam pengambilan keputusan SS bercerai hingga dapat bertahan, meski tanpa seorang suami diaktualisasikan diri berbentuk dalam kemampuannya bekerja di PT garmen sebagai seorang penjahit. Keahlian ini didapat semasa menjadi training, dirinya diajarkan dasar-dasar menjahit hingga sekarang mampu menjalankan mesin obras. Bersamaan tindakan yang dilakukan oleh SS sebagai entitas dari apa yang dikemukakan oleh Coleman mengenai aktor yang bertindak dengan tujuan mengejar kepentingannya, titik fokus terletak pada hubungan aktor dengan strategi atau sumber daya yang diambil. Jika dikaji, SS yang sebagai aktor mempunyai pilihan dalam perceraian ingin mencapai kepentingannya melalui sumber daya yang ia punya dengan memaksimalkan keahlian, serta potensinya dalam menjahit obras dijadikan ladang dalam SS mencari nafkah untuk menghidupi dirinya dan anak inilah yang disebutkan dalam pengaktualisasian diri SS sebagai modal dalam mengembangkan potensi yang dimiliki.

Selanjutnya, informan S (29) menerapkan potensi yang dimilikinya dengan bekerja di salah satu PT sepatu di Jepara, mengisi bagian *assembling* yakni merakit alas sepatu dan bagian atas sehingga menjadi bentuk sepatu. Keahlian yang S punya untuk mencari sumber penghasilan demi memenuhi kebutuhan primer, memenuhi kebutuhan pendidikan anak, serta fasilitas yang menunjang kebutuhan anak. Hal ini ia sampaikan kepada peneliti sebagai berikut:

*“Kerja di PT sepatu, di HWI. Ngisi bagian assembling mbak, kui ki misalkan alas sepatu iki dipasang mbi duwure. Opo*

*arane, dilemlah ben dadi sepatu. Kerja ning pabrik Alhamdulillah mbak, iso nutup kebutuhan omah, iso ge mangan, iso ge nyekolahke anak, pokoe iso ge nguripi keluarga lah mbak. Asale biyen pas kerjo yo durung ngerti bagian opo iki terus kepiye carane, tapikan emang ono masa training, ko kono mulai sinau mulai ngerti nek misalkan kurang paham atau opo takon karo supervisor sing luwih ngerti kerjaan. Pertimbangan kerjo nek kene ono beberapa faktor mbak, pertama perkoro gaji sing umr Jepara, keloro pabrik sepatu buka lowongan, ketelu emang pengen golek nafkah kanggo anak. saiki kan wis urip dewe, wis ga ono sing dicagerke nek ora awak dewe. Saiki tak buktikno wae nek iso urip tanpa mantan bojo, anak iso tak ragati, kebutuhan iso juga tak ragati. Ibarate wis gantine tulang punggung keluarga lah mbak.” (Wawancara S (29), 14 Juli 2022).*

“Kerja di pabrik sepatu, tepatnya HWI. Mengisi bagian *assembling* mbak, itu kayak memasangkan alas sepatu dengan atasannya. Apa ya namanya, pokoknya dilem biar jadi bentuk sepatu. Kerja di pabrik *alhamdulillah* mbak, bisa nutup kebutuhan rumah, bisa untuk makan, bisa untuk menyekolahkan anak pokoknya bisa untuk menghidupi keluarga. Dulu saat pertama kali bekerja belum paham bagian apa-apa, terus bagaimana caranya mengoprasikan ini atau apabila ada bahan yang cacat atau apapun itu ditanyak dengan *supervisor* yang lebih paham tentang kerjaan. pertimbangan kerja disini ada beberapa faktor mbak, yang pertama gaji umr Jepara, yang kedua pabrik sepatu sedang membuka lowongan, ketiga memang mencari nafkah untuk anak. karena sekarang sudah hidup sendiri, tidak ada yang lagi yang bisa diandalkan kecuali diri sendiri. Sekarang saya buktikan saya bisa hidup tanpa mantan suami, anak pun bisa saya hidupi dengan baik, dan kebutuhan juga bisa terpenuhi. Ibaratnya sudah gantinya tulang punggung keluarga lah mbak.” (Wawancara S (29), 14 Juli 2022).

Bagi S bekerja adalah caranya untuk menjalankan kehidupannya pasca perceraian dengan bekerja di pabrik sepatu di Jepara, S dapat menjalankan perannya sebagai pencari nafkah. Sebagaiman dirinya mengungkapkan pada peneliti bahwa S mampu menghidupi keluarganya tanpa adanya mantan suami. Pengambilan keputusan sebagai tulang punggung keluarga sebagai bentuk dari

aktor yang menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk modal. Tindakan yang dilakukan oleh S mencerminkan modal yang ia produksi seperti modal materi berupa kepemilikan uang dan barang serta potensi atau keahlian untuk digunakan dengan hasil membiayai kebutuhan dirinya dan anak. Elemen dari modal yang dikonstruksikan pada ranah kehidupan janda gugat cerai impresi hasil tujuan yang ingin dicapai.

Usaha atau strategi yang dijalankan oleh perempuan yang menyangkut status janda dalam menjalankan dua peran ganda, dengan mengaktualkan sumber daya, berupa potensi atau keahlian dalam bekerja sebagai modal utama untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dari sisi perekonomian. Setelah apa yang dipaparkan oleh informan semua mempunyai sumber daya dalam keahlian, digunakan sebagai modal memberikan penghidupan yang layak, hal ini beriringan dengan apa yang menjadi keputusan pilihan janda dengan cara bertahan menafkahi hidup anak dan keluarga sama dengan sebagai tulang punggung .

## B. Pengalokasian Waktu Perempuan Pasca Perceraian

### 1. Kontribusi Waktu Perempuan Bekerja

Sebagai perempuan *single parent* yang mana kondisi tersebut memikul tugasnya seorang diri menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga. Mereka mengasuh serta membesarkan anak-anaknya tanpa bantuan dari pasangannya. Hal ini tentu tidaklah mudah untuk dijalani, sebab masyarakat masih memandang seorang perempuan yang bercerai dengan sebelah mata. Seperti menanggung beban cibiran, anggapan miring, memikul beban kesendirian psikis maupun materi (Nurhaini, 2022).

Pasca perceraian menjadikan janda dituntut untuk menjalankan peran ganda dalam memberlangsungkan kehidupan keluarganya. Perempuan yang berstatus janda atau *single parent* yang dahulunya seorang ibu rumah tangga dimana hanya mengandalkan gaji pada suami harus bergerak untuk mencari dan mengusahakan yang terbaik untuk dirinya dan anak-anaknya, dalam sisi ekonomi. Persoalan ekonomi merupakan faktor yang menonjol dalam perceraian.

Ketidakhadiran mantan suami untuk membantu urusan ekonomi membuat perempuan mengambil keputusan dan bertanggung jawab sendiri dalam mencari nafkah bagi keluarganya termasuk dirinya sendiri dan anak-anaknya. Salah seorang janda SS (35) mengungkapkan bahwa perceraian cukup membuatnya putus asa, dari permasalahan yang menimpa pernikahannya dirinya harus menghadapi kenyataannya untuk menghidupi buah hatinya.

*“Pokoknya pas nduwe keputusan kanggo cerai, langsung luru kerjaan mbak. Agak gak yakin sih, tapi aku yakinke awakku dewe mbak nek urusan kerjaan, rejeki kui kuasane gusti, wis diatur sing gae urip. Diusahakke sekuate meski tonpo mantan bojo, aku iso nguripi anak. Pas banget, aku golek kerjaan ono lowongan nek PT garmen Jepara. Syukur alhamdulillah banget aku ketompo, posisi aku lagi butuh banget kerjaan. Seakan-akan sing gae urip jawab doa mbi keinginanku. Alhamdulillah entuk panggilan interview terus teken kontrak kerja.”* (Wawancara SS (35), 14 Juli 2022).

“Agak tidak yakin, namun saya meyakinkan kembali ke-diri saya kalau urusan pekerjaan, rezeki Tuhan yang akan mengatur. Saya usahakan untuk survive walaupun tanpa mantan suami saya dapat menghidupi anak saya. Kebetulan ada lowongan, saya masukkan lamaran di salah satu PT garmen yang ada di Jepara, dan bersyukur Tuhan seakan menjawab doa saya. Alhamdulillah mendapat panggilan interview dan kontrak untuk bekerja disana.” (Wawancara SS (35), 14 Juli 2022).

Pernyataan informan SS (35) menggambarkan pasca perceraian dirinya tidak memiliki pekerjaan hingga pada akhirnya, ditraining di sebuah pabrik yang dilamar. Memiliki pekerjaan sangat penting bagi perempuan *single parent* demi menunjang kebutuhan sehari-hari. Dengan pekerjaan, informan mampu mendapatkan penghasilan sebagai penyokong untuk membebaskan keterpurukan ekonominya. Informan A juga mengatakan mengenai pembagian waktu terhadap pekerjaan dan pengasuhan anak agar mempunyai keseimbangan, agar anak tetap merasa diperhatikan.

“Kerna aku kerjone gak nentu kadang ono kerjaan, kadan wektu ngurus anak lumayan akih. Dadi pas melu kerjaan regsosek koyok ngene cuman 2 bulanan dan kerjaane iseh iso nek omah dan iseh tetep iso mantau keadaane anak. Misalkan ono kerjaan sing biasane lungo adoh kui nembe jaluk tulung karo wong tuo kanggo ngawasi bocah-bocah. Paling nek ngeterke sekolah, anakku sing iseh sekolah SD iki mbak, nek sing mbarep SMA wis iso mandiri. Selalu takon mau nek sekolah pie karo loro-lorone, nek misalkan ono PR paling marai kui anak wedok. Opo meneh nek melu kader biasane kegiatane esuk opo awan dadi waktu paling isone bengi.” (Wawancara PR (25), 10 November 2022).

“karena saya bekerja freelance dan kadang tidak menentu. Dan waktu mengurus anakpun lumayan banyak. Jadi saat kerja sebagai regsosek seperti sekarang ini cuma 2 bulanan dan kerjanya masih bisa dirumah, masih bisa memantau keadaan anak-anak. misalkan ada pekerjaan yang mengharuskan diluar baru minta tolong pada orang tua untuk mengawasi anak-anak. untuk mengantar anak sekolah, minta tolong dengan orang tua, karena bungsu masih SD dan yang sulung sudah SMA jadi lebih bisa mandiri. Selalu bertanya keduanya mengenai sekolah tadi gimana, misalkan ada PR paling ngajarin anak perempuan saya. apalagi ketika ikut pelatihan kader biasanya kegiatannya pagi atau siang baru waktu berkumpul malam hari.” (Wawancara PR (25), 10 November 2022).

Keberadaan informan A (35) sedikit berbeda dalam pengolahan waktu bekerja, A memparkandalam dalam wawancara bahwa ia bekerja *freelance* yang artinya waktu dirinya dalam pekerjaan tergantung dari apa yang

dikerjakannya. Sebagian pekerjaan yang dilakoni oleh A berkaitan dengan waktu yang relatif sedikit, dengan demikian peran sebagai ibu juga otomatis besar. A memfokuskan alokasi waktu terhadap anak bungsunya, karena masih membutuhkan pemahaman-pemahaman yang harus diberikan. Berbeda dengan anak sulungnya A memberikan sedikit pengertian sudah dapat menangkap apa yang dimaksud oleh A.

Pembagian waktu terhadap pekerjaan umumnya menyesuaikan dengan apa pekerjaan tersebut, namun hal inilah menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi para informan untuk selalu fokus pada pilihan yang telah ditentukan dengan perceraian. Keputusan informan dijadikan pilihan yang rasional hal ini sesuai dengan teori pilihan rasionalitas Coleman yang memusatkan pada pilihan aktor untuk mencapai sebuah tujuan. Yang mana dalam penelitian ini informan diibartkan dengan aktor yang mempunyai tujuan yang ingin dicapai, mereka mempunyai tujuan untuk bekerja demi menunjang kebutuhannya pasca perceraian dengan mantan suami. Adapun Coleman mengatakan aktor membutuhkan sumber daya untuk menunjang pilihannya. Disini informan memiliki sumber daya berupa tekad untuk bekerja dan memetakan waktu dalam urusan pekerjaan.

Dukungan data dalam penelitian dari Nurhaini yang mengatakan persoalan perekonomian akan ditanggung oleh *single parent* yang ditinggalkan oleh suami. Pengolahan kehidupan dalam meningkatkan ekonomi akan dilihat dari janda yang ditinggal oleh suami dengan mencari pekerjaan demi menyambung hidup (Nurhaini, 2022).

## 2. Pengelolaan Waktu Pekerjaan Rumah Tangga

Pola pembagian kerja dalam masyarakat Indonesia adalah dimana suami berada pada area pekerjaan publik lantaran kedudukannya menjadi kunci utama pencari nafkah dalam keluarga, sedangkan istri begerak pada urusan



rumah tangga atau di area domestik. Namun bagi perempuan yang menyandang status janda atau *single parent* harus ikut aktif dalam kegiatan publik seperti mencari nafkah untuk mendukung dan mencari kebutuhan hidup (Kusumawati, 2012). Namun dalam menjalankan peran ganda perempuan yang mengalami perceraian harus mengalokasikan waktunya sebagai ibu rumah tangga dan juga pekerjaan rumah tangga. Meski hal itu kerepotan, perempuan janda dalam penelitian ini mengaku tidak keberatan. Para perempuan menganggap hal ini sudah seharusnya dilakukan sebagai seorang perempuan yang telah memiliki anak.

Menurut informan QN (27) dirinya melakukan pekerjaan di sektor publik sekitar jam selama 8 jam, sehingga pukul 15.00 WIB ia selalu sampai dirumah. Jadi ketika berangkat kerja dirinya mampu untuk membantu pekerjaan rumah, seperti ikut turut memasak dan memandikan anak-anaknya. berikut wawancara dengan QN:

“Paling nek meh mangkat ngewangi masak, karo ngedusi bocah-bocah bar iku iso siap-saip mangkat kerjo. Nek jam 3 sore mesti wis tekan omah, biasane istirahat delok lagi bantu nyapu-ngempel. Karena iseh melu wong tua dadine pekerjaan omah pas aku kerja mbi disambi ibuku mbak. Cuman tetep nek sedurunge mangkat kerjo utawa mulih utowo preinan kerjo full ngerewangi. Kadang dibagi tugas karo ibuku mbak. Misalkan aku nyuci paling, ibu masak., koyok ngono.” (Wawancara Q (27), 15 Juni 2022).

“paling saya bantu masak sama mandiin anak-anak habis itu siap-siap berangkat kerja. Karena jam 3 sore udah sampe rumah biasanya istirahat sebentar, habis itu bantu nyapu-ngempel. Karena masih ikut orang tua jadi pekerjaan rumah kalo saya berangkat kerja bisa dikerjain ibu saya. cuman tetap kalo sebelum berangkat kerja atau pulang kerja, atau libur kerja full bantu-

bantu. Kadangkala dibagi sama ibu saya, Misalkan saya nyuci baju paling ibu masak, kayak gitu.” (Wawancara Q (27), 15 Juni 2022).

Pemaparan QN adalah bentuk pembagian kerja yang dilakukannya dengan orang tua. Karena masih dalam satu rumah dengan ibunyadirinya tetap mengerjakan pekerjaan rumah agar dapat membantu meringankan beban pekerjaan ibunya. Dimana dirinya yang berangkat kerja pengasuhan akan diawasi oleh ibunya. Jadi untuk urusan pekerjaan rumah tangga QN akan membantu sebisa mungkin dengan jeda waktu diantara sebelum berangkat kerja, seusah berangkat kerja atau libur kerja tetap melakukan pekerjaan rumah tangga.

Apa yang dilakukan QN merupakan salah satu konsekuensi dari keputusannya bercerai dimana dirinya harus membagi waktu antara bekerja di publik dengan pekerjaan domestik. Dalam teori pilihan rasionalitas Coleman membagi 2 unsur utama yakni aktor dan sumber daya. Yang mana aktor, adalah informan yang mempunyai keputusannya untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Sedangkan sumber daya yang dilakukan oleh aktor adalah menyumbangkan tenaga untuk mengurus urusan pekerjaan rumah tangga. Dilain sisi alokasi waktu bekerja dan pekerjaan rumah tangga cukup menyita waktu sehingga informan dituntut untuk dapat manajemen waktu sebaik mungkin. Hal inilah yang dimiliki oleh aktor sebagai sumber daya.

### 3. Pengelolaan Waktu Bersama Anak

Manusia belajar, tumbuh dan berkembang dari pengalaman yang diperolehnya melalui kehidupan keluarga, sampai ia menemukan bagaimana menempatkan dirinya dalam kehidupan. Manusia didalam perkembangannya sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Selama periode perkembangan manusia, berbagai hal yang berada disekitarnya turut mempengaruhi tahapan perkembangannya. Tiap individu belajar dan beradaptasi sesuai dengan tuntutan yang ada dilingkungannya. Salah satu hal turut mempengaruhi perkembangan individu adalah segala sesuatu yang telah terjadi dalam kehidupan berupa pengalaman (Jannah, 2011). Pembelajaran pengalaman kehidupan diisi oleh perempuan yang mengalami perceraian. Gugatan perceraian yang dilayangkan kan seorang istri pada suami atas ketidakbertanggung jawaban menjadi pembelajaran penting dalam kehidupan.

Ruang-ruang tersebut sebagian besar menuntut perempuan yang berstatus janda menjalani dua peran sekaligus. Menurut Wolfman peran diartikan sebagai bagian yang dimainkan pada setiap keadaan, dan cara bertingkah laku untuk menyelaraskan diri dengan suatu keadaan. Sementara itu menurut Noe menjawab bahwa perempuan yang berperan ganda atau *career family women* haruslah bertanggung jawab atas perannya terhadap kualitas perhatian dan perawatan terhadap anak serta bertanggung jawab atas perannya terhadap kualitas pekerjaan (Noe, 2001).

Pada dasarnya keadaan keluarga menempati kedudukan yang fundamental terhadap pembentukan dan mempunyai peranan yang besar terhadap tahap-tahap pertumbuhan anak. namun akan berbeda halnya dengan pengasuhan yang dilakukan oleh *single parent* atau janda. Untuk membagi peran memiliki tanggung jawab yang lebih rumit untuk mengaturnya, pasalnya ikatan yang mempertalikan pasangan dalam sebuah pernikahan harus diakhiri dengan perceraian. Dengan terjadinya perceraian fungsi keluarga mengalami

gangguan, bukan hanya dari pihak orang tua namun anak-anak harus menyesuaikan diri dengan situasi yang tidak biasa. Berdasarkan pemaparan sunarto pada kasus perceraian, keluarga yang berpisah yang hidup sendiri janda atau duda. Adanya anak mengharuskan hidup dengan salah satu orang tua (Sunarto, 2000).

Adaptasi yang dilakukan perempuan pasca perceraian mengalami perpindahan pola kehidupan dalam pembagian waktu terhadap pengasuhan kepada anak, serta dalam urusan pekerjaan. Sekilas orientasi dari kancha penelitian, PR (25) merupakan seorang janda yang mempunyai peran ganda sebagai pencari nafkah atau tulang punggung sekaligus seorang ibu. Pasca perceraian PR dengan mantan suami, dirinya mendapatkan hak asuh anak seutuhnya. Selain itu perjuangan PR dalam mengisi peran sebagai pencari nafkah, dengan bekerja sebagai buruh di salah satu PT sepatu di Jepara. Menurut penjelasan PR dengan peneliti, PR membagi kesibukkan antara mencari nafkah dengan menjadi seorang ibu cukup padat, berikut wawancara dengan PR:

“Saya kerja di PT sepatu mbak, selain itu saya full mengurus anak dan rumah. Karena tempat tinggal masih dengan orang tua, dan saya menempati ditempat yang ini bersama anak. Kalo pas kerja, anak diasuh dengan keluarga ada orang tua dan kakak perempuan saya, kebetulan rumahnya belakang sini. Jadi ponakan bisa main dengan anak. terus kalo kerja sayakan sistemnya pake shift pagi dan malam, minggu ini saya kebagian shift malam misalkan mau anter anak sekolah masih bisa, siang saya mulai berangkat kerja. Kalo dapet pembagian shift pagi saya minta tolong sama kakak perempuan saya untuk nganter anak sekolah, jadi harus pintar bagi waktu kerjaan ya waktu sama anak juga kerjaan rumah.” (Wawancara PR (25), 10 November 2022).

Melakoni peran ganda dengan mengurus pekerjaan rumah, mengurus anak dan mencari pundi-pundi rupiah mengharuskan PR mememanajemen waktunya. Ketika dirinya bekerja dengan pembagian shift pagi-malam, merupakan ketentuan yang ada pada tempat bekerja PR. Saat PR mendapat shift

malam, ia sanggup mengantarkan anak pergi ke sekolah dan siang mulai berangkat bekerja hingga malam sekitar jam 7. Namun, saat mendapat bagian shift pagi, dirinya meminta tolong pada keluarga untuk menjaga anaknya.

Peran ganda perempuan pada dasarnya jika dirunut bersumber dari satu paradigma yang sama yaitu adanya perbedaan yang dikotomis antara ruang domestik dan publik. Konsep peran ganda yang semula diharapkan dapat memberdayakan perempuan dalam perjalanannya justru seringkali menimbulkan banyak kebingungan. Ini terjadi karena paradigma yang dipakainya masih belum bisa melepaskan diri dari corak berpikir dikotomis. Ruang publik dan domestik dipisahkan secara diametral. Jika pada akhirnya keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor dipilah-pilah dengan kategori peran ganda maka tidak mustahil hal ini akan melahirkan mentalitas dikotomis (Jannah, 2021). Oleh karenanya konsep yang bersandar pada paradigma semacam itu menjadikan peran-peran mejadi terkotak-kotak, hanya jika perempuan mengkonsentrasikan pada salah satu peran bukan berarti meninggalkan salah satu peran yang lain. Dengan demikian peran dapat berjalan secara produktif dan bermanfaat secara universal. Kemampuan inilah menjadikan para informan melakukan semua itu dengan sangat luar biasa, dengan menempatkan pada peran-peran sesuai pada tempatnya. Adapun dalam memberikan pola pengasuhan pada anak PR mengaku lebih menyukai bekerja dengan shift malam karena moment yang ia dapat lebih banyak bersama anak. selain itu dalam memberikan pola pengasuhan PR mengedepankan pendidikannya berpacu pada dirinya. dimana ia tidak memaksakan anak untuk selalu hadir dalam sekolah, ia memberikan pendidikan tersendiri. Berikut wawancara dengan PR:

“Saya lebih menyukai kalodapet shift malem mbak, saya bisa anter anak sekolah. Terkadang saya juga masih bisa ngasih pendidikan ke anak. karena anak saya masuk sekolah kan diumur yang masih muda untuk anak seusinya yang masuk TK jadi ketika anak saya tidak ingin pergi ke sekolah saya memaklumi, dalam hal ini ketika saya dirumah. Jadi saya dapat memberikan pendidikan sendiri, kayak ajarin baca, nulis atau ngaji. Pokoknya ketika saya dirumah saya juga berikan perhatian lebih, biar dia tidak merasa kekurangan, jadi sedihnya sih kalo pulang malem atau lembur anak sudah tidur terus berangkat pas anak masih tidur, itu sih mbak.” (Wawancara PR

(25), 10 November 2022).

Dalam mengasuh anak, informan PR memberlakukan sistem pengajaran secara mandiri. Perannya sebagai ibu ia gunakan ketika dalam bekerja mendapat shift malam yang mana rentang waktu dari pagi sampai siang ia gunakan untuk memberikan perhatian serta mengasuh anak. selain itu PR juga memaparkan memberikan pengajaran dalam baca, tulis dan mengaji dengan anak secara eksklusif, dalam tanda jika dirinya mempunyai waktu lebih dirumah. Keadaan berbalik saat PR menceritakan kesedihannya saat menjelaskan ketika mendapat lembur atau anak yang masih tertidur ketika dirinya akan berangkat kerja. PR menceritakan hal tersebut secara emosional dengan peneliti karena berkaitan dengan anak.

Berdasarkan penelitian ini yang mengangkat dari teori pilihan rasionalitas James Coleman cukup berkaitan dengan unsur dasar teori ini yakni aktor sebagai informan atau perempuan yang menyandang status janda, dimana mereka bertindak dengan pilihan rasionalitasnya. Selanjutnya, sumber daya merupakan entitas dari apa yang dapat dijadikan modal atau sesuatu yang dapat dikendalikan oleh aktor tersebut. Keputusan aktor dalam memilih bercerai merupakan tindakan yang sudah melalui predisposisi atas semua peninjauan dari pertimbangan-pertimbangan sebelumnya. Sehingga keputusan bercerai yang dilakukan oleh para informan membuat mereka menyandang status janda yang mana menimbulkan beberapa kesulitan. Salah satunya melakoni peran ganda, kendati demikian perempuan janda atau *single parent* memiliki sumber daya untuk menghayati beberapa peran yang dilakoni. Tenaga dan keahlian dalam pembagian peran sangatlah penting untuk membagi waktu dalam menjalankan peran ibu, pendidik atau bahkan sebagai pencari nafkah perlu usaha ekstra, hal ini dijadikan menjadi sumber daya oleh informan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pengamatan dan penelitian terhadap problematika kehidupan perempuan pasca perceraian di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari kelima informan yang telah diwawancarai, peneliti melakukan analisis mengenai permasalahan dari perempuan menyandang status janda pasca perceraian, tentulah mengalami perbedaan dalam kehidupannya. Dari permasalahan tersebut sehingga dijadikan dalam lima poin untuk memudahkan pengklasifikasian diantaranya adalah; (a) penyematan mengenai stigma janda, (b) gunjingan bentuk tekanan verbal, (c) pemenuhan kebutuhan ekonomi, (d) trauma dan penyangkalan diri, (e) anak dan ketahanan keluarga.
2. Dari permasalahan yang telah dilalui perempuan *single parent* membuat mereka menjalankan sebuah usaha dan strategi dalam menjalankan peran ganda saat menghadapi kehidupan pasca perceraian. Dalam menunjang perekonomian janda dituntut untuk menjadi tulang punggung keluarga, selain menjadi ibu. Dengan peran ganda tersebut mengharuskan perempuan yang menyandnag status janda perlu mengalokasikan waktu dengan baik.

#### **B. SARAN**

Dari hasil penelitian di atas mengenai problematika kehidupan perempuan pasca perceraian di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara dalam skripsi ini, sekiranya peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada para perempuan yang menyandang status janda atau *single parent* untuk tetap menjalani apapun yang menjadi pilihan hidup, untuk tidak takut menghadapi segala bentuk permasalahan atas segala pilihan yang telah

ditentukan diri sendiri. Menerima menjadi seorang single parent bukan situasi yang mudah namun dalam sebuah kehidupan akan selalu ada realita berbanding terbalik dengan ekspektasi. Dan seperti itulah untuk menjadi seorang perempuan yang mengerahkan segala potensi sebagai seorang ibu, dan juga tulang punggung memerankan dua karakter, sekaligus kuat dalam menghadapi segala bentuk penghakiman dari luar.

2. Kepada masyarakat hendaknya tidak inferior terhadap status perempuan single parent, keputusan yang telah ditetapkan untuk menjadi seorang janda merupakan bentuk pertimbangan dari segala hal yang telah ditentukan dari berbagai sisi.
3. Kepada peneliti semoga penelitian ini dapat menjadi salah satu faktor pendorong agar memunculkan penelitian-penelitian lainnya, yang berkaitan dengan penelitian diatas agar lebih bervariasi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alan, B., & Burgess, R. G. (2002). *Analyzing Qualitative Data*. London And New York: Routledge.
- Moehar, D. (2002). *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Purhanta, W. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- R, R. J. (2010). *Metode penelitian kualitatif (jenis, karakteristik, dan keunggulannya)*. Jakarta: Grasindo.
- Sudarwati, & Jupriono, D. (1997). Betina, Wanita, Perempuan Telaah Semantik Leksikal, Semantik Historis Pragmatik. *Jurnal FSU In The Limelight*, 5(1).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Purhanta, W. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suryabrata, S. (2018). *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajagrafindo.
- Coleman, J. S. (2011). *Dasar-Dasar Teori Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Zakariah, Askari, M., & M, Z. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif, Action Research Research and Development (R and D)*. Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.
- Goode, W. J. (1991). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syaifuddin , M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Zein, S. E. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta : Kencana.
- Notopuro, H. (1984). *Peran Wanita dalam Masa Pembangunan di Indonesia* . Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Ritzer, G. (2014). *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunarto, M. (2000). *Pengantar Idiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ilyas, K. (2009). *Winning Personality (Kepribadian Sang Juara)*. Yogyakarta: Garailmu.
- Rijal, Khaerun. (2019). *Problematika Single Parent Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga Di Desa Sengengpalie Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone*. Skripsi. Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Rizka, Wahyu Akbar. (2021). *Problematika Dan Solusi Pada Single Parent Disabilitas Tunanetra Di Desa Purwasaba Kabupaten Banjarnegara*. Skripsi. Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Cindi, Claudia Sagita Putri. (2020). *Janda Muda Kekerasan Simbolik pada Janda Muda di Kabupaten Lamongan*. Skripsi. Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.
- Rianto, Arga Fajar. (2010) Representasi Feminisme Dalam Film "Ku Tunggu Jandamu" (Studi Analisis Semiotika Representasi Feminisme Melalui Tokoh Persik). Skripsi. Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Suhan, Y., Sakaria, Genda, A., Haris, A., & Amin, A. R. (2020). Pelabelan Masyarakat Perdesaan Terhadap Janda Muda di Desa Sailong Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. *Hasanuddin: Journal Of Sociology (HJS)*, 2(2), 146-156.
- Sunarsih. (2020). Stigma Janda dalam Judul Berita Media Daring pada Masa Pandemi Covid-19. *Sintesis : Jurnal Ilmiah Kebudayaan*, 14(2), 131-137.
- Parker, Gillian, Durante M. Kristina, Hill E. Sarah, & Haselton G. Martie. (2022). *Why Women Choose Divorce: An Evolutionary Perspective*. *Current Opinion in Psychology*, 43(2), 300–306.
- Cintaanito, N. D. (2021). Problematika Penegakan Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Terkait Biaya Penghidupan Anak Dan Mantan Istri. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(3), 212-228.
- Damayanti, D., & Dewi, R. (2017). Stigma pada Perempuan *Single Parent* dengan HIV Positif (Studi Kualitatif). *Jurnal Kesehatan Metro Sai Wawai*, 10(2), 55-66.

- Ismail, Rusdib, M., Sangaji, A. I., & Rezkiamalialah, F. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Status Janda Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. *Uniqbu: Jurnal Ilmu Sosial (Journal of Social Science)*, 1(3), 154—163.
- Lenaini, I. (2021, Juni 1). Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling. *Historis Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33-39.
- Novitasari, C. N., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019, Juli-Desember). Analisa Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan. *Samara Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3(2), 322-341.
- Hanapi, A. (2015). Peran Perempuan dalam Islam. *International Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 1-12.
- Maulana, M. F. (2020). Moderasi Tradisi Konco Wingking Upaya Melepakan Dilema. *Jurnal Harkat Media Komunikasi Gender*, 16(1), 1-26.
- Mastika, Yusnita, H., & Sartika, E. (2021). Problematika Orang Tua Single Parent Dalam Memberikan Pembinaan Keagamaan Di Lingkungan Keluarga (Studi Kasus Dusun Buluh Enggadang Desa Serumpun Buluh Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas). *Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 6(1), 1-23.
- Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al 'Adalah*, 10(4), 415-422.
- Aris & Fikri. Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Al-Maiyyah*, 10(1), 89-102.
- Hikmatiar, E. (2016). Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat. *Mizan ; Jurnal Ilmu Syariah*, 4(1), 131-172.
- Jelly. (2019). Dualitas Stigmatisasi Janda: Realitas Masyarakat Minangkabau Yang Mendua. *Jurnal Sejarah dan Budaya*. 2(1). 1-20
- Ayunisa, A. N. (2022). Perumahan Arab sebagai bentuk Pengurangan Stigma Sosial Terhadap Janda di Pasuruan. *Journal Studi Gender dan Anak*, 09(01), 1-19.
- Carrisa, T. (2013). *Solusi Problem Keluarga*. Yogyakarta: Charrissa Publisher.
- Hariani, Sumilih, D. A., & Dahlan, M. (2022). Strategi Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Janda di Desa Pa'bumbungan. *Jurnal Kajian Sosiologi dan Budaya*, 6(2), 1-9.
- Jelly. (2018). Dualitas Stigmatisasi Janda : Realitas Masyarakat Minangkabau yang Mendua. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 2(1), 1-20.

- Kalingga, Q. R., Falahiyati, N., & Sirait, A. R. (2019). Dampak Psikologis Perempuan Single Parent Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 6(2), 90-96.
- Mailany, I., & Sano, A. (2013). Permasalahan yang Dihadapi Single Parent di Jorong Kandang HARIMAU Kenagarian Sijunjung dan Implikasinya Terhadap Layanan Konseling. *Jurnal Ilmiah Konseling*, 2(1), 26-82.
- Poloma, M. M. (1994). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Simmau, S. (2013). Strategi Kelangsungan Hidup Janda Cerai Gugat di Kota Makassar. *Socius : Jurnal Sosiologi*, 12(1), 1-7.
- Upe, A. (2010). *Tradisi Aliran dalam Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Wardaya, I. C., Roslan, S., & Supiah, R. (2020). Strategi Bertahan Hidup Wanita "Single Parent" di Kelurahan Sambuli Kecamatan Nambo Kota Kendari. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 1(1), 1-11.
- Dharmawan, A. H. (2017). Sistem Penghidupan dan Nafkah Pedesaan: Pandangan Sosiologi Nafkah (Livelihood Sociology) Mazhab Barat dan Mazhab Bogor. *Sodality: Jurnal Soisologi Pedesaan*, 1(2), 169-192.
- Inda, S. L., & Alim, A. (2021). Strategi Sosial Ekonomi Janda Cerai Mati Sebagai Orang Tua Tunggal di Desa Oelongko, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna. *KABANTI: Jurnal Sosial dan Budaya*, 5(2), 44-55.
- Hanna, S. N. (2012). Janda Dari Masa Ke Masa: Upaya Keluar Dari Tindak Kekerasan. *Jurnal Onlem Rifka Media*, 1(5).
- Karuniasih, N. M., Nugroho, W. B., & Kamajaya, G. (2017). Tinjauan Fenomenologi Atas Stigmatisasi Sosial Penyandang Disabilitas Tunarungu. *Jurnal Ilmiah Sosiologi*, 1(2), 1-10.
- Nisa, U. (2021). Stigma Disabilitas di Mata Orang Tua Anak Difabel Di Yogyakarta. *Journal of Disability Studies*, 8(1), 75-89.
- Sari, A. (2015). Model Komunikasi Keluarga Pada Orang Tua Tunggal (Single Parent) Dalam Pengasuhan Anak Balita. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2), 125-145.

Taqwa , & Sudewo. (2016). Kekerasan Simbolik PAda Peremouan Janda Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Paradigma*, 4(3), 1-8.

Lainnya :

problematika. 2022. Pada KBBI Daring. Diambil 14 Maret 2022, dari

<https://kbbi.web.id/problematik>

perempuan. 2022. Pada KBBI Daring. Diambil 18 Maret 2022, dari

<https://kbbi.web.id/perempuan>

hidup. 2022. Pada KBBI Daring. Diambil 18 Maret 2022, dari

<https://kbbi.web.id/hidup>

data desa tulakan, d. b. (2021). *tulakan.jepara.go.id*. tulakan.jepara.go.id. Diambil 10 Oktober 2022.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. Data Pribadi

Nama : Fatimah Azzahrok  
Tempat/Tgl Lahir : Jepara/20/12/1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Dk. Krajan RT 01/RW 01,  
Desa Tulakan, Kecamatan  
Alamat : Donorojo, Kabupaten Jepara  
Telp : 0857-588-002-64

### II. Riwayat Pendidikan

- Tahun 2008 – 2011 : MI Matholiul Falah 01 Donorojo
- Tahun 2012 – 2014 : SMP Islam Donorojo
- Tahun 2015 – 2017 : SMA Negeri 01 Donorojo

### II. Pendidikan Yang Masih di Tempuh

- Tahun 2018 – Dewasa ini : S1- Ilmu Sosial UIN Walisongo Semarang.

### III. Pengalaman Magang

- Bagian Administrasi dan Pendataan Sosial Kemasyarakatan di Balai Desa Gunungwungkal Pati .

### IV. Keahlian Lain

- Editing skill (Picart, Canva, Capcut)
- Computer skill

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 Desember 2022  
Fatimah Azzahrok

1806026081